



**KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI
PEMBUKTIANDALAM PERKARA PENCABUTAN KEKUASAAN
ORANG TUA TERHADAP ANAK (Kajian Yuridis Terhadap Pasal 1866
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Salis Wulandari Fahdamir

135010107111143



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2017

**HALAMAN PENGESAHAN****SKRIPSI****KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI PEMBUKTIAN
DALAM PERKARA PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA
TERHADAP ANAK****(Kajian Yuridis Terhadap Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum perdata)****SALIS WULANDARI FAHDAMIR****135010107111143**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal: 9 November 2017

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof.Dr. Suharningsih, SH., SU

NIP. 19500526 198002 2 001

Shanti Riskawati, SH.,M.Kn

NIP. 80121601120265

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Kepala Bagian
Hukum PerdataDr.Rachmad Safa'at, SH., M.Si

NIP. 19620805 198802 1 001

Dr. Budi Santoso,S.H., LLM.

NIP. 19720622 200501 1 002



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 945/Plagiasi/FH/2017

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : SALIS WULANDARI FAHDAMIR

NIM : 135010107111143

Judul : KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI PEMBUKTIAN
DALAM PERKARA PENCABUTAN KEKEUASAAN ORANG TUA
TERHADAP ANAK

(Kajian Yuridis Terhadap Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 30 Oktober 2017

Ketua Deteksi Plagiasi,

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001

ISSUED
PLAGIASI FH UB



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada saya dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi dengan Keabsahan Alat Bukti Elektronik Sebagai Pembuktian Dalam Perkara Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Yuridis Terhadap Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Terima kasih sang mendalam juga peneliti sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu kelancaran dan kesuksesan penulisan skripsi ini, baik berupa saran maupun kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini, diantaranya:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Bapak Dr. Budi Santoso, SH., LL.M., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata atas segala bimbingan dan masukan selama proses pengajuan judul skripsi sampai pada akhirnya judul ini diterima dan bisa diselesaikan;
3. Prof. Dr. Suhariningsih, SH., MS., selaku dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis selama kegiatan penulisan skripsi ini sejak awal hingga terselesaikannya dengan baik dan tepat pada waktunya;
4. Ibu Shanti Riskawati, SH., M.Kn., selaku dosen Pembimbing Pendamping yang telah membimbing penulis selama kegiatan penulisan skripsi ini sejak awal hingga terselesaikannya dengan baik dan tepat pada waktunya;
5. Keluarga dan teman-teman peneliti yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik berupa dukungan materiil maupun moril.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, Peneliti meminta maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pembuatan skripsi ini Peneliti melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 20 Oktober 2017

Penulis

**DAFTAR ISI****Halaman**

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
RINGKASAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
I. LatarBelakang	1
II. Rumusan Masalah	6
III. Tujuan Penelitian	6
IV. Manfaat Penelitian	6
V. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
I. Keabsahan	9
II. Tinjauan Umum Alat Bukti	9
III. Tinjauan Umum Alat Bukti Elektronik	12
IV. Tinjauan Umum Pembuktian	15
V. Tinjauan Umum Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak	18
VI. Tinjauan Umum Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	21
BAB III. METODE PENELITIAN	25
I. Jenis Penelitian	25
II. Pendekatan Penelitian	25
III. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	26
IV. Teknik Memperoleh Bahan Hukum	27
V. Teknik Analisis Bahan Hukum	28
VI. Definisi Konseptual	28
VII. Sistematika Penulisan	29
BAB IV. PEMBAHASAN	30
I. Kekuasaan Orang Tua	30
II. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	33
III. Penguasaan Anak (Hadhanah)	35
IV. Keabsahan Alat Bukti Elektronik	39
1. Ketentuan Alat Bukti	39
2. Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik	42
3. Asas Dalam Pertentangan Perundang-Undangan	45
V. Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik	47



VI. Analisis Putusan Nomor : 0376/Pdt.G/PA.Pas.....	51
1. Uraian Putusan Nomor : 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas.....	51
2. Analisis Alat Bukti Elektronik.....	58
3. Analisis Pencabutan Kekuasaan Orang Tua.....	64
VII. Analisis Putusan Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.TNG.....	72

BAB V. PENUTUP..... 88

 A. Kesimpulan..... 88

 B. Saran..... 88

DAFTAR PUSTAKA

RINGKASAN

SALIS WULANDARI FAHDAMIR, Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2017, KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK (Kajian Yuridis Terhadap Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Prof. Dr. Suhariningsih, SH., MS., Shanti Riskawati, SH., M.Kn.

Penelitian ini membahas konflik peraturan yang mengatur tentang alat bukti dalam persidangan acara perdata khususnya mengenai perkara pencabutan kekuasaan orang tua. Peraturan tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana ketentuan mengenai alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki sifat terbuka dan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki sifat yang tertutup. Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dirumuskan terkait dengan keabsahan alat bukti elektronik sebagai pembuktian berkelakuan buruk sekali dalam perkara pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang ada, serta dianalisis menggunakan asas *Lex Posteriori derogate Lex Priori* untuk menganalisis keabsahan alat bukti elektronik sebagai pembuktian dalam perkara pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlakuan ketentuan dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai alat bukti elektronik akan lebih dipentingkan mengesampingkan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai alat bukti dalam perkara perdata. Persyaratan utama agar dokumen elektronik itu dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah adalah penggunaan sistem elektronik yang telah mendapatkan sertifikasi elektronik dari pemerintah (pasal 13-16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).



SUMMARY

SALIS WULANDARI FAHDAMIR, *Private Law Faculty of Law, University of Brawijaya Malang, January 2017, The Validity Of Electronic Evidence Equipment For Proof In The Case Of The Abolition Of Parent Power Of The Child (Juridical Study Against Article 1866 Civil Code)*, Prof. Dr. Suhariningsih, SH., MS., Shanti Riskawati, SH., M.Kn.

This study discusses the regulatory conflict that regulates the evidence in the civil proceedings, especially in the case of the revocation of parental power. The regulation is the Civil Code and Law Number 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions, where the provisions concerning evidence in the Civil Code have an open nature and in Law Number 19 Year 2016 on Information and The electronic transactions have a closed nature. Based on this, the problem formulated related to the validity of electronic evidence as a verification of bad behavior in the case of parental abolition of children.

This study uses normative juridical method, with conceptual approach, then connected with existing problems, and analyzed using Lex Posteriori derogate Lex Priori principle to analyze the validity of electronic evidence as a proof in the case of parental abrogation of child.

The results of the study indicate that the applicability of the provisions of Article 5 of Law Number 19 Year 2016 concerning Information and Electronic Transactions on electronic evidence will be more important to override the provisions of Article 1866 of the Civil Code on the evidence in civil cases. The main requirement that electronic documents can be declared valid evidence is the use of electronic systems that have been certified electronics from the government (article 13-16 of Law No. 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions).

**DAFTAR PUSTAKA**

D.Y. Witanto, **Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan**, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012

M. Nasir, **Hukum Acara Perdata**, Djambatan, Jakarta, 2001

Supomo, **Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri**, Penerbit Fasco, Jakarta, 1983

Liga Sabina Iuntungan, **Keabsahan Alat Bukti Short Mesagge dan Surat Elektronik dalam Kasus Pidana**, Lex Crimen, Volume 2, 2013

M. Natsir Asnawi, **Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia**, Yogyakarta, UII Press, 2013

Melda Octaria Damanik, **“Penerapan Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan),”** (Skripsi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2009

Riduan Syahrani, **Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, **Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek**, Alumni, Bandung, 1983

Syafiyudin Sastrawujaya, **Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja**, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977

Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013

Jhony Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia publishing, Malang, 2007

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum (Edisi Revisi)**, Kencana, Jakarta, 2010



Muslan Abdurrahman, **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**, UMM Press, Malang, 2009

Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012

Syamsudin, **Operasionalisasi Penelitian Hukum**, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

John W. Creswell, **Qualitative Inquiry And Research: Choosing Among Five Approaches**, **Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Antara Lima Pendekatan**. Terjemahan Oleh Ahmad Lintang Lazuardi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Karya Tulis Ilmiah

Siti Inayah, **Tinjauan Hukum Islam Tentang Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)**, Skripsi tidak diterbitkan, Semarang, IAIN Walisongo Semarang, 2004.

Ermita Dwirachmawati, **Analisa Lembaga Kekuasaan Orang Tua Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan Dengan Konsep Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002**, Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 20

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu naluri manusia, karena dengan adanya perkawinan tumbuh rasa saling memberi, memiliki dan saling membantu, sehingga terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Oleh karena perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berarti dalam rumah tangga itu seharusnya tercipta adanya hubungan yang harmonis antara suami isteri dan anggota keluarga berdasarkan adanya prinsip saling menghormati dan mencintai seiring tumbuhnya rasa kasih sayang.

Seorang anak memiliki peranan yang penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga, karena tujuan dari melangsungkan perkawinan selain untuk membangun mahligai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan, sehingga tidak heran jika banyak pasangan suami isteri yang begitu menginginkan kehadiran seorang anak dalam rumah tangganya.¹ Sejalan dengan pernyataan tersebut Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, memenuhi nalurnya sebagai seorang manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang, memelihara manusia dari kejahatan dan menumbuhkan kesungguhan mencari rejeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab.

Dalam sebuah perkawinan kehadiran anak merupakan idaman dari setiap orang tua, namun kenyataan tidak selalu demikian, banyak fakta menunjukkan bahwa orang tua membuang bahkan membunuh anaknya demi menutupi aib keluarganya. Kelahiran anak akan membuat malu keluarga karena dihasilkan dari hubungan luar kawin yang tidak dibenarkan

¹D.Y. Witanto, **Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan**, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm 1.



oleh agama dan etika masyarakat pada umumnya. Kelahiran merupakan sebuah peristiwa kelahiran yang akan menimbulkan hubungan waris, hubungan keluarga, hubungan perwalian, dan hubungan-hubungan lainnya yang berkaitan dengan lahirnya subjek hukum baru ke dunia dengan segala status dan kedudukannya di mata hukum.² Seorang anak menyandang status dan kedudukan di mata hukum berdasarkan perkawinan orang tuanya, perkawinan sah akan melahirkan anak dengan kedudukan sah didepan hukum, sedangkan anak dari perkawinan tidak sah maka anak tersebut akan memiliki status sebagai anak luar kawin.

Setiap orang tua memiliki hak dan kewajiban terhadap anak, begitu juga sebaliknya anak juga memiliki hak dan kewajiban terhadap orang tuanya. Orang tua memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dan hak-hak yang akan diterima dari anaknya, begitu pula sebaliknya seorang anak memiliki hak yang akan diterima dan kewajiban yang harus dipenuhi kepada kedua orang tuanya (*alimentasi*). Ketentuan tersebut sesuai dengan konsep perlindungan anak yang lebih menekankan terhadap kepentingan anak daripada kepentingan orang tua.³ Ketentuan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak tersebut dijelaskan dalam Pasal 45 dan Pasal 46 UU Perkawinan salah satu diantaranya adalah kekuasaan orang tua terhadap anak yang diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dimana ketentuan pasal tersebut menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin berada dibawah kekuasaan orang tua selama tidak dicabut dari kekuasaannya, segala perbuatan hukum anak didalam dan diluar pengadilan diwakili oleh orang tuanya. Berkaitan dengan ketentuan pasal 47 UU Perkawinan diatas, ketentuan mengenai pencabutan kekuasaan orang tua diatur dalam pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan dimana

² D.Y. Witanto, *op.cit.*, hlm 3.

³ Ermita Dwirachmawati, **Analisa Lembaga Kekuasaan Orang Tua Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan Dengan Konsep Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002**, Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hal 59.



syarat untuk dilakukannya pencabutan kekuasaan orang tua adalah ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan ia berkelakuan buruk sekali.

Pencabutan kekuasaan orang tua yang diatur dalam pasal 49 UU Perkawinan diatas haruslah melalui proses persidangan di pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia dan diputus berdasarkan putusan pengadilan. Dalam tahapan persidangan, pembuktian merupakan tahap yang khas dan menentukan. Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu sengketa di pengadilan.⁴

Berdasarkan ketentuan pasal 164 HIR/ pasal 284 RBg dan pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) ditentukan 5 (lima) alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia yaitu alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan alat bukti sumpah. Menurut pasal tersebut dalam hukum acara perdata di Indonesia hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, hal ini berarti hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang saja.⁵

Perkembangan masyarakat dewasa ini benda-benda elektronik merupakan suatu yang umum dan merupakan kebutuhan. Benda-benda elektronik tersebut dijadikan sebagai alat komunikasi, perekam ataupun sebagai alat dokumentasi atas peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Demikian merupakan hal yang wajar apabila data atau sesuatu yang dihasilkan oleh benda-benda elektronik tersebut merupakan bukti atas terjadinya suatu peristiwa yang juga dapat dinilai valid. Sayangnya bukti elektronik merupakan perkembangan di dalam masyarakat belum terakomodir dalam HIR/RBg mengingat hukum acara perdata tersebut dibuat dan diberlakukan pada abad 18 dimana masyarakat belum mengenal teknologi yang canggih seperti saat ini. Tidak diaturnya alat bukti elektronik

⁴M. Nasir, **Hukum Acara Perdata**, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm 89.

⁵Supomo, **Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri**, Penerbit Fasco, Jakarta, 1983, hlm 87.



membuktikan bahwa perundang-undangan yang berlaku terkadang ketinggalan jaman dibandingkan dengan perkembangan masyarakat.

Ketentuan mengenai alat bukti elektronik dalam Pasal 5 UU ITE yang menyatakan bahwa informasi dan/atau transaksi elektronik maupun hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sekaligus merupakan perluasan dari jenis-jenis alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan sebelumnya, tidak secara langsung dapat diterima dan dipergunakan sebagai dasar Hakim dalam memutus suatu permasalahan. Hal tersebut disebutkan karena sifat ketentuan alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata memiliki sifat tertutup.

Tidak diaturnya alat bukti elektronik dalam peraturan hukum acara perdata yang berlaku tersebut menimbulkan suatu konflik hukum sehingga menyebabkan tidak adanya aturan yang bakudi dalam hukum perdata sebagai pedoman Hakim dalam memutus suatu permasalahan dengan menggunakan alat bukti elektronik khususnya dalam perkara pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak, sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap masyarakat. Permasalahan tersebut diperkuat dengan perbedaan putusan hakim dimana dalam Putusan Nomor: 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas. Hakim dapat menerima dan mempertimbangkan alat bukti elektronik namun dalam Putusan Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.TNG Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti elektronik dalam perkara pencabutan kekuasaan orang tua. Hal tersebutlah yang mendasari penulis untuk membuat sebuah karya tulis dengan judul **Keabsahan Alat Bukti**

Elektronik Sebagai Pembuktian Dalam Perkara Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Yuridis Terhadap Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Tabel 1.1 Daftar Penelitian Terdahulu



Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
2015	Eka Susylawati, STAIN Pamekasan	Kedudukan Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perceraian	1. Bagaimanakah Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata dan Dalam Perkara Perceraian? 2. Bagaimanakah Dasar Filosofis dan Alasan Yuridis Pembena Bukti Elektronik Dalam Perkara Perceraian?	Penelitian dengan jenis penelitian yuridis normative ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perdata dan perkara perceraian, dan menemukan dasar filosofis dan alasan yuridis pembena alat bukti elektronik dalam perceraian



II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, penulis telah merumuskan rumusan masalah, yaitu bagaimanakah keabsahan alat bukti elektronik sebagai pembuktian dalam perkara pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak?

III. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, penulis dalam menyusun karya tulis ini memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis keabsahan alat bukti elektronik sebagai pembuktian dalam perkara pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak.

IV. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum perdata pada umumnya dan khususnya hukum ekonomi terkait dengan keabsahan alat bukti elektronik sebagai pembuktian dalam perkara pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai Keabsahan Alat Bukti Elektronik Sebagai Pembuktian Dalam Perkara Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak.



b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi masyarakat terkait dengan keabsahan alat bukti elektronik sebagai pembuktian dalam perkara pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak.

c. Bagi Hakim

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam memberikan penetapan maupun putusan dalam lingkup hukum perdata di masa yang akan datang khususnya mengenai keabsahan alat bukti elektronik sebagai pembuktian dalam perkara pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak.

d. Bagi Ilmu Pengetahuan

Menambah khazanah keilmuan dan bahan referensi dalam ilmu pendidikan khususnya mengenai keabsahan alat bukti elektronik sebagai pembuktian dalam perkara pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak.

e. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian mengenai keabsahan alat bukti elektronik sebagai pembuktian dalam perkara pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

V. Sistematika Penulisan

Di dalam sub bab ini akan diberikan gambaran sistematis mengenai penyusunan laporan penelitian tentang keabsahan alat bukti elektronik sebagai pembuktian berkelakuan buruk sekali dalam perkara pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak. Berikut adalah pemaparan sistematika serta alur pembahasan.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.



BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai kajian umum tentang alat bukti elektronik, pembuktian, pencabutan kekuasaan orang tua dan anak.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, pengelolaan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menjabarkan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dilakukan terkait tema penelitian yang diambil penulis yaitu keabsahan alat bukti elektronik sebagai pembuktian berkelakuan buruk sekali dalam perkara pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait hasil pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya yang membahas hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

I. Keabsahan

Pengertian dari Keabsahan mengacu pada suatu bentuk pengakuan tentang sesuatu yang diyakini benar, legal dan sah. Dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *validity* dan *legality*. Keabsahan adalah sesuatu yang legal menurut UU dan tidak ada suatu keraguan didalamnya. Keabsahan dalam relevansi penulisan ini adalah keabsahan terhadap pengujian bukti pemeriksaan harus dilakukan terhadap bukti yang cukup, kompeten dan relevan. Bukti pemeriksaan disebut “cukup”, jika substansi yang dimuat dalam bukti tersebut dianggap sudah memenuhi syarat untuk mendukung temuan pemeriksaan.¹

II. Alat Bukti

Alat bukti merupakan unsur penting di dalam pembuktian persidangan, karena hakim menggunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Alat bukti adalah alat atau upaya yang diajukan pihak berperkara yang digunakan hakim sebagai dasar dalam memutus perkara. Dipandang dari segi pihak yang berperkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang digunakan untuk meyakinkan hakim di muka sidang pengadilan. Sedangkan dilihat dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa digunakan hakim untuk memutus perkara.² Ahli hukum Subekti berpendapat tentang rumusan bukti dan alat bukti sebagai berikut:³

Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya: bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain.

¹ Liga Sabina Iuntungan, **Keabsahan Alat Bukti Short Mesagge dan Surat Elektronik dalam Kasus Pidana**, Lex Crimen, Volume 2, 2013, hlm 2

² Anshoruddin, 2004. **Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif**, Surabaya: Pustaka Pelajar, hlm. 25.

³Subekti, 2003. **Kamus Hukum**, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 17.



Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ahli Hukum Pidana, Andi Hamzah yang memberikan batasan pengertian yang hampir sama tentang bukti dan alat bukti yaitu sebagai berikut:⁴

Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil, atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah.

Pada acara perdata, Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa dalam pengambilan keputusan, Hakim harus tunduk dan berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang saja yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/ 284 RBg dan 1866 KUHPperdata. Di luar Pasal 164 HIR/284 RBg, terdapat alat bukti yang dapat dipergunakan untuk mengungkap kebenaran terjadinya suatu peristiwa yang menjadi sengketa, yaitu pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg dan keterangan ahli (*expertise*) yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181 RBg.

Alat bukti atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *evidence*, adalah informasi yang digunakan untuk menetapkan kebenaran fakta-fakta hukum dalam suatu penyelidikan atau persidangan. Paton dalam bukunya yang berjudul *A Textbook of Jurisprudence*, seperti yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo menyebutkan, bahwa alat bukti dapat bersifat *oral*, *documentary*, atau *material*. Alat bukti yang bersifat *oral*, merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang dalam persidangan.

Alat bukti yang bersifat *documentary*, meliputi alat bukti surat atau alat bukti tertulis. Alat bukti yang bersifat *material*, meliputi alat bukti berupa barang selain dokumen.⁵

⁴Andi Hamzah. **Kamus Hukum**, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 99.

⁵Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.* hlm. 120.



Alat bukti dalam perkara perdata yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata, adalah sebagai berikut:

1. Bukti dengan tulisan

Merupakan alat bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tentang suatu peristiwa, keadaan, atau hal-hal tertentu. Dalam hukum acara perdata dikenal 3 (tiga) macam alat bukti tulisan/ tertulis, yaitu akta otentik, akta bawah tangan, dan akta pengakuan sepihak.

2. Bukti dengan saksi

Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui, dan mengalami sendiri suatu peristiwa. Saksi biasanya dengan sengaja diminta sebagai saksi untuk menyaksikan suatu peristiwa dan ada pula saksi yang kebetulan dan tidak sengaja menyaksikan suatu peristiwa.

3. Bukti dengan persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau majelis hakim terhadap suatu peristiwa yang terang, nyata, ke arah peristiwa yang belum terang kenyataannya. Dengan kata lain persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang sudah terbukti ke arah peristiwa yang belum terbukti. Persangkaan dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu persangkaan undang-undang dan persangkaan hakim.

4. Bukti dengan Pengakuan

Pengakuan terhadap suatu peristiwa yang didalilkan dianggap telah terbukti adanya peristiwa yang didalilkan tersebut. Pengakuan ada 2 (dua) macam yaitu pengakuan di depan sidang dan pengakuan diluar sidang.

5. Bukti dengan Sumpah.



Sumpah adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan oleh salah satu pihak yang berperkara bahwa apa yang dikatakan itu benar. Apabila sumpah diucapkan maka hakim tidak boleh meminta bukti tambahan kepada para pihak. Sumpah terdiri dari 2 (dua) macam yaitu sumpah promissioir dan sumpah conformatoir, sumpah confirmatoir terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu sumpah supletoir, sumpah decisoir, dan sumpah aestimatoir.

III. Alat Bukti Elektronik

Alat bukti elektronik dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia terbagi atas dua jenis, yaitu informasi elektronik dan dokumen elektronik. Informasi dan dokumen elektronik ini tidak hanya terbatas pada informasi yang tersimpan dalam medium yang diperuntukkan untuk itu, tetapi juga mencakup transkrip atau hasil cetaknya.⁶ Informasi dan/atau transaksi elektronik maupun hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sekaligus merupakan perluasan dari jenis-jenis alat bukti yang diatur dalam perundang - undangan sebelumnya diatur secara tegas dalam Pasal 5 UU ITE. Informasi elektronik dalam Pasal 1 angka (1) UU ITE didefinisikan sebagai berikut:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Sementara itu, dalam Pasal 1 Angka (4) UU ITE, dokumen elektronik didefinisikan sebagai berikut :

⁶M. Natsir Asnawi, **Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia**, Yogyakarta, UII Press, 2013), hlm. 101.



“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Informasi dan/atau transaksi elektronik maupun hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sekaligus merupakan perluasan dari jenis-jenis alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan sebelumnya diatur secara tegas dalam Pasal 5 UU ITE.⁷

Hakim Mohammed Chawki dari Computer Research Center mengklasifikasikan bukti elektronik menjadi tiga kategori, sebagai berikut:⁸

1. *Real evidence*

Real evidence atau *physical evidence* ialah bukti dari objek-objek nyata/berwujud yang dapat dilihat dan disentuh. *Real evidence* juga merupakan bukti langsung berupa rekaman otomatis yang dihasilkan oleh komputer itu sendiri dengan menjalankan *software* dan *receipt* dari informasi yang diperoleh dari alat (*device*) yang lain, contohnya *computer log files*. Edmon Makarim mengemukakan bukti elektronik sebagai suatu alat bukti yang sah dan yang berdiri sendiri (*real evidence*), tentunya harus dapat diberikan jaminan bahwa suatu rekaman/salinan data (*data recording*) berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku (telah dikalibrasi dan diprogram) sedemikian rupa sehingga hasil print out suatu data dapat diterima dalam pembuktian suatu kasus.⁹

2. *Testamentary evidence*

Testamentary evidence juga dikenal dengan istilah *hearsay evidence* dimana keterangan dari saksi maupun *expert witness* yaitu keterangan dari seorang ahli

⁷Ibid, hlm. 102.

⁸Melda Octaria Damanik, “Penerapan Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan),” (Skripsi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2009), hlm. 32.

⁹Ibid



dapat diberikan selama persidangan, berdasarkan pengalaman dan pengamatan individu. Peranan dari keterangan ahli sesuai dengan KUHAP, bahwa keterangan ahli dinilai sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian jika keterangan yang diberikan tentang sesuatu hal berdasarkan keahlian khusus dalam bidang yang dimilikinyan dan yang berupa keterangan “menurut pengetahuannya” secara murni. Perkembangan ilmu teknologi sedikit banyak membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan, memaksa kita untuk mengimbanginya dengan kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan keahlian. Kedudukan seorang ahli dalam memperjelas tindak pidana yang terjadi serta menerangkan atau menjelaskan bukti elektronik sangat penting dalam memutuskan perkara kejahatan dunia maya.¹⁰

3. *Circumstantial evidence.*

Pengertian dari *circumstantial evidence* ini adalah merupakan bukti terperinci yang diperoleh berdasarkan ucapan atau pengamatan dari kejadian yang sebenarnya yang mendorong untuk mendukung suatu kesimpulan, tetapi bukan untuk membuktikannya. *Circumstantial evidence* atau *derived evidence* ini merupakan kombinasi dari *real evidenced* dan *hearsay evidence*.¹¹

IV. Pembuktian

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Kita ketahui bahwa hukum acara atau hukum formal bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan hukum material. Jadi secara formal hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat didalam RBg dan HIR. Sedangkan secara materil, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.

Dalam jawab menjawab dimuka sidang pengadilan, pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan hak perdatanya ataupun untuk membantah hak perdata pihak lain. Peristiwa-peristiwa

¹⁰ Ibid, hlm 33

¹¹ ibid



tersebut sudah tentu tidak cukup dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis maupun lisan. Akan tetapi, harus diiringi atau disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya.

Dengan kata lain, peristiwa-peristiwa itu harus disertai pembuktian secara yuridis. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.¹² Di kalangan ahli hukum Indonesia Supomo mengemukakan pengertian pembuktian menurut cara membuktikannya sebagai berikut:¹³

1. Pengertian yang luas.

Pembuktian adalah membenarkan hubungan dengan hukum. Misalnya hakim mengabulkan tuntutan penggugat, maka pengabulan ini berarti bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Berhubungan dengan itu, maka membuktikan dalam arti yang luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat bukti yang sah.

2. Pengertian dalam arti terbatas.

Berarti bahwa yang perlu dibuktikan itu hanyalah hal-hal yang dibantah oleh tergugat. Hal ini yang diakui tergugat tidak perlu dibuktikan lagi.

Demikian juga kita tidak bisa mengatakan bahwa pembuktian hanya untuk menghasilkan putusan, karena pada umumnya pengertian “putusan” hanya berlaku bagi pengadilan yang sesungguhnya, yaitu dalam hal persengketaan ada, sedangkan dalam pengadilan voluntair hanya dihasilkan “penetapan.”

Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa dimuka pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*). Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus

¹²H. Riduan Syahrani, **Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 83

¹³R.M. Soedikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**(Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 96



terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan.¹⁴

Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan :

“Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.”

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara tersebut yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara yang diwajibkan memberikan bukti, apakah pihak penggugat atau pihak tergugat. Dengan perkataan lain hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana akan memikul beban pembuktian. Hakim berwenang membebaskan kepada para pihak untuk mengajukan suatu pembuktian dengan cara yang seadil-adilnya.¹⁵

Dalam melakukan pembuktian seperti yang telah disebutkan di atas, para pihak yang berperkara dan hakim yang memimpin pemeriksaan perkara di persidangan harus mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti serta kekuatan alat-alat bukti tersebut, dan sebagainya. Hukum pembuktian ini termuat dalam HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, Pasal 162 sampai dengan Pasal 177; RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) berlaku diluar wilayah Jawa dan Madura, Pasal 282 sampai dengan Pasal 314; Stb. 1867 No. 29 tentang kekuatan

¹⁴Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, **Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek**, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 53.

¹⁵Ibid., hlm. 53



pembuktian akta di bawah tangan; dan BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau KUHPerdara Buku IV Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945.

Prinsip-prinsip dalam hukum pembuktian adalah landasan penerapan pembuktian.

Semua pihak, termasuk hakim harus berpegang pada patokan yang digariskan prinsip dimaksud.

1. Pembuktian Mencari dan Mewujudkan Kebenaran Formil;
2. Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan Perkara;
3. Fakta-fakta yang Tidak Perlu Dibuktikan;
4. Bukti Lawan (*Tegenbewijs*).

V. Hak dan kewajiban orang tua dan anak

Menurut Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, kedua orang tua memiliki ikatan/ hubungan dengan anak-anaknya (anak sah) disebut dengan kekuasaan orang tua yang ditujukan untuk kesejahteraan anak-anaknya.¹⁶ Orang tua berkewajiban untuk mengasuh anak yang belum dewasa, sebaliknya anak yang sudah dewasa wajib memelihara orang tua yang memerlukan bantuan. Kewajiban timbal balik itu disebut sebagai alimentasi yang diatur dalam Pasal 45 dan 46 UU Perkawinan. Pasal 45 dan Pasal 46 UU Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

Pasal 45 UU Perkawinan

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46 UU Perkawinan

¹⁶ Komariah, *Hukum Perdata Edisi Revisi*, UMM Press, Malang, 2013, hal 56.



- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Ketentuan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak tersebut merupakan ketentuan dimana masih adanya ikatan perkawinan antara kedua orang tua dari anak yang bersangkutan. Namun, apabila terjadi perceraian dalam perkawinan kedua orang tua, baik ibu atau bapak tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak. Bapak berkewajiban memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut, apabila bapak tidak dapat memenuhinya maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu yang akan memebuhinya, hal tersebut dilakukan untuk kepentingan anak. Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

Pasal 41 UU Perkawinan

Akibat putusnya perkawinan akibat perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban melihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu keejajiban bagi bekas istri.

Seorang anak yang sah sampai pada waktu dia mencapai usia dewasa atau kawin, berada dibawah kekuasaan orang tuanya (*ouderlijke macht*) selama kedua orang tua terikat



dalam hubungan perkawinan, dengan demikian kekuasaan orang tua itu mulai berlaku sejak lahirnya anak dan berakhir pada waktu anak itu dewasa (mencapai umur 18 (delapan belas) tahun) atau sudah melangsungkan perkawinan, atau pada waktu perkawinan orang tuanya dihapuskan, ada pula kemungkinan kekuasaan tersebut dicabut oleh putusan hakim.¹⁷ Kekuasaan orang tua tersebut harus dilakukan sehubungan dengan seorang anak yang masih di bawah umur sehingga harus diwakilkan oleh orang tuanya dalam melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Kekuasaan orang tua tersebut diatur dalam Pasal 47 UU Perkawinan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 47 UU Perkawinan

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

Kekuasaan orang tua tidak hanya sebatas untuk mewakili perbuatan hukum anak di dalam maupun di luar pengadilan saja, melainkan juga terhadap harta benda milik anak yang berada di bawah kekuasaannya. Terhadap harta benda kepunyaan anak, dalam Pasal 48 UU Perkawinan dikatakan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.¹⁸ Pasal 48 UU Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

Pasal 48 UU Perkawinan

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18

¹⁷ Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, PT Intermasa, Jakarta, 2003, hal 51.

¹⁸ Komariah, *Op.cit*, hal 57.



(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Kekuasaan orang tua hanya diatur secara singkat dalam UU Perkawinan, ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49, dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.¹⁹ Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya, salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu apabila ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya dan/ atau berkelakuan buruk sekali.²⁰

VI. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua

Ketentuan mengenai hak kekuasaan orang tua, dapat kita temukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), begitu juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) (“KUH Perdata”), yang kemudian dibagi lagi ke dalam 2 bagian besar:

- a. Kekuasaan orang tua terhadap diri anak;
- b. Kekuasaan orang tua terhadap harta benda.

Perihal kekuasaan orang tua terhadap anak, juga dibahas lebih mendalam dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Loc.cit*, hal 138.

²⁰ *Ibid*, hal 139.



(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.²¹

Dalam hal demikian, kekuasaan tersebut dapat dicabut apabila ada alasan-alasan yang kuat akan pencabutan tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 49 Undang-Undang Perkawinan:

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya

b. Ia berkelakuan buruk sekali

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.²²

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau juvenile, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.

Dikemukakan oleh Ter Haar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.²³

²¹Undang-Undang Pokok Perkawinan, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 14.

²²Ibid., hlm. 15

²³Syafiyudin Sastrawujaya, **Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja**, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977, Hlm. 18



Undang-undang No 1 tahun 1974 telah memberikan tiga kriteria usia, yang meliputi:

- a. Usia syarat kawin yaitu 19 tahun dan wanita 16 tahun;
- b. Usia ijin kawin dimana bagi mereka yang akan menikah dibawah usia 21 tahun harus ada ijin dari orang tua;
- c. Usia dewasa yaitu 18 tahun atau telah kawin.

Dalam hukum kita, terdapat pluralism mengenai kriteria anak, itu sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak, sebagai berikut :

1. Anak menurut KUHP

Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997.

2. Anak menurut Hukum Perdata

Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

3. Anak dalam Hukum Perburuhan

Pasal 1 (1) Undang-undang pokok perburuhan (Undang-undang No.12 Tahun 1948) mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.

4. Anak menurut Undang-Undang Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pokok Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974) mengataan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas)



tahu. Penyimpangan atashal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada PengadilanNegeri.

5. Undang-undang Pengadilan Anak

Undang-undang Pengadilan anak (UU No. 3 Tahun 1997) Pasal 1 (2) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.



BAB III

METODE PENELITIAN

I. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normative. Menurut Sumitro, penelitian hukum yuridis normative adalah sebuah penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, untuk mencari asas-asas dari perundang-undangan tersebut, sehingga penelitian ini berusaha untuk melakukan penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu.¹ Penelitian hukum normative ini mencakup:

- 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum
- 2) Penelitian terhadap sistematika hukum
- 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal.²

Penggunaan yuridis normative dalam penelitian yaitu hendak meneliti dan mengkaji lebih mendalam mengenai Keabsahan Alat Bukti Elektronik Sebagai Pembuktian Dalam Perkara Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak.

II. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan duapendekatan. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*) yang berfungsi untuk memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu³ dan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan *beschikking/decrees*, yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, dan keputusan suatu badan tertentu. Tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-

¹ Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.86

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 14

³ Jhony Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia publishing, Malang, 2007, hlm. 306



undangan,⁴ dimana peneliti akan menggunakan hukum positif yang ada di Indonesia sehingga menemukan penjelasan atas permasalahan yang dirumuskan.

III. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Bahan Hukum

Soerjono Soekanto membagi sumber badan hukum di dalam penelitian hukum menjadi tiga, yaitu.⁵

1. Bahan Hukum Primer yang digunakan oleh peneliti meliputi:

- a. Pasal 1866 Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPer)
- b. Pasal 47 dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- c. Pasal 5 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d. Pasal 164 HIR

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ialah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁶ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku-buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, yurisprudensi dan penelusuran internet yang terkait dengan tema penulisan yang diambil penulis yaitu tentang Keabsahan Alat Bukti Elektronik Sebagai Pembuktian Dalam Perkara Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak.

3. Bahan Hukum Tersier

⁴ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum (Edisi Revisi)**, Kencana, Jakarta, 2010. Hlm 137.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, op.cit. hlm. 13

⁶ Muslan Abdurrahman, **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 127



Bahan Hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁷

Bahan hukum tersier yang penulis gunakan untuk penelitian ini mencakup kamus-kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

IV. Teknik memperoleh bahan hukum

Bahan hukum penelitian yang dikumpulkan dengan cara studi dokumen atau pustaka, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Kemudian diolah dengan cara mengutip tulisan-tulisan baik yang berupa buku-buku, dokumen, karya ilmiah maupun peraturan perundang-undangan.⁸ Dengan cara sebagai berikut:

(2) Memperoleh di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Kota Malang dilakukan dengan cara yakni:

1. Menelusuri buku dan referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti;
2. Membaca dan mempelajari buku dan referensi yang diperoleh;
3. Pengkodean (*Coding*) buku dan referensi. Pengkodean dilakukan dengan mengelompokkan teks-teks yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti menjadi kategori informasi yang lebih kecil.⁹

(3) Internet dilakukan dengan cara dilakukan dengancara:

1. Menelusuri referensi dengan menggunakan kata kunci (*key word*);
2. Membaca dan mempelajari referensi yang diperoleh;
3. Menyimpan referensi yang diperoleh; dan Pengkodean (*Coding*) referensi. Pengkodean dilakukan dengan mengelompokkan teks-teks yang berhubungan

⁷Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 114.

⁸Syamsudin, **Operasionalisasi Penelitian Hukum**, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 99

⁹John W. Creswell, **Qualitative Inquiry And Research: Choosing Among Five Approaches, Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Antara Lima Pendekatan**. Terjemahan Oleh Ahmad Lintang Lazuardi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm 265



dengan permasalahan yang diteliti menjadi kategori informasi yang lebih kecil.¹⁰

I. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah Asas *Lex Posteriori derogate Lex Priori*. Pengertian dari asas ini adalah, apabila terjadi pertentangan hukum antara peraturan perundang-undangan yang baru dengan peraturan perundang-undangan yang lama, maka peraturan perundang-undangan yang lama akan dikesampingkan/tidak diberlakukan. Sehingga dengan dipergunakannya asas ini, peraturan perundang-undangan yang lebih baru dalam suatu tingkatan yang sama akan dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan suatu permasalahan mengesampingkan peraturan yang lama.

II. Definisi Konseptual

a. Keabsahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian keabsahan adalah surat keterangan ini tidak, rapat telah, keputusan itu, belum diadakan, resmi tentang persetujuan itu, orang meragukan, surat itu.

b. Alat bukti elektronik

Ialah informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materiil yang di atur dalam undang-undang ITE.

c. Kekuasaan orang tua

Adalah suatu kewajiban orang tua (kandung) kepada anaknya yang belum dewasa.

¹⁰Ibid



BAB IV

PEMBAHASAN

I. Kekuasaan Orang Tua

Menurut Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, kedua orang tua memiliki ikatan/ hubungan dengan anak-anaknya (anak sah) disebut dengan kekuasaan orang tua yang ditujukan untuk kesejahteraan anak-anaknya.¹ Orang tua berkewajiban untuk mengasuh anak yang belum dewasa, sebaliknya anak yang sudah dewasa wajib memelihara orang tua yang memerlukan bantuan. Kewajiban timbal balik itu disebut sebagai alimentasi yang diatur dalam Pasal 45 dan 46 UU Perkawinan. Pasal 45 dan Pasal 46 UU Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

Pasal 45 UU Perkawinan

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46 UU Perkawinan

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

¹ Komariah, *Loc.cit*, hal 56.



Ketentuan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak tersebut merupakan ketentuan dimana masih adanya ikatan perkawinan antara kedua orang tua dari anak yang bersangkutan. Namun, apabila terjadi perceraian dalam perkawinan kedua orang tua, baik ibu atau bapak tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak. Bapak berkewajiban memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut, apabila bapak tidak dapat memenuhinya maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu yang akan memebuhinya, hal tersebut dilakukan untuk kepentingan anak. Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

Pasal 41 UU Perkawinan

Akibat putusnya perkawinan akibat perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban melihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Seorang anak yang sah sampai pada waktu dia mencapai usia dewasa atau kawin, berada dibawah kekuasaan orang tuanya (*ouderlijke macht*) selama kedua orang tua terikat dalam hubungan perkawinan, dengan demikian kekuasaan orang tua itu mulai berlaku sejak lahirnya anak dan berakhir pada waktu anak itu dewasa (mencapai umur 18 (delapan belas) tahun) atau sudah melangsungkan pekawinan, atau pada waktu perkawinan orang tuanya dihapuskan, ada pula kemungkinan kekuasaan tersebut dicabut oleh putusan



hakim.² Kekuasaan orang tua tersebut harus dilakukan sehubungan dengan seorang anak yang masih di bawah umur sehingga harus diwakilkan oleh orang tuanya dalam melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Kekuasaan orang tua tersebut diatur dalam Pasal 47 UU Perkawinan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 47 UU Perkawinan

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

Kekuasaan orang tua tidak hanya sebatas untuk mewakili perbuatan hukum anak di dalam maupun di luar pengadilan saja, melainkan juga terhadap harta benda milik anak yang berada di bawah kekuasaannya. Terhadap harta benda kepunyaan anak, dalam Pasal 48 UU Perkawinan dikatakan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya.³ Pasal 48 UU Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

Pasal 48 UU Perkawinan

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya.

² Subekti, *Loc.cit.*

³ Komariah, *Op.cit.*, hal 57.



Kekuasaan orang tua hanya diatur secara singkat dalam UU Perkawinan, ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49, dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.⁴ Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya, salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu apabila ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya dan/ atau berkelakuan buruk sekali.⁵

II. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua

Ketentuan mengenai hak kekuasaan orang tua, dapat kita temukan dalam [Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) (“UU Perkawinan”), begitu juga dalam [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata \(Burgerlijk Wetboek\)](#) (“KUH Perdata”), yang kemudian dibagi lagi ke dalam 2 bagian besar:

- a. Kekuasaan orang tua terhadap diri anak;
- b. Kekuasaan orang tua terhadap harta benda.

Perihal kekuasaan orang tua terhadap anak, juga dibahas lebih mendalam dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya

⁴ Hilman Hadikusuma, *Loc.cit*, hal 138.

⁵ *Ibid*, hal 139.



2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁶

Dalam hal demikian, kekuasaan tersebut dapat dicabut apabila ada alasan-alasan yang kuat akan pencabutan tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 49 Undang-Undang Perkawinan:

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
- Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
 - Ia berkelakuan buruk sekali
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.⁷

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau juvenile, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.

Dikemukakan oleh Ter Haar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.⁸ Undang-undang No 1 tahun 1974 telah memberikan tiga kriteria usia, yang meliputi:

⁶Undang-Undang Pokok Perkawinan, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 14.

⁷Ibid., hlm. 15

⁸ Syafiyudin Sastrawujaya, **Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja**, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977, Hlm. 18.



- a. Usia syarat kawin yaitu 19 tahun dan wanita 16 tahun;
- b. Usia ijin kawin dimana bagi mereka yang akan menikah dibawah usia 21 tahun harus ada ijin dari orang tua;
- c. Usia dewasa yaitu 18 tahun atau telah kawin.

III. Penguasaan Anak (*Hadhanah*)

Hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil (baik anak laki-laki maupun anak perempuan) atau yang sudah besar tetapi belum *tamyiz*, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari suatu yang merusak, jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan dapat memikul tanggungjawab apabila ia sudah dewasa.⁹

Hadhanah dalam Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri". Sedangkan menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal senada yang mengatur tentang ketentuan hak hadhanah diungkapkan As Shan'ani dalam Abdul Manan yang dengan tegas menjelaskan bahwa:¹⁰

Dalam hukum Islam pemeliharaan anak disebutkan dengan "Al Hadhinah" yang merupakan masdar dari kata "Al Hadhanah" yang berarti mengasuh atau memelihara

⁹ Sayyid Sabiq, **Fiqh Sunnah**, Pena Pundi Aksara, Jakarta Pusat, 1996, hlm. 160.

¹⁰ Abdul Manan, **Problematika Perceraian karena zina dalam proses penyelesaian perkara dilingkungan peradilan agama, dalam Jurnal Mimbar Hukum**, al-Hikmah&DITBINBAPERA, Jakarta.No.52 Th XII 2001, hlm. 426.



bayi (Hadhanah as shabiyya). Dalam pengertian istilah, hadhanah adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri, biaya pendidikannya dan pemeliharaannya dari segala yang membahayakan jiwanya.

Menurut Amir Syariffudin dalam Bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, masalah hadhanah merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan, oleh karena itu, orang yang melaksanakan hadhanah itu haruslah mempunyai kecakapan dan kecukupan serta memenuhi syarat-syarat, diantaranya:¹¹

1. Sudah dewasa, orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi persyaratan;
2. Berpikiran sehat, orang yang kurang akalnya seperti idiot, tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak mampu berbuat untuk orang lain.
3. Beragama Islam, ini adalah pendapat yang dianut oleh jamhur ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau diasuh oleh orang yang bukan Islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya.
4. Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini disebut fasiq yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.

Amir Syariffudin dalam Bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia kembali berpendapat bahwa syarat-syarat untuk anak yang akan diasuh (madhun) tersebut antara lain adalah:¹²

1. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
2. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalnya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akalnya tidak boleh berada dibawah pengasuhan siapapun.

¹¹ Amir Syarifuddin, **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia**, Kencana Prenamedia, Jakarta, 2014, hlm. 328.

¹² Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, hlm. 329.



Pasal 156 huruf c terdapat dalam bagian ketiga Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang akibat perceraian. Bagian ketiga Kompilasi Hukum Islam dibagi atas 2 (dua) pasal yaitu pasal 156 (huruf a sampai dengan f), dan pasal 157 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan pasal 156 sendiri secara terperinci menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian, sedangkan pasal 157 mengatur tentang pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian.

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan mengenai akibat putusnya perkawinan yang dibagi dalam 6 (enam) point (huruf a sampai dengan f). Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan sebagai berikut, Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang turut padanya.

Berdasarkan ketentuan pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah peneliti tuliskan diatas, dapat kita ketahui bahwa hak hadhanah dapat dialihkan oleh



Pengadilan Agama (PA) kepada kerabat lain yang memiliki hak hadhanah pula meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi. Apabila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, pengalihan hak hadhanah dari pemegang hadhanah kepada kerabat lain yang memiliki hak hadhanah pula oleh Pengadilan Agama haruslah didasarkan permintaan kerabat yang bersangkutan.

IV. Keabsahan Alat Bukti Elektronik

1. Ketentuan Alat Bukti

Alat bukti merupakan unsur penting di dalam pembuktian persidangan, karena hakim menggunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Alat bukti adalah alat atau upaya yang diajukan pihak berperkara yang digunakan hakim sebagai dasar dalam memutus perkara. Dipandang dari segi pihak yang berperkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang digunakan untuk meyakinkan hakim di muka sidang pengadilan. Sedangkan dilihat dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa digunakan hakim untuk memutus perkara.¹³ Ahli hukum Subekti berpendapat tentang rumusan bukti dan alat bukti adalah sebagai berikut:¹⁴

Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya: bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain.

¹³ Anshoruddin, 2004. **Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif**, Surabaya: Pustaka Pelajar, hlm. 25.

¹⁴ Subekti, 2003. **Kamus Hukum**, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 17.



Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ahli Hukum Pidana, Andi Hamzah yang memberikan batasan pengertian yang hampir sama tentang bukti dan alat bukti yaitu sebagai berikut:¹⁵

Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil, atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah.

Pada acara perdata, Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa dalam pengambilan keputusan, Hakim harus tunduk dan berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang saja yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/ 284 RBg dan 1866 KUHPperdata. Di luar Pasal 164 HIR/284 RBg, terdapat alat bukti yang dapat dipergunakan untuk mengungkap kebenaran terjadinya suatu peristiwa yang menjadi sengketa, yaitu pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg dan keterangan ahli (*expertise*) yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181 RBg. Alat bukti atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *evidence*, adalah informasi yang digunakan untuk menetapkan kebenaran fakta-fakta hukum dalam suatu penyelidikan perkara atau dalam suatu persidangan.

Paton dalam bukunya yang berjudul *A Textbook of Jurisprudence*, seperti yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo menyebutkan, bahwa alat bukti dapat bersifat *oral, documentary, atau material*. Alat bukti yang bersifat *oral*, merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang dalam persidangan. Alat bukti yang bersifat

¹⁵ Andi Hamzah. **Kamus Hukum**, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 99.



documentary, meliputi alat bukti surat atau alat bukti tertulis. Alat bukti yang bersifat *material*, meliputi alat bukti berupa barang selain dokumen.¹⁶ Alat bukti dalam perkara perdata secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata. Alat bukti dalam perkara perdata yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata, diuraikan sebagai berikut:

1. Bukti dengan tulisan

Merupakan alat bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tentang suatu peristiwa, keadaan, atau hal-hal tertentu. Dalam hukum acara perdata dikenal 3 (tiga) macam alat bukti tulisan/ tertulis, yaitu akta otentik (dibuat oleh pejabat yang berwenang), akta bawah tangan, dan akta pengakuan sepihak.

2. Bukti dengan saksi

Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui, dan mengalami sendiri suatu peristiwa. Saksi biasanya dengan sengaja diminta sebagai saksi untuk menyaksikan suatu peristiwa dan ada pula saksi yang kebetulan dan tidak sengaja menyaksikan terjadinya suatu peristiwa.

3. Bukti dengan persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau majelis hakim terhadap suatu peristiwa yang terang, nyata, ke arah peristiwa yang belum terang kenyataannya. Dengan kata lain persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang sudah terbukti ke arah peristiwa yang belum terbukti. Persangkaan dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu persangkaan undang-undang dan persangkaan hakim.

4. Bukti dengan Pengakuan

Pengakuan terhadap suatu peristiwa yang didalilkan dianggap telah terbukti adanya peristiwa yang didalilkan tersebut. Pengakuan ada 2 (dua) macam yaitu pengakuan di depan sidang dan pengakuan diluar sidang.

5. Bukti dengan Sumpah.

Sumpah adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan oleh salah satu pihak yang berperkara bahwa apa yang dikatakan itu benar. Apabila sumpah diucapkan maka hakim tidak boleh meminta bukti tambahan kepada para pihak. Sumpah terdiri dari 2 (dua) macam yaitu sumpah *promissoir* dan sumpah *conformatoir*, sumpah

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.* hlm. 120.



confirmatoir terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu sumpah supletoir, sumpah decisoir, dan sumpah aestimatoir.

2. **Ketentuan Alat Bukti Elektronik**

Alat bukti elektronik dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia terbagi atas dua jenis, yaitu informasi elektronik dan dokumen elektronik. Informasi dan dokumen elektronik ini tidak hanya terbatas pada informasi yang tersimpan dalam medium yang diperuntukkan untuk itu, tetapi juga mencakup transkrip atau hasil cetaknya.¹⁷ Informasi dan/atau transaksi elektronik maupun hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sekaligus merupakan perluasan dari jenis-jenis alat bukti yang diatur dalam perundang - undangan sebelumnya diatur secara tegas dalam Pasal 5 UU ITE. Informasi elektronik dalam Pasal 1 angka (1) UU ITE didefinisikan antara lain sebagai berikut:

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sementara itu, dokumen elektronik dijelaskan dalam Pasal 1 Angka (4) UU ITE, dokumen elektronik didefinisikan sebagai berikut :

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang

¹⁷ M. Natsir Asnawi, **Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia**, Yogyakarta, UII Press, 2013), hlm. 101.



memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Informasi dan/atau transaksi elektronik maupun hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sekaligus merupakan perluasan dari jenis-jenis alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan sebelumnya diatur secara tegas dalam Pasal 5 UU

ITE.¹⁸ Hakim Mohammed Chawki dari Computer Research Center

mengklasifikasikan bukti elektronik menjadi tiga kategori, adalah sebagai berikut:¹⁹

1. *Real evidence*

Real evidence atau *physical evidence* ialah bukti dari objek-objek nyata/berwujud yang dapat dilihat dan disentuh. *Real evidence* juga merupakan bukti langsung berupa rekaman otomatis yang dihasilkan oleh komputer itu sendiri dengan menjalankan *software* dan *receipt* dari informasi yang diperoleh dari alat (*device*) yang lain, contohnya *computer log files*. Edmon Makarim mengemukakan bukti elektronik sebagai suatu alat bukti yang sah dan yang berdiri sendiri (*real evidence*), tentunya harus dapat diberikan jaminan bahwa suatu rekaman/salinan data (*data recording*) berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku (telah dikalibrasi dan diprogram) sedemikian rupa sehingga hasil print out suatu data dapat diterima dalam pembuktian suatu kasus.²⁰

2. *Testamentary evidence*

Testamentary evidence juga dikenal dengan istilah *earsay evidence* dimana keterangan dari saksi maupun *expert witness* yaitu keterangan dari seorang ahli dapat diberikan selama persidangan, berdasarkan pengalaman dan pengamatan individu. Peranan dari keterangan ahli sesuai dengan KUHAP, bahwa keterangan ahli dinilai sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian jika keterangan yang diberikan tentang sesuatu hal berdasarkan keahlian khusus dalam bidang yang dimilikinya dan yang berupa keterangan “menurut pengetahuannya” secara murni. Perkembangan ilmu teknologi sedikit banyak membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan, memaksa kita untuk mengimbanginya dengan kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan keahlian. Kedudukan seorang ahli dalam memperjelas tindak pidana yang terjadi

¹⁸ Ibid, hlm. 102.

¹⁹ Melda Octaria Damanik, “Penerapan Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan),” (Skripsi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2009), hlm. 32.

²⁰ Ibid



serta menerangkan atau menjelaskan bukti elektronik sangat penting dalam memutus perkara kejahatan di dalam dunia maya.²¹

3. *Circumstantial evidence.*

Pengertian dari *circumstantial evidence* ini adalah merupakan bukti terperinci yang diperoleh berdasarkan ucapan atau pengamatan dari kejadian yang sebenarnya terjadi yang mendorong untuk mendukung suatu kesimpulan, tetapi bukan untuk membuktikannya. *Circumstantial evidence* atau *derived evidence* ini merupakan kombinasi atau gabungan dari *realevidence* dan *hearsay evidence*.²²

Ketentuan mengenai alat bukti elektronik dalam Pasal 5 UU ITE yang menyatakan bahwa informasi dan/atau transaksi elektronik maupun hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sekaligus merupakan perluasan dari jenis-jenis alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan sebelumnya, tidak secara langsung dapat diterima dan dipergunakan sebagai dasar Hakim dalam memutus suatu permasalahan. Hal tersebut disebutkan karena sifat ketentuan alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata memiliki sifat tertutup. Dengan demikian terdapat suatu pertentangan ketentuan dalam Pasal 5 UU ITE dan Pasal 1866 KUHPerdata yang menimbulkan adanya konflik aturan dalam alat bukti sebagai pembuktian dalam suatu perkara perdata.

3. Asas dalam Pertentangan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan sub sistem dari sistem yang lebih besar yaitu sistem hukum yang berlaku di Indonesia, karena di dalamnya juga memuat beberapa bagian atau komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan tertentu yaitu ketentraman, kedamaian dan

²¹ Ibid, hlm 33
²² ibid



keteraturan dalam masyarakat. Bagian atau komponen dari sub sistem peraturan perundang-undangan.

Idealnya, masing-masing bagian/komponen tersebut, tidak memuat ketentuan-ketentuan yang saling bertentangan. Seharusnya, antara bagian/komponen yang satu dengan yang lain berjalan secara harmonis, sehingga tidak terjadi pertentangan hukum. Namun dalam praktik, kadang kala terjadi pertentangan hukum diantara sesama peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh adalah pertentangan antara ketentuan alat bukti dalam Pasal 5 UU ITE mengenai alat bukti elektronik dan Pasal 1866 KUHPerdara mengenai alat bukti dalam perkara perdata. Pertentangan tersebut dapat diatasi atau diselesaikan oleh 3 (tiga) asas, yaitu:

1. Lex Superior derogate Lex Inferior

Arti asas ini adalah, apabila terjadi pertentangan hukum antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya, maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya akan dikesampingkan/tidak diberlakukan.

2. Lex Specialis derogate Lex Generalis

Arti asas ini adalah, apabila terjadi pertentangan hukum antara peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (*special*) dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*general*), maka peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*general*) akan dikesampingkan/tidak diberlakukan.

3. Lex Posteriori derogate Lex Priori

Arti asas ini adalah, apabila terjadi pertentangan hukum antara peraturan perundang-undangan yang baru dengan peraturan perundang-undangan yang lama, maka peraturan perundang-undangan yang lama akan dikesampingkan/tidak diberlakukan.

Pertentangan antara ketentuan alat bukti dalam Pasal 5 UU ITE mengenai alat bukti elektronik dan Pasal 1866 KUHPerdara mengenai alat bukti dalam perkara



perdata, merupakan pertentangan antara peraturan perundang-undangan dalam kedudukan yang sama. Hal tersebut dikarenakan kedudukan KUHPerdata dipersamakan dengan undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga, dalam menyelesaikan pertentangan antara ketentuan alat bukti dalam Pasal 5 UU ITE mengenai alat bukti elektronik dan Pasal 1866 KUHPerdata mengenai alat bukti dalam perkara perdata digunakan asas *Lex Posteriori derogat Lex Priori*.

Asas tersebut mengesampingkan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang lama, dan lebih mementingkan keberlakuan aturan dalam peraturan perundang-undangan yang baru. Oleh karena itu, dalam pertentangan antara ketentuan alat bukti dalam Pasal 5 UU ITE mengenai alat bukti elektronik dan Pasal 1866 KUHPerdata mengenai alat bukti dalam perkara perdata tersebut, keberlakuan ketentuan dari Pasal 5 UU ITE mengenai alat bukti elektronik akan lebih dipentingkan mengesampingkan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata mengenai alat bukti dalam perkara perdata. Hal ini dikarenakan kedua ketentuan tersebut merupakan ketentuan dalam derajat yang sama dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia dan ketentuan Pasal 5 UU ITE merupakan ketentuan yang lebih baru sehingga mengesampingkan ketentuan KUHPerdata yang merupakan ketentuan yang lebih lama dilihat dari waktu pembentukannya.

V. Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik

Sejak berlakunya UU ITE sejak diundangkan pada 21 April 2008, maka selain alat bukti yang tercantum dalam HIR, RBg dan KUHAP juga berlaku alat bukti elektronik



sebagai alat bukti yang sah. Akan tetapi, dalam praktiknya, suatu alat bukti elektronik yaitu berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya dapat digunakan sebagai alat bukti di dalam persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, sepanjang memenuhi syarat formil dan materil. Kemudian, pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XIV/2016, maka suatu alat bukti elektronik tersebut selain harus memenuhi syarat formil dan syarat materil, juga harus dimaknai bahwa alat bukti elektronik tersebut diperoleh dalam rangka penegakan hukum atas permintaan para penegak hukum.

Dengan demikian, dalam hal terdapat suatu alat bukti elektronik yang diajukan dalam persidangan diperoleh dengan cara yang tidak sah atau tanpa adanya permintaan dari para penegak hukum, maka alat bukti elektronik tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai alat bukti yang sah dalam suatu persidangan persidangan. Dalam konteks penegakan hukum sekalipun, suatu alat bukti elektronik harus diperoleh melalui prosedur yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu suatu alat bukti elektronik yang diperoleh tanpa melalui prosedur yang ditentukan oleh undang-undang adalah tidak dibenarkan menurut hukum.

Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU ITE hanya disebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Dalam UU ITE diatur bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Tapi, tidak sembarang informasi elektronik/dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Menurut UU ITE,



suatu informasi elektronik/ dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

1. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan keberanggungjawaban suatu prosedur atau suatu petunjuk.

Pihak yang mengajukan informasi elektronik tersebut harus dapat membuktikan

bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut. Bagaimanapun juga UU ITE harus bisa menjelaskan bagaimana membuktikan suatu sistem elektronik memenuhi syarat yg diatur dalam UU ITE, agar alat bukti berupa informasi/dokumen elektronik tidak dipertanyakan lagi keabsahannya. Karena dalam UU ITE sendiri pengaturan mengenai sistem elektronik masih akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, maka sangat diharapkan pengaturannya nanti dapat menghindari perdebatan yang tidak perlu mengenai keabsahan alat bukti tersebut. Pasal 1 ayat (4) UU ITE menyatakan bahwa:

Setiap Informasi Elektronik yang dibuat, di teruskan, dikirimkan, di terima atau di simpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, di tampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem



elektronik, tidak terbatas pada tulisan, gambar, suara, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat di pahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dari pengertian pasal 1 angka 4 UU ITE ini bentuk dokumen elektronik sangat beraneka ragam sangat bergantung pada maksud penggunaan dari dokumen itu sendiri.

Apabila dokumen elektronik itu hanya berupa informasi biasa maka dokumen itu termasuk dalam surat biasa atau akta di bawah tangan karena memang di buat seadanya dan tidak digunakan sebagai alat bukti nantinya. Namun jika ternyata dokumen itu dimaksudkan sebagai dokumen yang otentik, maka dokumen tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan utama agar dokumen elektronik itu dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah adalah penggunaan sistem elektronik yang telah mendapatkan sertifikasi elektronik dari pemerintah (pasal 13-16 UU ITE). Persyaratan yang lain, harus membubuhkan tanda tangan elektronik, menuangkannya dalam kontrak elektronik yang baku, dan lain-lain. Dengan demikian kedudukan dokumen elektronik sesungguhnya merupakan perluasan dari alat bukti tertulis sebagaimana di kemukakan dalam pasal 1866 KUHPerdara.

VI. Analisis Putusan Nomor: 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas.

1. Uraian Putusan Nomor: 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas.

a. Para Pihak

- 1) **PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kota Pasuruan, sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;



2) **TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal di Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan dengan register kuasa Nomor 14/Kuasa/III/2015/PA.Pas., tanggal 25 Maret 2015, telah memberi kuasa kepada RIZAL ARIES, SH. dan ACHMAD WACHIDIN, SH, MH., Advokat yang berdomisili hukum pada kantor advokat (konsultan hukum) „RIZAL ARIES, SH & REKAN“ beralamat di Jl. Peneleh IX Nomor 12 Surabaya, sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**.

b. Duduk Perkara

1. Pada tanggal 15 September 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, (Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 17 September 2012);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat selama 2 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, lahir 10 April 2013;
3. Kemudian pada tanggal 05 Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1718/Pdt.G/2014/PA.Pas, tanggal 25 Nopember 2014 dengan Akta Cerai Nomor XXX, tanggal 05 Januari 2015;



4. Sebelum cerai anak tersebut dekat dengan Penggugat, namun saat terjadi pertengkaran sekitar 14 September 2014 dan akhirnya Penggugat pulang ke Pasuruan, Penggugat pulang tidak membawa anak tersebut karena anak tersebut sudah dibawa lari oleh Tergugat, dan sekitar tanggal 27 September 2014 Penggugat mendatangi Tergugat untuk klarifikasi masalah anak yang akan Penggugat minta, mengingat anak tersebut masih menyusu kepada Penggugat, namun waktu itu Tergugat marah – marah dan memukul Penggugat, dan sejak itu hingga sekarang anak tersebut ikut dengan Tergugat, sedangkan Penggugat sama sekali tidak boleh bertemu dengan anak tersebut, sedangkan setiap hari Tergugat bekerja dan anak tersebut selalu dititipkan kepada kakak Tergugat, sehingga Penggugat sangat mengkhawatirkan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut apalagi anak tersebut masih menyusu kepada Penggugat dan kenyataan sehari-harinya selama sebelum bercerai anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat daripada dengan ayah kandungnya, Penggugat juga sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut karena Tergugat mempunyai sifat yang keras;

5. Anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, oleh karena itu Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut diatas.

c. Alat Bukti Penggugat



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor XXX tertanggal 17 Oktober 2014

yang dikeluarkan oleh Wali Kota Pasuruan, atas nama (Penggugat), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diajukan sebagai bukti P.1;

2. Fotokopi Akte Kelahiran, Nomor XXX tertanggal 22 Mei 2013, yang

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, atas nama ANAK, lahir tanggal 10 April 2013, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diajukan sebagai bukti P.2;

3. Fotokopi Akta Cerai, Nomor XXX, tanggal 5 Januari 2015 yang

dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pasuruan, atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan PENGGUGAT (Penggugat), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;

4. Fotokopi foto anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh kakak Tergugat,

foto air susu ibu (Penggugat) dan foto penganiayaan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat (semuanya rangkap 7 lembar), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti P.4;

d. Alat Bukti Elektronik Penggugat

Fotokopi foto anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh kakak Tergugat, foto air susu ibu (Penggugat) dan foto penganiayaan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat (semuanya rangkap 7 lembar), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti P.4;



e. Alat Bukti Tergugat

1. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor XXX, tanggal 20 – 10 – 2014, Kepala Keluarga atas nama TERGUGAT, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala PAUD XXX Pamekasan Nomor 05/PAUD.XXX/IX/2015, tanggal 05 September 2015, atas nama ANAK, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa / Rohani, yang dikeluarkan oleh RSUD Pamekasan Nomor XXX, tanggal 12 September 2015, atas nama ANAK, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti T.3;
4. Kwitansi pembelian barang dari PT. XXX Tangerang Selatan Banten tanpa tanggal dan dari MARKET tertanggal 04 September 2015, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti T.4 ;
5. Asli gambar (Foto) Tergugat bersama anak ANAK rangkap 7, sebagai bukti T. 5;
5. Asli gambar (foto) Penggugat bersama dengan laki – laki, sebagai bukti P. 6;
6. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 0697/Pft.G/2014/PA.Mlg., tanggal 10 September 2014, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Malang,



telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli salinannya ternyata sesuai, sebagai bukti T.7.

f. Alat Bukti Elektronik Tergugat

1. Asli gambar (Foto) Tergugat bersama anak ANAK rangkap 7, sebagai bukti T. 5;
2. Asli gambar (foto) Penggugat bersama dengan laki – laki, sebagai bukti P. 6.

g. Pertimbangan Hakim Terkait Alat Bukti Elektronik

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat dan dokumen elektronik yaitu P.1 s/d P.4 dan juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi;
2. Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 rangkap 7 (fotokopi foto anak bersama seorang perempuan (kakak Tergugat), anak sedang menyusu, paha dan lengan yang kelihatan memar), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materilnya, Majelis Hakim menilai terhadap foto – foto tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



3. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalilnya, Tergugat mengajukan bukti surat dan dokumen elektronik yaitu :T.1 s/d T.7 dan

menghadirkan 3 (tiga) orang saksi;

4. Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5 (Asli gambar (Foto) Tergugat bersama anak ANAK rangkap 7), bermeterai cukup, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya

merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah

memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materiilnya,

Majelis Hakim menilai terhadap foto – foto tersebut sebagai bukti awal yang

harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti

persangkaan (vide Pasal 164 HIR), dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

5. Menimbang, bahwa terhadap bukti T.6 (asli gambar / foto Penggugat bersama dengan laki – laki), bermeterai cukup, berdasarkan Pasal 5 ayat (1)

UNDANG - UNDANG Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya

merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah

memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materiilnya,

Majelis Hakim menilai terhadap foto – foto tersebut sebagai bukti awal yang

harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan

(vide Pasal 164 HIR), dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.



2. Analisis Alat Bukti Elektronik

Ketentuan mengenai alat bukti elektronik dalam Pasal 5 UU ITE yang menyatakan bahwa informasi dan/atau transaksi elektronik maupun hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sekaligus merupakan perluasan dari jenis-jenis alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan sebelumnya, tidak secara langsung dapat diterima dan dipergunakan sebagai dasar Hakim dalam memutuskan suatu permasalahan.

Alat bukti dalam perkara perdata secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata. Alat bukti dalam perkara perdata yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata, diuraikan antara lain sebagai berikut:

1. Bukti dengan tulisan

Merupakan alat bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tentang suatu peristiwa, keadaan, atau hal-hal tertentu. Dalam hukum acara perdata dikenal 3 (tiga) macam alat bukti tulisan/ tertulis, yaitu akta otentik (dibuat oleh pejabat yang berwenang), akta bawah tangan, dan akta pengakuan sepihak.

2. Bukti dengan saksi

Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui, dan mengalami sendiri suatu peristiwa. Saksi biasanya dengan sengaja diminta sebagai saksi untuk menyaksikan suatu peristiwa dan ada pula saksi yang kebetulan dan tidak sengaja menyaksikan terjadinya suatu peristiwa.

3. Bukti dengan persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau majelis hakim terhadap suatu peristiwa yang terang, nyata, ke arah peristiwa yang belum terang kenyataannya. Dengan kata lain persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang sudah terbukti



ke arah peristiwa yang belum terbukti. Persangkaan dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu persangkaan undang-undang dan persangkaan hakim.

3. Bukti dengan Pengakuan

Pengakuan terhadap suatu peristiwa yang didalilkan dianggap telah terbukti adanya peristiwa yang didalilkan tersebut. Pengakuan ada 2 (dua) macam yaitu pengakuan di depan sidang dan pengakuan diluar sidang.

4. Bukti dengan Sumpah.

Sumpah adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan oleh salah satu pihak yang berperkara bahwa apa yang dikatakan itu benar. Apabila sumpah diucapkan maka hakim tidak boleh meminta bukti tambahan kepada para pihak. Sumpah terdiri dari 2 (dua) macam yaitu sumpah promissioir dan sumpah conformatoir, sumpah confirmatoir terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu sumpah supletoir, sumpah decisioir, dan sumpah aestimatoir.

Hakim dalam putusan ini menyatakan bahwa alat bukti elektronik yang diajukan oleh Penggugat melalui bukti P.4 dan oleh Tergugat melalui alat bukti T.5 dan P.6 adalah sah dan termasuk dalam alat bukti persangkaan. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU ITE yang meyakini bahwa alat bukti elektronik adalah alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang telah diatur sebelumnya, dalam hal ini Hakim menyatakan bahwa alat bukti yang diajukan tersebut merupakan perluasan dari alat bukti persangkaan. Pernyataan Hakim tersebut dapat dibuktikan antara lain sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 rangkap 7 (fotokopi foto anak bersama seorang perempuan (kakak Tergugat), anak sedang menyusu, paha dan lengan yang kelihatan memar), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen



Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materiilnya, Majelis Hakim menilai terhadap foto – foto tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

b. Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5 (Asli gambar (Foto) Tergugat bersama anak ANAK rangkap 7), bermeterai cukup, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undangn – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Eletkronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materiilnya, Majelis Hakim menilai terhadap foto – foto tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan (vide Pasal 164 HIR), dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

c. Menimbang, bahwa terhadap bukti T.6 (asli gambar / foto Penggugat bersama dengan laki – laki), bermeterai cukup, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UNDANG - UNDANG Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Eletkronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut



telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materiilnya, Majelis Hakim menilai terhadap foto – foto tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan (vide Pasal 164 HIR), dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Alat bukti elektronik yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah diverifikasi dengan aslinya dan ternyata sesuai. Sehingga alat bukti tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti elektronik yang terdapat dalam UU ITE. Menurut UU ITE, suatu informasi elektronik/ dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum antara lain sebagai berikut:

1. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban suatu prosedur atau suatu petunjuk.

Alat bukti elektronik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dalam putusan ini telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti elektronik dan telah lolos



tahap verifikasi alat bukti sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti elektronik di pengadilan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan:

1. Fotokopi foto anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh kakak Tergugat, foto air susu ibu (Penggugat) dan foto penganiayaan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat (semuanya rangkap 7 lembar), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti P.4;
2. Asli gambar (Foto) Tergugat bersama anak ANAK rangkap 7, sebagai bukti T. 5;
3. Asli gambar (foto) Penggugat bersama dengan laki – laki, sebagai bukti P. 6.

Alat bukti elektronik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dalam putusan ini dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata yaitu gugatan penguasaan anak (*hadhanah*) sehingga alat bukti elektronik dalam putusan ini harus dapat membuktikan ketentuan dalam Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan antara lain sebagai berikut:

Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;

Menurut penulis Hakim yang menggunakan ketentuan Pasal 5 UU ITE dalam memutus perkara yang menggunakan alat bukti elektronik dalam pembuktiannya sudahlah tepat, hal ini dikarenakan adanya asas *Lex Posteriori* derogat *Lex Priori*.



Dimana dengan diberlakukannya asas ini mengesampingkan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang lama, dan lebih mementingkan keberlakuan aturan dalam peraturan perundang-undangan yang baru. Oleh karena itu, dalam pertentangan antara ketentuan alat bukti dalam Pasal 5 UU ITE mengenai alat bukti elektronik dan Pasal 1866 KUHPerdara mengenai alat bukti dalam perkara perdata tersebut, keberlakuan ketentuan dari Pasal 5 UU ITE mengenai alat bukti elektronik akan lebih dipentingkan mengesampingkan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara mengenai alat bukti dalam perkara perdata. Dengan demikian ketentuan Pasal 5 UU ITE lah yang harus dipergunakan oleh Hakim dalam memutus perkara yang menggunakan alat bukti elektronik dalam pembuktiannya.

5. Analisis Pencabutan Kekuasaan orang Tua

Berikut ini merupakan dalil yang diberikan oleh penggugat sebagai dasar untuk mengalihkan kekuasaan anak yang sekarang berada dibawah kekuasaan Tergugat menjadi berada di bawah kekuasaan Penggugat. Dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sebelum cerai anak tersebut dekat dengan Penggugat, namun saat terjadi pertengkaran sekitar 14 September 2014 dan akhirnya Penggugat pulang ke Pasuruan, Penggugat pulang tidak membawa anak tersebut karena anak tersebut sudah dibawa lari oleh Tergugat, dan sekitar tanggal 27 September 2014 Penggugat mendatangi Tergugat untuk klarifikasi masalah anak yang akan Penggugat minta, mengingat anak tersebut masih menyusu kepada Penggugat, namun waktu itu Tergugat marah – marah



dan memukul Penggugat, dan sejak itu hingga sekarang anak tersebut ikut dengan Tergugat, sedangkan Penggugat sama sekali tidak boleh bertemu dengan anak tersebut, sedangkan setiap hari Tergugat bekerja dan anak tersebut selalu dititipkan kepada kakak Tergugat, sehingga Penggugat sangat mengkhawatirkan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut apalagi anak tersebut masih menyusu kepada Penggugat dan kenyataan sehari-harinya selama sebelum bercerai anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat daripada dengan ayah kandungnya, Penggugat juga sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut karena Tergugat mempunyai sifat yang keras;

2. Anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, oleh karena itu Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan tergugat tersebut diatas.

Dalam menyingkapi dalil-dalil dari Penggugat dengan maksud untuk memindahkan penguasaan anak yang sekarang dikuasai oleh Tergugat menjadi dibawah penguasaan Penggugat tersebut, dalam pertimbangannya Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak



ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya:

“Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha”

dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : **Artinya: “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya” ;**

2. Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal

105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1)

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (1) Orang tua berkewajiban dan

bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan

kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak

diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan

tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat

di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap



anak dan berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974);

3. Menimbang, bahwa selain memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan diatas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Penggugat) kepada ayah (Tergugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekerasan, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas , maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman;

4. Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : “Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama sianak” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun



2002 tentang Perlindungan Anak yakni “setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”;

5. Menimbang, bahwa terhadap anak bernama ANAK, lahir 10 April 2013 (sekarang umur 2 tahun 7 bulan), secara hukum anak tersebut harus di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya. Akan tetapi karena telah terjadi perceraian dan sejak pernikahan Penggugat ikut bersama Tergugat dirumah orang tua Tergugat (Pamekasan), maka anak dilahirkan di Pamekasan dan pada saat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat retak (terjadi pertengkaran) pada tanggal 14 September 2014 Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Pasuruan (anak ANAK masih berumur 1 tahun 5 bulan), anak tidak diperbolehkan dibawa Penggugat bahkan pada tanggal 27 September 2014 Penggugat bersama keluarganya ke Pamekasan untuk membicarakan agar anak dibawah asuhan Penggugat karena masih minum ASI (air susu ibu), akan tetapi tetap tidak diperbolehkan oleh Tergugat, sehingga sampai sekarang anak bersama Tergugat, oleh karena itu sikap dan perbuatan Tergugat tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Undang – Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena Tergugat tega membiarkan anak tidak menyusu kepada Penggugat (ASI);

6. Menimbang, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum



dan Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

7. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak bernama ANAK bin TERGUGAT, lahir 10 April 2013 berada di bawah hadhanah Penggugat.

Ketentuan tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun.

Pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- i. Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- ii. Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali.

Melihat faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor



23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- i. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan dan penganaiayaan;
 - e. Ketidak-adilan; dan
 - f. Perlakuan salah lainnya
- ii. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas , maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Selain itu melihat tindakan Tergugat yang tidak memperbolehkan agar anak dibawah asuhan Penggugat karena masih minum ASI (air susu ibu), akan tetapi tetap tidak diperbolehkan oleh Tergugat, sehingga sampai sekarang anak bersama Tergugat, oleh karena itu sikap dan perbuatan Tergugat tidak sesuai dengan Pasal

13 ayat (1) Undang – Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena Tergugat tega membiarkan anak tidak menyusu kepada Penggugat (ASI). Ditambah lagi, tindakan Tergugat yang sibuk bekerja dan selalu menitipkan anak kepada kakak Tegugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas dapat kita ketahui bahwa Hakim telah benar dalam mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan anak bin Terugat di bawah penguasaan Penggugat. Hal tersebut dikarenakan dalam membuat putusan tersebut Hakim telah sesuai menerapkan pasal-pasal yang



berkenaan dengan penguasaan anak dalam dalam KHI sebagai dasar pertimbangannya, karena Para Pihak beragama Islam. Ditambah lagi Hakim telah mempertemukan dan mempertimbangkan fakta hukum bahwa alat bukti yang diajukan Tergugat tidak dapat menggugurkan Penggugat untuk mengasuh anak tersebut.

I. Analisis Putusan Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.TNG

a. Para Pihak

1. Ny.Elliana,Swasta,lahir tanggal 25 Nopember di Jakarta, status perkawinanjanda, agama Kristen,alamat di Villa Melati Mas BlokH-1/23,RT/RW 04/09,Kelurahan Jelupang, KecamatanSerpong Utara,Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,diwakili kuasanya bernama : Ferry Juan,SH danFondroni Hia,SH,Advokat dan Konsultan Hukum padaKantor Hukum “Ferry Juan & Associate”beralamat di French Walk Building Blok G No 7 MallOf Indonesia,Kelapa Gading, Jakarta Utara berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2013,telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTangerang,untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
2. Tn.Sumartanto,Swasta,agama Kristen,lahir di Bitung tanggal 25 Mei 1974,alamat di Regensi Melati Mas Blok F-15/28,RT/RW063/011 Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara,Kabupaten Tangerang Selatan,Provinsi Banten,untukselanjutnya disebut sebagai Tergugat;
3. Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota AdministrasiJakarta Pusat,beralamat di Jalan Tanah Abang Ijakarta Pusat,selanjutnya disebutsebagai Turut Tergugat.



b. Duduk Perkara

1. Bahwa Penggugat adalah kakak kandung dari almarhumah Tjio Emma yangtelah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2012, di Jakarta almarhumahmeninggalkan 2(dua)orang anak yaitu :1.Cristie Natasha anak perempuanlahir di Jakarta tanggal dua puluh lima Desember tahun dua ribu, sebagaimanakutipan Akta Kelahiran no.559/U/JB/2001, yang diterbitkan oleh Kepala SatuanPelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, pada tanggal 23 Januari 2001,anak kesatu perempuan luar kawin dari Tjio Emma 2.Cristiano Evan anakLaki- Laki lahir di Tangerang tanggal empat belas Pebruari tahun dua ribu sepuluhsebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/171- yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang pada tanggal 11 Maret2010, anak kedua laki- laki dari seorang ibu Tjio Emma dengan demikian keduorang anak tersebut merupakan keponakan dari Penggugat;
2. Bahwa almarumah Tjio Emma adalah adik Kandung Penggugat, dahuluberalamat di Regensi Melati Mas, Blok F-15/28, Rt.063/Rw.011 Desa/KelurahanJelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Tjio Emma dengan Tergugat telah dicatatatkandisuku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusatpada tanggal 26 Maret 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.366/JP/2011, tanggal 26 Maret 2011 yang diterbitkan oleh TurutTergugat;



4. Bahwa dalam Pencatatan Perkawinan sebagaimana diterangkan dalam point 3.(tiga) tersebut diatas, disyahkan dua orang anak bernama 1.Cristie Natasha,anak perempuan lahir di Jakarta tanggal dua puluh lima Desember tahun dua ribu,2.Cristanio Evan , anak laki-laki lahir di Tangerang tanggal empat belasPebruari tahun dua ribu sepuluh sebagaimana lampiran Kutipan Akta PerkawinanNo.366/JP/2011 , tanggal 26 Maret 2011 yang diterbitkan /dikeluarkan oleh Turut Tergugat ;Bahwa pengesahan 2(dua)orang anak tersebut diatas , tanpa melalui tatacara adatdan tanpa melalui pengesahan penetapan dari Pengadilan Neeri tersebut, sehingga pengesahan tersebut yang dicatat dan diterbitkan/dikeluarkan oleh Turut Tergugat adalah cacat hukum yang harus dibatalkan;
5. Bahwa sebelum meninggalnya almarhumah Tjio Emma, anak pertama yang bernama Christie Natasha alias Caca telah sering tinggal bersama ibu kandungPenggugat (Nenek dari Christie Natasha alias Caca) dan di asuh oleh Penggugatlayaknya seperti anak kandung sendiri dan tidak pernah tinggal bersamaTergugat ,layaknya seperti anak kandung sendiri dan tidak pernah tinggal denganTergugat , hingga saat inipun tidak pernah mendapat perhatian dari Tergugat baikuntuk biaya makan , biaya pakaian biaya pendidikan dan biaya kesehatan maupunbiaya tempat tinggal biimbingan Mental spiritual (Perkembangan psikologis)tidak pernah didapatkan dari Tergugat .Dengan demikian Tergugat adalah sebagaiaayah yang mengakui dengan adanya hubungan perkawinan ibu dari ChristieNatasha aliasCaca, sehingg hak asuh



yang Tergugat miliki haruslah secara Yuridis untuk dialihkan kepada Peggugat;

6. Bahwa karena Christianio Evan adik Kandung Christie Natasha alsCaca tersebut , pada saat ini diasuh ole Kakak Kandung Pegguga yang jugamerupakan kakak kandung almarhumah Tjio Emma, yaitu Tjio Emmy,beralamat /tempat tinggal di Taman Aries -2, Rt.012/Rw.003 Kelurahan MaruyaUtara, Kec.Kembangan ,Kotamadya Jakarta Barat agar supaya bertempat tinggalmenjadi satu dengan kakak kandungnya yaitu Christie Natasha AliasCaca ,maka dalam gugatan ini sekaligus gugatan pengalihan Hak asuh anakterhadap Christianio Evan tersebut;

7. Bahwa sebelum meninggal almarhumah Tjio Emma telah berpesan juga kepadaPeggugat dan kakak- kakaknya agar jika ia meninggal , karena satu dan lain hal,tidak memperbolehkan kedua anaknya dibawa ke Bitung Menado Sulawesi Utaratempat asal Tergugat , akan tetapi tetap diasu oleh keluarga di Jakarta dan atau Tangerang dari keluarga ibu;

8. Bahwa Peggugat berpenghasilan cukup dalam usaha di bidang renovasi dan jualbeli property, sehingga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya.Peggugat juga yang telah berperan membantu untukbiaya- biaya pengobatan selama almarumah Tjio Emma menderita sakit akibatDepresi dan biaya- biaya pemakaman dan acara –acara ritual mendoakanalmarumah Tjio Emma ditanggung oleh sanak keluarga Peggugat dan kakak-kakaknya;

9. Bahwa Peggugat yang walaupun Single parent akan tetapi mampu mendidik danmengasuh anak anaknya, anak yang pertama Chrysnty Chandra, Perempuan



berumur 19 tahun sedang Study di Sidney, anak yang kedua Carryn Virinia perempuan berumur 12 Tahun bersekolah Klas VI SD di Global Jaya International School, Sedangkan Cristie Natasha alias Caca yang dimintakan hak asuh dalam perkara a Qua pada saat ini bersekolah SD. Kelas V di Candele Tree Tangerang. Bahwa Penggugat memperlakukan anak-anaknyatanpa pilih kasih, bahkan Christie als Caca tidak dapat dipisahkan dengan Carryn Virginia, dimana Penggugat mengasuh dengan penuh kasih sayang layaknya pada anak kembar, karena memang Christie Nataasha alias Caca dan Christiano Evan membutuhkan figus seorang ibu;

10. Bahwa perselisihan pola pengasuhan kedua orang anak yaitu Chritie Natasha alias Caca dan Christiano Evan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah mencoba diselesaikan di Komisi Perlindungan anak Indonesia namun hingga saat ini belum ada titik temu / Kesepakatan. Penggugat sangat khawatir apalagi kedua anak tersebut hidup tinggal bersamadengan Tergugat akan sangat tidak terjamin perkembangan fisik dan mentalnya, mengingat Tergugat saat ini belum mendapat pekerjaan yang mapan dan Tergugat mempunyai tanggungan kedua orang tuanya yang telah lanjut usia di Bitung, Menado, Sulawesi Utara, yang membutuhkan perhatian khusus dari Terugat;

11. Bahwa karena Pengasuhan dan/atau Catatan pinggir tersebut tidak berdasarkan hukum, yaitu melalui Pengadilan Negeri, maka kedua anak tersebut adalah diluar perkawinan. Bahwa berdasarkan pasal 43 Undang-undang No.1. Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa: (1) Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibunya dan keluarga



Ibunya ; (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan Pemerintah. Maka Penggugat sebagai Kakak Kandung ibunya Christie Natasha alias Caca dan Christianio Evan yang berhak secara Hukum mendapat pengalihan Hak Asuh anak tersebut;

12. Bahwa berdasarkan pasal 10 Undang- undang RI.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang mengatur prinsip dasar perlindungan anak “Respect For The Views Of The Child “ yaitu yang dimaksud dengan penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dengan pengembalian keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Bahwa apabila ditanyakan kepada Christie Natasha alias Caca (umur 12 tahun), akan mendapat jawaban bahwa ia akan hidup tinggal bersama dengan Penggugat, dengan sehari- hari jika memanggil Penggugat dengan sebutan ‘ Mama ‘ Faka bahwa dalam 3(tiga) bulan terakhir ini Christie Natasha alias Caca (Umur 12 tahun) tinggal bersama secara terus menerus dengan Penggugat dan hidup rukun dan damai dengan anak anak Penggugat;

13. Bahwa sesuai dengan Undang- undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo.Undang- undang No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak ,Jo.Undang- undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, maka tidaklah berlebihan jika Penggugat ditetapkan sebagai pihak yang berhak mendapat pengalihan hak asuh anak untuk mengasuh seorang anak perempuan bersama Chrisie Natasha alias Caca dan seorang anak laki- laki bernama Christianio Evan yang tanpa ibu kandung , karena membutuhkan



Figurseorang ibu, secara mendasar dan berprinsip “ Demi KepentinganTerbaik Anak (The best For he Child) sampai anak tersebut berumur 18(Delapan belas tahun) atau telah mandiri.Bahwa berdasarkan penjelasan penjelasan dan uraian uraian tersebut diatas,dengan disertai bukti bukti yng sah secara hukum serta didukung keterangan-keterangan saksi- saksi , maka kami mohon gugatan pengalihan hak asuh anak ini unuk dikabulkan seluruhnya.

c. Alat Bukti

1. Alat Bukti Penguat

- 1) Photo Copy Perjanjian pengalihan hak atas (Tanah)The Green di BSD CITYNo.03906 /HI/PPHK/III/2013/I. bukti (P-1);
- 2) Photo Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 03 Mei2013, No02 bukti (P- 2);
- 3) Photo Copy HGB No.10445 bukt i (P- 3);
- 4) Photo Copy Kesepakatan bersama bukti (P- 4);
- 5) Photo Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.18.tanggal 25 Pebruari 2013 bukti (P- 5);
- 6) Photo Copy Akta Kelahiran No. 559/U/JB/2001 bukti (P- 7);
- 7) Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran nomor .474.1/171-DKCS/TA/2010 bukti (P-8);
- 8) Photo Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 366/JP/2011 bukti (P-9);
- 9) Photo Copy Resume Medis bukti (P- 10);
- 10) Photo Copy Kwitansi Rawat Jalan bukti (P- 11);



11) Photo Copy dari Rumah Sakit OMNI HOSPITAL anggal 6 -9-2012 bukti (P-12);

12) Photo Copy Kutipan Akta Kematian No. 3674-KM-14;

13) Photo Copy dari Rumah Duka bukti (P- 14);

14) Photo Copy tanda terima bukti Mitra Kerja(P- 15);

15) Photo Copy Sertifikat Hak Milik No.03567,Surat ukur No.52482 /2004 atas nama Tjio Emma (bukti P- 17);

16) Photo Copy Testimoni Proses Mediasi terkait LP.1483/XII/2012/PMJ/RESRO.Jakarta Barat bukti (P- 19);

17) Photo Copy Pembayaran dari BCA bukti (P- 22).02102012-0004 bukti (P-13).

2. Alat Bukti Elektronik Penggugat

1) Transkrip rekaman Vidio bukti (P- 18);

2) Photo Copy transper ATM BCA bukti (P- 16);

3) Photo Gambar bukti (P- 20);

4) Photo Copy Transper ATM bukti (P- 21).

3. Alat Bukti Tergugat

1) Photo Copy Keterangan lahir dari Rumah Sakit OMNI tanggal 11 Maret 2011 Bukti (T- 1a);

2) Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran dari Catatan Sipil no.474.1/171-DKCS/TA/2010,tanggal 11 Maret 2010 bukti (T- 1b);



- 3) Photo Copy Kutipan Akta Perkawinan No.366/JP/2011 tanggal 26Maret 2011 , bukti (T- 2a);
- 4) Photo Copy Akta Nikah Gereja Tiberias Indonesia No.5233/AP/T/211 tanggal 19Juli 1971 bukti (T2b);
- 5) Photo Copy Kutipan Akta Kematian No.3674-KM-02102012-0004 tanggal 17 Oktober 2012. Bukti (T-3);
- 6) Photo Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan /Pengaduan No.Lp-1483/XII/2012/PMJ/RESTRO Jak.Bar tanggal 13 Desember 2012 bukti (T-4);
- 7) Photo Copy Turunan Penetapan Perwalian dari Pengadilan NegeriJakarta Barat No.1082/Pdt.P/2012/PN.Jakarta Barat tanggal 09 Januari 2013 bukti (T- 5);
- 8) Photo Copy Surat Keterangan Kerja No.015/SK/CV/PPM/BTG/2013 tanggal 04 Februari 2013 bukti (T-6);
- 9) Photo Copy Kwitansi No.553/RBSP/SK-KW/1/2013dari Sumartanto tanggal 26 Januari 2013 bukti (T-7);
- 10) Photo Copy Surat dari DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL tanggal 08 Mei 2013 bukti (T- 10);
- 11) Photo Copy SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENGSUHANAK , tanggal 08 Mei 2013 yang dibuat keluarga Tergugat bukti (T- 11);
- 12) Photo Copy Akta Pendirian CV.dibuat di Notaris Gres SophiaJudy Sirendaatu, SH bukti (T- 12);



13) Photo Copy Akta Perubahan CV Putera Mega Pratama no.185 tanggal 10 Maret 2009 bukti (T- 13);

14) Photo Copy Kontrak /perjanjian pemborongan dari Pemkot bukti (T- 14);

15) Photo Copy Kontrak /Perjanjian Pemborongan dari Pemkot Bitung tanggal 2 Juni 2010 bukti (T- 15);

16) Photo Copy Naskah Dokumen Kontrak /Perjanjin Pemborongan dari Pemkot bukti (T-16);

17) Photo Copy Akta Pendirian PT.Alcantra Indonesia tertanggal bukti (T-17).

4. Alat Bukti Elektronik Tergugat

1) Photo Copy Percakapan melalui Bleackberry bukti (T- 8);

2) Photo Gambar bersama anak Penggugat Tergugat bukti (P9);

3) Photo Copy Print Out kartu Kredit bukti (T- 18).

5. Analisis Alat Bukti Elektronik

Ketentuan mengenai alat bukti elektronik dalam Pasal 5 UU ITE yang menyatakan bahwa informasi dan/atau transaksi elektronik maupun hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sekaligus merupakan perluasan dari jenis-jenis alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan sebelumnya, tidak secara langsung dapat diterima dan dipergunakan sebagai dasar Hakim dalam memutuskan suatu permasalahan.

Alat bukti elektronik yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah diverifikasi dengan aslinya dan ternyata sesuai. Sehingga alat bukti tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti elektronik yang



terdapat dalam UU ITE. Menurut UU ITE, suatu informasi elektronik/ dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum antara lain sebagai berikut:

1. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban suatu prosedur atau suatu petunjuk.

Alat bukti elektronik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dalam putusan ini telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti elektronik dan telah lolos tahap verifikasi alat bukti sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti elektronik di pengadilan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan:

- 1) Transkrip rekaman Vidio bukti (P- 18);
- 2) Photo Copy transper ATM BCA bukti (P- 16);
- 3) Photo Gambar bukti (P- 20);
- 4) Photo Copy Transper ATM bukti (P- 21);
- 5) Photo Copy Percakapan melalui Bleackberry bukti (T- 8);
- 6) Photo Gambar bersama anak Penggugat dan Tergugat bukti (P9);
- 7) Photo Copy Print Out kartu Kredit bukti (T- 18).



Hakim dalam putusan ini tidak mempertimbangkan alat bukti elektronik baik yang diberikan oleh Penggugat maupun Tergugat. Hal tersebut data dibuktikan dengan pertimbangan Hakim yang menyorakan “bahwa dengan pertimbangan kaidah hukum dan bukti-bukti yang relevan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa keadaan ekonomi orang tua berada pada tingkat minimum rata-rata sekalipun, tidak serta merta dapat digunakan sebagai alasan seorang ayah atau ibu kehilangan kekuasaan atau kuasa asuh terhadap anak-anaknya, oleh karena itu bukti-bukti surat terkait aset, foto-foto, keterangan saksi-saksi selain dan selebihnya dari kedua belah pihak terkait tingkat ekonomi Penggugat dan Tergugat tidak perlu lagi dibahas dan dipertimbangkan.”

Menurut Penulis keputusan Hakim untuk tidak mempertimbangkan alat bukti elektronik yang diberikan baik oleh Penggugat maupun Tergugat adalah tepat, hal ini disebabkan karena walaupun alat bukti yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti elektronik dan dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara perdata termasuk perkara pencabutan kekuasaan orang tua sesuai ketentuan Pasal 5 UU ITE, namun alat bukti tersebut haruslah sesuai atau relevan dalam perkara yang disidangkan. Sehingga alat bukti elektronik yang tidak sesuai dengan perkara yang disidangkan sebaiknya tidak diberikan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, namun apabila alat bukti elektronik tersebut telah diajukan seperti halnya dalam putusan ini maka alat bukti tersebut tidak harus dipertimbangkan oleh Hakim karena tidak memiliki korelasi dengan perkara dan tidak membuktikan apapun sebagai alat bukti.



6. Analisis Pencabutan Kekuasaan Orang Tua

Hakim dalam amar putusannya menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat hal tersebut dalam dilihat dari amar putusan Hakim yang menyatakan bahwa menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan enghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini dihitung berjumlah Rp.997.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Hal tersebut juga dapat dilihat dari pertimbangan Hakim yang menyatakan “bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Penggugat beradapada pihak yang kalah,sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR Penggugat dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat dari gugatan ini.

Menurut Penulis, Hakim telah benar dalam menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam putusan tersebut. Hal tersebut dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum, dikarenakan tidak ada satupun kaidah hukum positif yang berlaku dalam hal pengakuan dan pengesyahan anak luar kawin memerintahkan untuk dipatuhi dan dilaksanakan melalui tatacara adat dan penetapan atau putusan Pengadilan Negeri,dan apabila dilanggar pengakuan dan pengesyahan anak tersebut menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan. Kaidah hukum positif hanya mengatur dan memerintahkan “salah satu orang tua,saudara kandung atau keluarga sampai derajat ketiga dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.

Selain itu, keadaan ekonomi orang tua tidak dapat digunakan sebagai alasan seorang ayah atau ibu kehilangan kekuasaan atau kuasa asuh terhadap anak-anaknya,



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertentangan antara ketentuan alat bukti dalam Pasal 5 UU ITE mengenai alat bukti elektronik dan Pasal 1866 KUHPerdata mengenai alat bukti dalam perkara perdata, merupakan pertentangan antara peraturan perundang-undangan dalam kedudukan yang sama. Dengan demikian, digunakan asas Lex Posteriori derogat Lex Priori. Oleh karena itu, keberlakuan ketentuan dari Pasal 5 UU ITE mengenai alat bukti elektronik akan lebih dipentingkan mengesampingkan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata mengenai alat bukti dalam perkara perdata. Persyaratan utama agar dokumen elektronik itu dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah adalah penggunaan sistem elektronik yang telah mendapatkan sertifikasi elektronik dari pemerintah (pasal 13-16 UU ITE). Persyaratan yang lain, harus membubuhkan tanda tangan elektronik, menuangkannya dalam kontrak elektronik yang baku, dan lain-lain. Dengan demikian kedudukan dokumen elektronik sesungguhnya merupakan perluasan dari alat bukti tertulis sebagaimana dikemukakan dalam pasal 1866 KUHPerdata. Alat bukti elektronik dapat digunakan dalam pembuktian perkara pencabutan kekuasaan orang tua, yaitu untuk membuktikan bahwa orang tuasangat melalaikan kewajibannya kepada anak dan orang tua tersebut berkekelakuan buruk sekali.

B. Saran

1. Masyarakat dapat melakukan sertifikasi elektronik, membubuhkan tanda tangan elektronik, dan menuangkannya dalam kontrak elektronik sehingga dokumen elektronik yang mereka miliki dapat digunakan secara sah sebagai alat bukti elektronik.
2. Hakim dapat lebih teliti dalam memeriksa syarat-syarat untuk memenuhi keabsahan sebuah dokumen elektronik yang diajukan sebagai alat bukti elektronik dalam suatu persidangan perkara perdata.
3. Peneliti berikutnya dapat meneliti tentang keabsahan alatbukti elektronik dalam perkara perdata yang lain maupun dalam perkara hukum dalam bidang yang lain seperti hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum tata negara, maupun hukum internasional.

**DAFTAR PUSTAKA**

D.Y. Witanto, **Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan**, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012

M. Nasir, **Hukum Acara Perdata**, Djambatan, Jakarta, 2001

Supomo, **Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri**, Penerbit Fasco, Jakarta, 1983

Liga Sabina luntungan, **Keabsahan Alat Bukti Short Mesagge dan Surat Elektronik dalam Kasus Pidana**, Lex Crimen, Volume 2, 2013

M. Natsir Asnawi, **Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia**, Yogyakarta, UII Press, 2013

Melda Octaria Damanik, **“Penerapan Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan),”** (Skripsi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2009

Riduan Syahrani, **Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, **Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek**, Alumni, Bandung, 1983

Syafiyudin Sastrawujaya, **Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja**, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977

Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013

Jhony Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia publishing, Malang, 2007

Peter Mahmud Marzuki, **PenelitianHukum(EdisiRevisi)**, Kecana, Jakarta, 2010



Muslan Abdurrahman, **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**, UMM Press, Malang, 2009

Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012

Syamsudin, **Operasionalisasi Penelitian Hukum**, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

John W. Creswell, **Qualitative Inquiry And Research: Choosing Among Five Approaches**, **Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Antara Lima Pendekatan**. Terjemahan Oleh Ahmad Lintang Lazuardi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Karya Tulis Ilmiah

Siti Inayah, **Tinjauan Hukum Islam Tentang Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)**, Skripsi tidak diterbitkan, Semarang, IAIN Walisongo Semarang, 2004.

Ermita Dwirachmawati, **Analisa Lembaga Kekuasaan Orang Tua Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan Dengan Konsep Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002**, Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 20

**LAMPIRAN****KASUS I****P U T U S A N NOMOR 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas.****BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN**

YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan penguasaan anak (hadhanah) antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kota Pasuruan, sebagai “ Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ”

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal di Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan dengan register kuasa Nomor 14/Kuasa/III/2015/PA.Pas., tanggal 25 Maret 2015, telah memberi kuasa kepada RIZAL ARIES, SH. dan ACHMAD WACHIDIN, SH, MH., Advokat yang berdomisili hukum pada kantor advokat (konsultan hukum) „RIZAL ARIES, SH & REKAN“ beralamat di Jl. Peneleh IX Nomor 12 Surabaya, sebagai “ Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi “ ;

Pengadilan Agama tersebut ; Setelah membaca dan mempelajari surat – surat perkara ; Setelah mendengarkan keterangan kedua belah pihak ; Setelah memeriksa bukti - bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan ter-tanggal 26 Pebruari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan,



dengan register perkara Nomor 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas., tanggal 26 Pebruari 2015 yang mengemukakan dalil dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Hlm. 2 dari 37 hlm. Putusan No. 0376/Pdt.G./2015/PA.Pas. Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, (Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 17 September 2012) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat selama 2 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, lahir 10 April 2013 ;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 05 Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1718/Pdt.G/2014/PA.Pas, tanggal 25 Nopember 2014 dengan Akta Cerai Nomor XXX. tanggal 05 Januari 2015 ;
4. Bahwa sebelum cerai anak tersebut dekat dengan Penggugat, namun saat terjadi pertengkaran sekitar 14 September 2014 dan akhirnya Penggugat pulang ke Pasuruan, Penggugat pulang tidak membawa anak tersebut karena anak tersebut sudah dibawa lari oleh Tergugat, dan sekitar tanggal 27 September 2014 Penggugat mendatangi Tergugat untuk klarifikasi masalah anak yang akan Penggugat minta, mengingatkan anak tersebut masih menyusu kepada Penggugat, namun waktu itu Tergugat marah – marah dan memukul Penggugat, dan sejak itu hingga sekarang anak tersebut ikut dengan Tergugat, sedangkan Penggugat sama sekali tidak boleh bertemu dengan anak tersebut, sedangkan setiap hari Tergugat bekerja dan anak tersebut selalu dititipkan kepada kakak Tergugat, sehingga Penggugat sangat mengkhawatirkan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut apalagi anak tersebut masih menyusu kepada Penggugat dan kenyataan sehari-harinya selama sebelum bercerai anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat daripada dengan ayah kandungnya, Penggugat juga sangat



mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut karena Tergugat mempunyai sifat yang keras ;

5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, oleh karena itu Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut diatas ;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mnjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hlm. 3 dari 37 hlm. Putusan No. 0376/Pdt.G./2015/PA.Pas.

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan pemegang hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT, yang bernama ANAK, lahir 10 April 2013 dipegang oleh Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama ANAK, lahir 10 April 2013 kepada Penggugat ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya ; Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil ; Bahwa, kedua belah pihak berperkara menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, maka Majelis Hakim menetapkan Drs. H. ABDUL KHOLIK (Hakim pada Pengadilan Agama



Pasuruan) sebagai mediator untuk berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ; Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Mei 2015, Mediator tidak dapat melaksanakan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui Kuasa Hukum Tergugat, karena Tergugat atau Kuasa Hukum Tergugat tidak pernah hadir dalam mediasi (sebagaimana surat Tergugat tertanggal 7 Mei 2015 dan surat pemberitahuan dari Kuasa Tergugat tertanggal 25 Mei 2015), mediasi gagal karena Tergugat tidak bersedia menghadiri mediasi ; Bahwa dalam persidangan setelah upaya damai tidak berhasil kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 01 Juli 2015 yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

(Competentie Relative)

Hlm. 4 dari 37 hlm. Putusan No. 0376/Pdt.G./2015/PA.Pas.

1. Bahwa perlu diketahui sesungguhnya gugatan (Penggugat) atas hak pengasuhan anak (hadhanah) harus diajukan dan diserahkan melalui Pengadilan Agama Pamekasan bukan ke Pengadilan Agama Pasuruan; perihal ini disebabkan karena pada dasarnya setiap gugatan keperdataan harus diajukan (diserahkan) ditempat kediaman dari Tergugat sebagaimana berdasarkan ketentuan di Herzein Inlandsch Reglement (HIR) dan Reglement Op De Burgerlijk Rechtsvordering (RV); untuk itu secara hukum YM. Judex Factie (Pengadilan Agama Pasuruan) tidaklah mempunyai kekuasaan (tidak berwenang) untuk memeriksa (memutus) dan menyelesaikan pokok perkara gugatan a quo;
2. Bahwa sesungguhnya ketentuan dalam Undang-Undang peradilan agama dan kompilasi hukum islam tidak pernah mengatur secara tegas (abash) perihal kewenangan lembaga peradilan ; yang dapat memutus perkara tentang hak pengasuhan anak (hadhanah) ;



3. Bahwa Pengadilan Agama Pasuruan dapat berwenang (berkuasa) memeriksa perkara hak pengasuhan anak (hadhanah) a quo; apabila ketika itu pihak istri selaku Penggugat telah menggabungkan perkara (hadhanah) ke dalam pokok perkara gugatan perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan; namun fakta hukumnya gugatan (hadhanah) a quo telah diajukan (diserahkan) oleh Penggugat secara terpisah dan berdiri sendiri;

4. Bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (tertulis) sebagaimana berdasarkan diPasal 1 ayat 3 Undang - Undang Dasar Tahun 1945; untuk itu YM. Judex Factie dilarang untuk memutus suatu perkara tanpa ada alas hak (dasar hukum positif) menurut kaedah hukum apabila ketentuan hukum (Undang-Undang bersifat khusus) tidak mengaturnya maka aturan pelaksanaannya dikembalikan kepada ketentuan hukum (bersifat umum);

5. Bahwa sesungguhnya Tergugat beserta ANAK diketahui berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan, sehingga memandang kepatutan (efektifitas) seharusnya gugatan a quo diajukan (diserahkan) pada Pengadilan Agama Pamekasan ;
(Plurium Litis Consortium)

6. Bahwa apabila diperhatikan secara cermat, ternyata Penggugat secara langsung telah menyebutkan (melibatkan) kakak Tergugat ke dalam materi gugatannya a quo, sebagai pihak yang mempunyai peranan (berhubungan Hlm. 5 dari 37 hlm. Putusan No. 0376/Pdt.G./2015/PA.Pas. langsung) dengan penitipan anak a quo sehingga Penggugat secara hukum (sebab - akibat) harus mengikutsertakan dan menarik kakak Tergugat sebagai para pihak ke dalam subyek hukum gugatan a quo;

7. Bahwa disebabkan karena gugatannya a quo telah diketahui kurang pihak (pihak tidak lengkap), maka gugatannya tidaklah memenuhi ketentuan syarat formal (hukum acara perdata) sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;



Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 K/Sip/1975 (tertanggal 13 Mei 1975)

Bahwa karena gugatan tidak lengkap / tidak semua pihak yang berkepentingan diikutsertakan dalam gugatan, maka gugatan nya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

(Obscuur Libel)

8. Bahwa berdasarkan materi gugatan a quo ternyata Penggugat tidaklah mencantumkan (menyebutkan) dengan jelas keabsahan dari anak yang bernama ANAK menurut ketentuan Akta Kelahiran sebagai bukti autentik atas pengakuan hak atas anak a quo;

9. Bahwa dikarenakan obyek hukum dan petitum atas materi gugatan a quo adalah anak, sedangkan Penggugat tidak dapat menyebutkan (mencantumkan) bukti asal usul anak menurut akta kelahirannya, maka telah jelas gugatannya a quo tidak sempurna ; Putusan Mahkamah Agung Nomor 492.K/Sip/1970 (tertanggal 21 Nopember 1970), gugatan yang tidak sempurna, dikarenakan tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa perlu diketahui YM Judex Factie sesungguhnya Tergugat telah menolak dan menyangkal serta membantah seluruh materi gugatan a quo untuk itu ketentuan Ekseptie dianggap terulang kembali (menjadi kesatuan bagian) dalam pokok perkara a quo ;

2. Bahwa gugatan a quo terkesan terlalu dipaksakan, apabila diperhatikan secara cermat materi gugatannya a quo, akan terlihat jelas sifat tabiat dan karakteristik dari Penggugat dimana Penggugat secara langsung telah menuduh dan memfitnah Tergugat tanpa alas hak, telah melakukan

Hlm. 6 dari 37 hlm. Putusan No. 0376/Pdt.G./2015/PA.Pas.



pemukulan (mempunyai sifat yang keras), untuk itu sudah menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil materi gugatannya a quo; Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Herzeine Indlandsch Reglement) Pasal 163 : Barangsiapa yang menyatakan dia mempunyai hak atau dia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu ;

3. Bahwa kami selaku team kuasa hukum dari Tergugat tidak akan tinggal diam membawa (mengangkat) permasalahan dugaan tindak pidana fitnah terhadap Tergugat ke ranah hukum pidana (laporan kepolisian) sebagaimana Somatie yang telah terkirimkan kepada XXX maupun XXX atas dugaan perbuatan tindak pidana memberikan Sumpah Palsu (Keterangan Palsu) dipersidangan Pengadilan Agama Pasuruan sebagaimana menurut ketentuan Pasal 242 Junct Pasal 311 KUHPidana yang patut diduga dilakukan secara bersama-sama oleh XXXet dan XXX Salim Obet, untuk itu kami telah ditunjuk oleh Tergugat dengan membentuk dua team advokasi sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus (tertanggal 23 Maret 2015 dan tertanggal 05 Mei 2015) guna untuk melaporkan XXX maupun XXX Salim Obet ke Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) dengan melampirkan bukti Salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor 1718/Pdt.G/2014/PA.Pas (tertanggal 25 Nopember 2014) ;

4. Bahwa perlu untuk diketahui sesungguhnya Penggugat telah melakukan Nusyus dengan keluar dan pergi dari rumah bersama tanpa seizin dari Tergugat artinya secara langsung Penggugat telah sengaja dan sadar untuk meninggalkan (menelantarkan) anaknya a quo perihal ini dapat diperhatikan dan terbukti, dimana terhitung sejak saat keluar dari rumah tanpa izin Tergugat ternyata sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah lagi datang (bertemu) dengan anaknya a quo, padahal Penggugat sering kali datang ke Pamekasan namun ketika datang ke Pamekasan ternyata Penggugat lebih sering kali memilih untuk hanya mengurus surat administrasi di kelurahan setempat selama beberapa hari

;



5. Bahwa semua tuduhan fitnah kepada Tergugat adalah salah (tidak benar) telah terbukti keberadaan anak a quo masih dalam keadaan sehat (jasmani dan rohani) dengan tanpa menghilangkan hak-hak anak a quo atas pertumbuhan perkembangan mentalnya ;

6. Bahwa Penggugat sangat tidak pantaas dan belum siap untuk menjaga (mengasuh) anak a quo dengan baik, perihal ini disebabkan karena Penggugat bukan merupakan ibu yang baik bagi anaknya, karakteristik ibu yang baik tidak akan meninggalkan (menelantarkan) anaknya dan Penggugat lebih memilih hidup berkumpul bersama dengan orang tuanya serta tidak adanya kunjungan sama sekali dari Penggugat sebagai bentuk tidak ada rasa kasih sayang dan perhatian Penggugat terhadap anaknya, untuk itu Tergugat sangatlah tidak rela apabila anaknya a quo tinggal dan berkumpul bersama dengan Penggugat;

7. Bahwa perbuatan Nusyus dan upaya fitnah terhadap suaminya serta penelantaran anak yang dilakukan oleh Penggugat telah bertentangan dengan Syariah Islam, untuk itu YM. Judex Factie dapat membayangkan seorang ibu mempunyai watak (sifat) semacam itu, bukankah itu merupakan bentuk dari tidak dapat menjaga Amanah, berdasarkan pada Kitab Kifayatul Akhyar (Juz II), syarat absahnya untuk melakukan (hadhanah) harus : Berakal sehat ; merdeka ; Islam ; memelihara kehormatan ; amanah ; tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami ; apabila kurang dari satu diantara syarat - syarat terkait, maka gugurlah hak pengasuhan anak (hadhonah) bagi si ibu. Al Hadits (Imam muslim) ; Rasulullah saw bersabda : ada 3 tanda-tanda orang munafiq, yaitu apabila berbicara dia berdusta (berbohong) dan apabila berjanji dia mengingkari serta dan apabila dipercaya dia berkhianat (tidak amanah) ;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Penggugat Rekonpentie (Tergugat) telah menjaga (mengasuh) memelihara anak a quo dengan baik dan benar, sehingga anak a quo sampai dengan saat ini masih tetap sehat walaupun berada dibawah pengawasan penuh (tanggung jawab) dari Penggugat Rekonpentie sehingga tidak mungkin bagi



seorang bapak akan menelantarkan anaknya sebagaimana yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonpentie (Penggugat) terdahulu;

2. Bahwa sudah tidak ada cara dan alasan lagi bagi Tergugat Rekonpentie mendapatkan hak pengasuhan anak (hadhanah) kecuali dengan menuduh dan memfitnah Penggugat Rekonpentie agar supaya terkesan (terlihat) anak a quo tidak terjaga dengan baik;

3. Bahwa menurut ketentuan hukum positif, bukan hanyalah Tergugat Rekonpentie semata yang berhak atas anak a quo, dimana Penggugat Rekonpentie juga telah mempunyai hak untuk memelihara dan mendidik serta menjadi wali dari anak a quo dengan baik ; Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (1) Kedua orangtua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Berdasarkan ketentuan alasan-alasan a quo maka Tergugat (Penggugat Rekonpentie) dengan segala hormat (kerendahan hati) ; telah memohon kepada YM. Judex Factie untuk berkenan kiranya memutus pokok perkara a quo sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM EKSEPSI DAN DALAM KONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban (ekseptie) dari Tergugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Pengadilan Agama Pasuruan (YM.Judex Factie) tidak berwenang dan tidak memiliki kekuasaan secara hukum untuk memeriksa (mengadili) pokok peerkara a quo ;

3. Menyatakan seluruh bentuk gugatan (Penggugat) a quo; tidak dapat diterima/menolak gugatan (Penggugat) a quo untuk seluruhnya ; dengan segala akibat hukumnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh bentuk Gugatan Balik (Rekonpentie) dari Penggugat Rekonpentie (Tergugat) ;

2. Menetapkan secara hukum ; hak pengasuhan atas nama anak (hadhanah) bernama ANAK berada pada Penggugat Rekonpentie (Tergugat) selaku ayahnya



; Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 29 Juli 2015 dan dalam waktu bersamaan Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 02 September 2015 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ; Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor XXX tertanggal 17 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Pasuruan, atas nama (Penggugat), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti P.1 ;
2. Fotokopi Akte Kelahiran, Nomor XXX tertanggal 22 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, atas nama ANAK, lahir tanggal 10 April 2013, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti P.2 ;
3. Fotokopi Akta Cerai, Nomor XXX. tanggal 5 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pasuruan, atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan PENGGUGAT (Penggugat), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti P.3 ;
4. Fotokopi foto anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh kakak Tergugat, foto air susu ibu (Penggugat) dan foto penganiayaan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat (semuanya rangkap 7 lembar), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti P.4 ; Bahwa, berkaitan dengan eksepsi Tergugat tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam putusan sela yang dibacakan pada tanggal 09 September 2015 di luar hadirnya Kuasa Tergugat, meskipun pada persidangan sebelumnya Kuasa Tergugat melalui Kuasa Substitusi telah diperintah hadir di persidangan tanpa dipanggil lagi, dan ketidakhadiran Kuasa Tergugat tersebut bukan sesuatu alasan yang sah, pada pokoknya isi putusan sela menolak eksepsi Tergugat ; Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing yaitu:



1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya ; Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK , umur 2 (dua) tahun, yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu ;
- Bahwa sebelum terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah Tergugat di Pamekasan, akan tetapi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan “Penggugat anjing (pathek)” dan sering bersikap kasar membangunkan Penggugat dengan kaki, kemudian pada tanggal 14 September 2014 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Pasuruan tanpa membawa anaknya karena Tergugat merebut anaknya dari Penggugat dan Tergugat memukul Penggugat sampai memar di tangan dan paha Penggugat ;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2014 saksi bersama Penggugat dan keluarga Penggugat mendatangi Tergugat secara baik-baik, bertemu dengan Tergugat dan keluarga Tergugat untuk membicarakan anak Penggugat dengan Tergugat, karena ANAK masih kecil dan masih menyusu ibunya, akan tetapi Tergugat justru bertengkar dengan Penggugat di dapur setelah Penggugat menggendong anaknya, kemudian direbut paksa oleh Tergugat dan dibawa lari keluar rumah ;
- Bahwa Tergugat dan keluarga Tergugat juga tidak punya iktikad baik untuk musyawarah masalah anak yang seharusnya dirawat Penggugat karena anak masih kecil dan harus menyusu ASI ibunya ;
- Bahwa saksi sudah melaporkan hal tersebut kepada Polres terdekat, akan



tetapi pihak Polres menyarankan untuk dimusyawarahkan secara baik-

baik dengan keluarga Tergugat ;

- Bahwa setelah kejadian itu, Penggugat dan keluarga Penggugat tidak pernah mendatangi Tergugat lagi untuk musyawarah masalah hak asuh anak, karena Penggugat trauma dianiaya Tergugat ;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan toko mas Surabaya di Pamekasan tidak bisa mengurus anaknya sendiri, karena yang mengurus anaknya adalah kakak Tergugat bernama KAKAK TERGUGAT ;

2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pasuruan ; Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai bibi Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK umur 2 (dua) tahun, sekarang berada dalam asuhan Tergugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu ;

- Bahwa sebelum terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah Tergugat di Pamekasan, akan tetapi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar dan bersikap kasar kepada Penggugat, kemudian pada tanggal 14 September 2014 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Pasuruan tanpa membawa anaknya karena Tergugat merebut anaknya dari Penggugat dan Tergugat memukul Penggugat sampai memar di tangan dan paha Penggugat ;

- Bahwa pada tanggal 27 September 2014 saksi bersama Penggugat dan keluarga Penggugat mendatangi Tergugat secara baik-baik, bertemu dengan Tergugat dan keluarga Tergugat untuk membicarakan anak Penggugat dengan Tergugat, karena ANAK masih kecil dan masih menyusu ibunya, akan tetapi



Tergugat bertengkar dengan Penggugat di dapur setelah Penggugat menggondong anaknya, kemudian direbut paksa oleh Tergugat dan dibawa lari keluar rumah ;

- Bahwa Tergugat dan keluarga Tergugat juga tidak punya iktikad baik untuk musyawarah masalah anak yang seharusnya dirawat ibunya karena masih kecil dan harus menyusui ASI ibunya, justru ayah Tergugat menghalangi saksi untuk masuk rumah ;

- Bahwa saksi sudah melaporkan hal tersebut kepada Polres terdekat, akan tetapi pihak Polres menyarankan untuk dimusyawarahkan secara baik-baik dengan keluarga Tergugat ;

- Bahwa setelah kejadian itu, Penggugat dan keluarga Penggugat tidak pernah mendatangi Tergugat lagi untuk musyawarah masalah hak asuh anak, karena Penggugat trauma dianiaya Tergugat ;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan toko mas Surabaya di Pamekasan tidak bisa mengurus anaknya sendiri, karena yang mengurus anaknya adalah kakak Tergugat bernama KAKAK TERGUGAT ;

3. SAKSI 3, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pelabuhan, bertempat tinggal di Kota Surabaya ; Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai bibi Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 2 (dua) tahun, yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu ;

- Bahwa sebelum terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah Tergugat di Pamekasan, akan tetapi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berkata kasar dan bersikap kasar kepada Penggugat, kemudian pada tanggal 14 September 2014 Penggugat pulang ke



rumah orang tuanya di Pasuruan tanpa membawa anaknya karena Tergugat merebut anaknya dari Penggugat dan Tergugat memukul Penggugat sampai memar di tangan dan paha Penggugat ;

- Bahwa pada tanggal 27 September 2014 saksi bersama Penggugat dan keluarga Penggugat mendatangi Tergugat secara baik-baik, bertemu dengan Tergugat dan keluarga Tergugat untuk membicarakan anak Penggugat dengan Tergugat, karena ANAK masih kecil dan masih menyusu ibunya, akan tetapi Tergugat justru bertengkar dengan Penggugat di dapur setelah Penggugat menggendong anaknya, kemudian direbut paksa oleh Tergugat dan dibawa lari keluar rumah ;

- Bahwa Tergugat dan keluarga Tergugat juga tidak punya iktikad baik untuk musyawarah masalah anak yang seharusnya dirawat ibunya karena masih kecil dan harus menyusu ASI ibunya ;

- Bahwa saksi sudah melaporkan hal tersebut kepada Polres terdekat, akan tetapi pihak Polres menyarankan untuk dimusyawarahkan secara baik-baik dengan keluarga Tergugat ;

- Bahwa setelah kejadian itu, Penggugat dan keluarga Penggugat tidak pernah mendatangi Tergugat lagi untuk musyawarah masalah hak asuh anak, karena Penggugat trauma dianiaya Tergugat ;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan toko mas Surabaya tidak bias mengurus anaknya sendiri, karena yang mengurus anaknya adalah kakak Tergugat bernama (KAKAK TERGUGAT) ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi anak Penggugat dan Tergugat sekarang; Bahwa pada saat pemeriksaan bukti – bukti terhadap bukti surat / dokumen elektronik yang diajukan Penggugat, Tergugat menyatakan akan menanggapi pada kesimpulannya, dan atas keterangan saksi – saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan semua keterangan saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat menyampaikan pertanyaan kepada para saksi Penggugat karena tidak hadir pada saat pemeriksaan para saksi Penggugat, dan pada sidang berikutnya setelah Majelis Hakim mengkonfirmasi semua keterangan para saksi



Penggugat, Tergugat menyatakan akan menanggapi pada kesimpulannya ;

Bahwa untuk meneguhkan jawabannya, Tergugat mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor XXX, tanggal 20 – 10 – 2014, Kepala Keluarga atas nama TERGUGAT, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti T.1 ;

2. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala PAUD XXX Pamekasan Nomor 05/PAUD.XXX/IX/2015, tanggal 05 September 2015, atas nama ANAK, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti T.2 ;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa / Rohani, yang dikeluarkan oleh RSUD Pamekasan Nomor XXX, tanggal 12 September 2015, atas nama ANAK, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti T.3 ;

4. Kwitansi pembelian barang dari PT. XXX Tangerang Selatan Banten tanpa tanggal dan dari MARKET tertanggal 04 September 2015, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti T.4 ;

5. Asli gambar (Foto) Tergugat bersama anak ANAK rangkap 7, sebagai bukti T. 5 ;

6. Asli gambar (foto) Penggugat bersama dengan laki – laki, sebagai bukti P. 6 ;

7. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 0697/Pft.G/2014/PA.Mlg., tanggal 10 September 2014, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Malang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli salinannya ternyata sesuai, sebagai bukti T.7 ; Bahwa, terhadap bukti – bukti surat / dokumen elektronik yang diajukan Tergugat tersebut, Penggugat menjelaskan bahwa foto tersebut sebenarnya tidak berdua, melainkan berlima dan foto satunya bertiga dan laki – laki tersebut masih ada hubungan famili dari suami saudara sepupu Penggugat serta foto itu diambil dalam acara resepsi pernikahan famili Penggugat di



Surabaya ; Bahwa disamping bukti surat, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing - masing yaitu :

1. SAKSI TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Pamekasan ; Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak Tergugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK umur 31 (tiga puluh satu) bulan, yang sekarang tinggal bersama saksi, Tergugat dan orang tua Tergugat ;

- Bahwa Tergugat bekerja Toko mas Surabaya di Pamekasan, berangkat pukul 09.00 s/d 17.00 WIB, akan tetapi istirahat pukul 12.00 s/d 14.00 WIB.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu ;

- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih kumpul (belum bercerai), anak tersebut menyusu kepada ibunya (ASI), akan tetapi setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, anak tersebut menyusu pakai dot ;

- Bahwa ketika Penggugat pulang ke Pasuruan dengan di jemput keluarganya, anak masih berumur 1 tahun 4 bulan, anak tidak menangis, tidak sakit dan tidak menanyakan Penggugat, hanya waktu malam hari saja anak tersebut menyiksa / menangis (rewel) karena yang biasanya menyusu ke ibunya kemudian ditinggal ibunya, akan tetapi sekarang sudah tidak menangis lagi ;

- Bahwa pada waktu Penggugat pulang tanpa se izin Tergugat, dan anak dibawa Tergugat pergi karena anak tersebut menangis ;

- Bahwa benar Tergugat tidak memperbolehkan anak dibawa Penggugat, karena masih terlalu kecil, dan anak lebih dekat dengan Tergugat ;

- Bahwa anak selalu tidur dengan Tergugat kadang dengan saksi ;

- Bahwa pada saat Tergugat bekerja, anak diasuh oleh saksi karena saksi kumpul satu rumah dengan Tergugat dan orang tua, saksi belum menikah dan tidak bekerja sehingga dapat mengasuh anak ANAK dengan maksimal ;



- Bahwa Penggugat pernah ke Pamekasan ingin bertemu anaknya, akan tetapi anak tidak diperbolehkan oleh Tergugat untuk dibawa Penggugat, dan saksi tidak tahu alasannya kenapa tidak boleh dibawa Penggugat ;

- Bahwa Penggugat tidak bisa diajak musyawarah baik – baik untuk mengurus anaknya ;

- Bahwa sejak terjadi perceraian, Tergugat tidak pernah mengantar anak kepada Penggugat ;

- Bahwa anak tersebut sekarang sudah sekolah di PAUD sejak bulan puasa kemarin ;

- Bahwa yang mengantar anak ke sekolah PAUD adalah Tergugat sedangkan yang menjemput adalah saksi karena Tergugat sedang bekerja ;

- Bahwa pada saat ini, kondisi fisik anak sehat dan sering dibawa jalan – jalan oleh Tergugat ;

- Bahwa anak tidak pernah menanyakan Penggugat ;

- Bahwa saksi kenal dengan laki – laki yang foto bersama Penggugat yaitu XXX dan belum punya isteri dan masih ada hubungan keluarga dengan saksi ;

2. SAKSI TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pamekasan ; Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa saksi adalah saudara ipar sepupu Tergugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK umur 2 (dua) tahun ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu ;

- Bahwa selama menjadi suami isteri, Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah orang tua Tergugat di Pamekasan Madura ;

- Bahwa pada saat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat retak, Penggugat pulang ke Pasuruan tanpa se izin Tergugat dan dijemput oleh keluarga Penggugat ;



- Bahwa anak ANAK tidak diperbolehkan oleh Tergugat untuk dibawa Penggugat ke Pasuruan ;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian, Penggugat ke Pamekasan untuk melihat dan membawa anak ANAK ke Pasuruan, tetapi saat itu anak ANAK dibawa pergi oleh Tergugat ;
- Bahwa sejak terjadi perceraian sampai sekarang, Penggugat tidak pernah datang untuk melihat anak ANAK ;
- Bahwa anak ANAK dalam keadaan sehat dan sudah sekolah di PAUD ;
- Bahwa sehari – harinya anak ANAK bersama Tergugat, kakak Tergugat (XXX) dan orang tua Tergugat, dan apabila Tergugat bekerja, maka anak ANAK bersama dan diasuh oleh adik Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan laki – laki yang foto bersama Penggugat yaitu XXX seorang artis yang masih ada hubungan keluarga dengan saksi ;

3. SAKSI TERGUGAT 3, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pamekasan ; Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saudara sepupu Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK umur 2 (dua) tahun, yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa pada waktu Penggugat pulang tanpa se izin Tergugat, dan benar anak dibawa pergi oleh Tergugat karena anak tersebut menangis ;
- Bahwa benar Tergugat tidak memperbolehkan anak di bawa Penggugat, karena masih terlalu kecil, dan anak lebih dekat dengan Tergugat ;
- Bahwa anak selalu tidur dengan Tergugat kadang dengan XXX (kakak Tergugat) ;
- Bahwa pada saat Tergugat bekerja, anak di asuh oleh XXX (kakak Tergugat) karena XXX kumpul satu rumah dengan Tergugat dan orang tua, XXX belum



menikah dan tidak bekerja sehingga dapat mengasuh anak ANAK dengan maksimal ;

- Bahwa Penggugat pernah ke Pamekasan ingin bertemu anaknya, akan tetapi anak tidak diperbolehkan oleh Tergugat untuk dibawa Penggugat, dan saksi tidak tahu alasannya kenapa tidak boleh dibawa Penggugat ;

- Bahwa Penggugat tidak bisa diajak musyawarah baik – baik untuk mengurus anaknya ;

- Bahwa sejak terjadi perceraian, Tergugat tidak pernah mengantar anak kepada Penggugat ;

- Bahwa anak tersebut sekarang sudah sekolah di PAUD sejak bulan puasa kemarin ;

- Bahwa Tergugat bekerja di Toko mas Surabaya, berangkat pukul 09.00 s/d 17.00 WIB, akan tetapi istirahat pukul 12.00 s/d 14.00 WIB. ;

- Bahwa yang mengantar anak ke sekolah PAUD adalah Tergugat sedangkan yang menjemput adalah XXX karena Tergugat sedang bekerja ;

- Bahwa pada saat ini, kondisi fisik anak sehat dan sering dibawa jalan – jalan oleh Tergugat ;

- Bahwa anak tidak pernah menanyakan Penggugat ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan laki – laki yang foto bersama Penggugat dan tahunya saksi laki – laki tersebut adalah artis ; Bahwa Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan bukti – bukti yang diajukan, dan Penggugat memberikan

kesimpulan secara tertulisnya, Penggugat tertanggal 02 Desember 2015 dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun pada sidang sebelumnya telah diperintahkan untuk datang

menghadap, dan Majelis Hakim juga telah sering memberitahu kepada Tergugat formil agar hadir pada sidang berikutnya, apabila tidak hadir maka pemeriksaan tetap berjalan dan ternyata Tergugat tidak hadir dan menyampaikan kesimpulan

di luar sidang (dikirim melalui kurir) yang diterima pada tanggal 03 Desember 2015, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya, dan selama proses pemeriksaan / persidangan



Tergugat sering tidak hadir (hadir kemudian tidak hadir begitu seterusnya sampai perkara a quo di putus) ; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara siding dianggap ada dan terbaca dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ; Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, kedua belah pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, maka Majelis Hakim menetapkan Drs. H. ABDUL KHOLIK (Hakim pada Pengadilan Agama Pasuruan) sebagai mediator untuk berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ; Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Mei 2015, Mediator tidak dapat melaksanakan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui Kuasa Hukum Tergugat, karena Tergugat atau Kuasa Hukum Tergugat tidak pernah hadir dalam mediasi (sebagaimana surat Tergugat tertanggal 7 Mei 2015 dan surat pemberitahuan dari Kuasa Tergugat tertanggal 25 Mei 2015), mediasi gagal karena Tergugat tidak bersedia menghadiri mediasi ; Menimbang, bahwa oleh karena pada sidang putusan ini dibacakan, Tergugat maupun kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan Pasal 127 HIR. dan Pasal 81 Rv., maka gugatan Penggugat harus diputus diluar hadirnya Tergugat (contradictoir) ; Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menggugat agar anaknya bernama ANAK, lahir 10 April 2013 diasuh oleh Penggugat dengan alasan bahwa sebelum cerai anak tersebut dekat dengan Penggugat, namun saat terjadi pertengkaran sekitar



14 September 2014 dan akhirnya Penggugat pulang ke Pasuruan, Penggugat pulang tidak membawa anak tersebut karena anak tersebut sudah dibawa lari oleh Tergugat, dan sekitar tanggal 27 September 2014 Penggugat mendatangi Tergugat untuk klarifikasi masalah anak yang akan Penggugat minta, mengingat anak tersebut masih menyusu kepada Penggugat, namun waktu itu Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat, dan sejak itu hingga sekarang anak tersebut ikut dengan Tergugat, sedangkan Penggugat sama sekali tidak boleh bertemu dengan anak tersebut, sedangkan setiap hari Tergugat bekerja dan anak tersebut selalu dititipkan kepada kakak Tergugat, sehingga Penggugat sangat mengkhawatirkan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut apalagi anak tersebut masih menyusu kepada Penggugat dan kenyataan sehari-harinya selama sebelum bercerai anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat daripada dengan ayah kandungnya, Penggugat juga sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut karena Tergugat mempunyai sifat yang keras ; Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 01 Juli 2015 yang dalam eksepsinya Tergugat menyatakan Pengadilan Agama Pasuruan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan hak hadhonah melainkan kewenangan Pengadilan Agama Pamekasan (kompetensi relatif), dengan alasan gugatan keperdataan harus diajukan di tempat (domisili) Tergugat, dan disamping itu Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), dan kabur (Obscuur Libel) ; Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang dibacakan pada tanggal 09 September 2015. yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili (kompetensi relatif) ; Menimbang, sebagaimana eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat adalah Plurium Litis Consortium dengan alasan karena Penggugat menarik kakak Tergugat sebagai pengasuh anak Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kakak Tergugat bukanlah pihak yang berkepentingan untuk



mengasuh anak Tergugat, ia hanya menerima titipan dari Tergugat karena Tergugat setiap harinya harus bekerja di toko emas Surabaya dan kakak Tergugat juga tidak mempunyai hak untuk mengasuh anak tersebut selama belum ada penunjukan atau penetapan dari Pengadilan Agama, dan yang berselisih adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai ayah dan ibunya (karena terjadi perceraian), berdasarkan Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka eksepsi Tergugat tentang Plurium Litis Consortium harus ditolak ; Menimbang, sebagaimana eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel) dengan alasan Penggugat tidaklah mencantumkan (menyebutkan) dengan jelas keabsahan dari anak yang bernama ANAK menurut ketentuan Akta Kelahiran dan tidak jelas apa yang dituntut, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa pada posita angka 2 (dua) gugatan Penggugat sudah disebutkan dengan jelas antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir 10 April 2013 yang tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian berarti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak bernama ANAK yang saat ini sedang dipermasalahkan hak hadhanahnya, yang berarti pula obyek sengketa (yang dituntut) adalah masalah anak bernama ANAK hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga apa yang dimaksud tidak jelas oleh Tergugat tentang tidak mencantumkan (menyebut) dengan jelas keabsahan dari si anak menurut ketentuan Akta Kelahiran adalah menyangkut pembuktian, berdasarkan Pasal 42 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka eksepsi Tergugat Obscuur Libel harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena semua eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili (kompetensi relatif), kurang pihak (Plurium Litis Consortium), dan gugatan kabur (Obscuur Libel) ditolak, maka Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa semua yang tercantum “ dalam eksepsi “ dianggap



ada dan terbaca kembali “ dalam pokok perkara “ serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ; Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatannya, Penggugat telah menuntut hak hadhanah terhadap anak bernama ANAK, lahir 10 April 2013 dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai dan sebelum bercerai, anak tersebut dekat / kumpul dengan Penggugat, dan saat terjadi pertengkaran (sebelum bercerai) sekitar 14 September 2014 yang akhirnya Penggugat pulang ke Pasuruan, Penggugat pulang tidak membawa anak tersebut karena anak tersebut sudah dibawa lari oleh Tergugat, dan sekitar tanggal 27 September 2014 Penggugat mendatangi Tergugat untuk klarifikasi masalah anak yang akan Penggugat minta, mengingat anak tersebut masih menyusu kepada Penggugat, namun waktu itu Tergugat marah – marah dan memukul Penggugat, dan sejak itu hingga sekarang anak tersebut ikut dengan Tergugat, sedangkan Penggugat sama sekali tidak boleh bertemu dengan anak tersebut, sedangkan setiap hari Tergugat bekerja dan anak tersebut selalu dititipkan kepada kakak Tergugat, sehingga Penggugat sangat mengkhawatirkan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut apalagi anak tersebut masih menyusu kepada Penggugat dan kenyataan sehari-harinya selama sebelum bercerai anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat dari pada dengan ayah kandungnya, Penggugat juga sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut karena Tergugat mempunyai sifat yang keras ; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 01 Juli 2015 sebagai berikut :

1. Bahwa perlu diketahui YM Judex Factie sesungguhnya Tergugat telah menolak dan menyangkal serta membantah seluruh materi gugatan a quo untuk itu ketentuan Ekseptie dianggap terulang kembali (menjadi kesatuan bagian) dalam pokok perkara a quo ;
2. Bahwa gugatan a quo terkesan terlalu dipaksakan, apabila diperhatikan secara cermat materi gugatannya a quo, akan terlihat jelas sifat tabiat dan karakteristik dari Penggugat dimana Penggugat secara langsung telah menuduh dan memfitnah Tergugat tanpa alas hak, telah melakukan



pemukulan (mempunyai sifat yang keras), untuk itu sudah menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil materi gugatannya a quo ;

Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Herzeine Indlandsch Reglement) Pasal 163 : Barangsiapa yang menyatakan dia mempunyai hak atau dia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu ;

3. Bahwa kami selaku team kuasa hukum dari Tergugat tidak akan tinggal diam membawa (mengangkat) permasalahan dugaan tindak pidana fitnah terhadap Tergugat ke ranah hukum pidana (laporan kepolisian) sebagaimana Somatie yang telah terkirimkan kepada XXX maupun XXX atas dugaan perbuatan tindak pidana memberikan Sumpah Palsu (Keterangan Palsu) dipersidangan Pengadilan Agama Pasuruan sebagaimana menurut ketentuan Pasal 242 Junct Pasal 311 KUHPidana yang patut diduga dilakukan secara bersama- sama oleh XXX dan XXX t, untuk itu kami telah ditunjuk oleh Tergugat dengan membentuk dua team advokasi sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus (tertanggal 23 Maret 2015 dan tertanggal 05 Mei 2015) guna untuk melaporkan XXXet maupun XXX Salim Obet ke Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) dengan melampirkan bukti Salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor 1718/Pdt.G/2014/PA.Pas (tertanggal 25 Nopember 2014) ;

4. Bahwa perlu untuk diketahui sesungguhnya Penggugat telah melakukan Nusyus dengan keluar dan pergi dari rumah bersama tanpa seizin dari Tergugat artinya secara langsung Penggugat telah sengaja dan sadar untuk meninggalkan (menelantarkan) anaknya a quo perihal ini dapat diperhatikan dan terbukti, dimana terhitung sejak saat keluar dari rumah tanpa izin Tergugat ternyata sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah lagi dating (bertemu) dengan anaknya a quo, padahal Penggugat sering kali datang ke Pamekasan namun ketika datang ke Pamekasan ternyata Penggugat lebih sering kali memilih untuk



hanya mengurus surat administrasi di kelurahan setempat selama beberapa hari ;

5. Bahwa semua tuduhan fitnah kepada Tergugat adalah salah (tidak benar) telah terbukti keberadaan anak a quo masih dalam keadaan sehat (jasmani dan rohani) dengan tanpa menghilangkan hak-hak anak a quo atas pertumbuhan perkembangan mentalnya ;

6. Bahwa Penggugat dangat tidak pantaas dan belum siap untuk menjaga (mengasuh) anak a quo dengan baik, perihal ini disebabkan karena Penggugat bukan merupakan ibu yang baik bagi anaknya, karakteristik ibu yang baik tidak akan meninggalkan (menelantarkan) anaknya dan Penggugat lebih memilih hidup berkumpul bersama dengan orang tuanya serta tidak adanya kunjungan sama sekali dari Penggugat sebagai bentuk tidak ada rasa kasih sayang dan perhatian Penggugat terhadap anaknya, untuk itu Tergugat sangatlah tidak rela apabila anaknya a quo tinggal dan berkumpul bersama dengan Penggugat ;

7. Bahwa perbuatan Nusyus dan upaya fitnah terhadap suaminya serta penelantaran anak yang dilakukan oleh Penggugat telah bertentangan dengan Syariah Islam, untuk itu YM. Judex Factie dapat membayangkan seorang ibu mempunyai watak (sifat) semacam itu, bukankah itu merupakan bentuk dari tidak dapat menjaga Amanah, berdasarkan pada Kitab Kifayatul Akhyar (Juz II), syarat absahnya untuk melakukan (hadhanah) harus Berakal sehat ; merdeka ; Islam ; memelihara kehormatan ; amanah ; tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami ; apabila kurang dari satu diantara syarat – syarat terkait, maka gugurlah hak pengasuhan anak (hadhonah) bagi si ibu. Al Hadits (Imam muslim) ; Rasulullah saw bersabda : ada 3 tanda-tanda orang munafiq, yaitu apabila berbicara dia berdusta (berbohong) dan apabila berjanji dia mengingkari serta dan apabila dipercaya dia berkhianat (tidak amanah) ; Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampai-- kan repliknya tertanggal 29 Juli 2015 dan Tergugat juga menyampaikan dupliknya tertanggal 02 September 2015 yang isinya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang yang dianggap ada dan terbaca kembali dalam putusan ini ; Menimbang,



bahwa untuk menguatkan dalil – dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat dan dokumen elektronik yaitu P.1 s/d P.4 dan juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi ; Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yaitu di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pasuruan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktin yang sempurna dan mengikat, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima ; Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 (fotokopi akta kelahiran anak bernama ANAK ALKATIRI) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama ANAK ALKATIRI, lahir 10 April 2013 adalah anak sah dari TERGUGAT (Tergugat) sebagai ayah kandungnya dan PENGGUGAT (Penggugat) sebagai ibu kandungnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ; Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 (fotokopi akta cerai atas nama PENGGUGAT) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ; Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 rangkap 7 (fotokopi foto anak bersama seorang perempuan (kakak Tergugat), anak sedang menyusu, paha dan lengan yang kelihatan memar), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Eletkronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materiilnya, Majelis Hakim menilai terhadap foto – foto tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung



oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ; Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat / dokumen elektronik tersebut, Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

1.SAKSI 1 (bibi Penggugat), 2). SAKSI 2B (bibi Penggugat), dan 3). SAKSI 3 (saudara sepupu 2 kali Penggugat), mereka sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2)

HIR., dan mengenai keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dialami sendiri yang relevan dengan dalil – dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu para saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dijadikan dasar untuk memutus

perkara a quo ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalilnya, Tergugat mengajukan bukti surat dan dokumen elektronik yaitu : T.1 s/d T.7 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi ; Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1

(fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Tergugat yaitu di wilayah yudiksi Pengadilan Agama Pamekasan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 (fotokopi Surat Keterangan dari sekolah PAUD XXX Pamekasan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama ANAK ALKATIRI adalah sudah sekolah di PAUD XXX Pamekasan sejak tanggal 27 Juli 2015, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan

lebih lanjut ; Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 (fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa / Rohani, yang dikeluarkan oleh RSUD Pamekasan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,



isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama ANAK adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ; Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4 (asli kwitansi pembelian barang untuk anak), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat telah memenuhi kebutuhan anak bernama ANAK, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ; Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5 (Asli gambar (Foto) Tergugat bersama anak ANAK rangkap 7), bermeterai cukup, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undangn – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Eletkronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materiilnya, Majelis Hakim menilai terhadap foto – foto tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan (vide Pasal 164 HIR), dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ; Menimbang, bahwa terhadap bukti T.6 (asli gambar / foto Penggugat bersama dengan laki – laki), bermeterai cukup, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UNDANG - UNDANG Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Eletkronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materiilnya, Majelis Hakim menilai terhadap foto – foto tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan (vide Pasal 164 HIR), dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ; Menimbang, bahwa terhadap bukti T.7 (fotokopi Salinan Putusan Nomor 0697/Pft.G/2014/PA.Mlg., tanggal 10 September 2014), yang merupakan akta



otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pengadilan Agama Kota Malang menetapkan ayah sebagai hak asuh terhadap anaknya karena ibunya telah menikah lagi, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ; Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat / dokumen elektronik tersebut, Tergugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu : 1. SAKSI TERGUGAT (adik kandung Tergugat), 2). SAKSI TERGUGAT (saudara ipar sepupu Tergugat), dan 3). SAKSI TERGUGAT 3 (saudara sepupu Tergugat), mereka sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR., dan mengenai keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dialami sendiri yang relevan dengan dalil – dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu para saksi Tergugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dipertimbangkan untuk memutus perkara a quo ; Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 1, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 15 September 2012, berdasarkan keterangan para saksi baik para saksi Penggugat maupun para saksi Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat pernah menikah secara sah ; Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 2, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak laki – laki bernama ANAK, lahir tanggal 10 April 2013, berdasarkan bukti P. 2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan keterangan para saksi Penggugat yang semuanya tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai seorang anak bernama ANAK, lahir tanggal 10 April 2013 ; Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 3, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 05 Januari 2015, berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Akata



Cerai) dan keterangan para saksi Penggugat yang semuanya tidak dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sejak perceraian dinyatakan di depan sidang Pengadilan atau sejak putusan Pengadilan Agama tertanggal 25 Nopember 2014 ; Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada angka 4 dan 5 yang menggugat hak asuh anak bernama ANAK, lahir tanggal 10 April 2013 dengan alasan bahwa sebelum cerai anak tersebut dekat dengan Penggugat, namun saat terjadi pertengkaran sekitar 14 September 2014 dan akhirnya Penggugat pulang ke Pasuruan, Penggugat pulang tidak membawa anak tersebut karena anak tersebut sudah dibawa lari oleh Tergugat, dan sekitar tanggal 27 September 2014 Penggugat mendatangi Tergugat untuk membicarakan masalah anak yang akan diminta Penggugat, karena anak tersebut masih menyusu kepada Penggugat, namun waktu itu Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat, dan sejak saat itu hingga sekarang anak tersebut ikut dengan Tergugat, Penggugat tidak boleh membawa anak tersebut, sedangkan setiap hari Tergugat bekerja dan anak tersebut selalu ditiptkan kepada kakak Tergugat, sehingga Penggugat sangat mengkhawatirkan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut apalagi anak tersebut masih menyusu kepada Penggugat dan kenyataan sehari-harinya selama sebelum bercerai anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat daripada dengan ayah kandungnya, Penggugat juga sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut karena Tergugat mempunyai sifat yang keras ; Menimbang, sebagaimana jawaban Tergugat tertanggal 01 Juli 2015 yang pada pokoknya keberatan anak tersebut di bawah asuhan Penggugat dengan alasan sejak lahir anak berada di Pamekasan bersama Tergugat (vide bukti T.1), anak berada dalam asuhan Tergugat sudah disekolahkan (vide bukti T.2), anak berada pada Tergugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (vide bukti T.3, T.4, dan T.5), dan Penggugat tidak layak untuk mengasuh anak karena Penggugat bermoral tidak baik (vide bukti T.6) ; Menimbang, bahwa keberatan Tergugat anak diasuh oleh Penggugat dengan alasan karena : 1). anak sejak lahir sudah



bersama Tergugat di Pamekasan (vide bukti T.1); 2). anak tetap sehat jasmani dan rohani, sudah terpenuhi kebutuhannya dan sudah sekolah di PAUD (vide bukti T.2, T.3, T.4, dan T.5) dan ; 3). Penggugat berperilaku tidak baik (vide bukti T.6) ; Menimbang, sebagaimana alasan Tergugat bahwa Penggugat tidak berhak untuk mengasuh anak ANAK yaitu karena Penggugat berperilaku tidak baik (vide bukti T.6), yang telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana pada kesimpulannya tertanggal 02 Desember 2015 menyatakan bahwa foto (gambar) tersebut bukan hanya berdua akan tetapi berlima dan bertiga, dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa pada sidang tanggal 02 Desember 2015 (proses pemeriksaan saksi – saksi Tergugat) ternyata Tergugat materil hadir bersama anak ANAK yang berada di dalam mobil TERIOS warna hitam yang berhenti di depan SD yang berada di depan Kantor Pengadilan Agama dan hal tersebut telah di yakini oleh Penggugat karena Penggugat saat itu langsung mengklarifikasi tetangga yang dekat dengan rumah Tergugat dan ternyata menurut keterangan ibu Tergugat bahwa : Tergugat, kakak Tergugat dan anak ANAK pergi ke Pasuruan karena ada acara resepsi perkawinan (kemantenan) ; Menimbang, bahwa pada pemeriksaan kesimpulan, Tergugat tidak datang menghadap dalam sidang tanpa alasan yang sah meskipun pada sidang sebelumnya Majelis telah memberitahukan kepada Tergugat formil agar hadir dalam sidang yang akan datang dan apabila tidak hadir maka pemeriksaan tetap berjalan, sehingga Majelis menganggap Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya, bahkan Majelis Hakim sering menyampaikan kepada Tergugat formil agar tetap hadir dalam sidang, akan tetapi kehadiran Tergugat dalam persidangan selalu hadir kemudian tidak hadir begitu seterusnya sampai perkara a quo diputus. Oleh karena itu sikap Tergugat formil yang demikian tersebut tidak menunjukkan itikad yang baik dan tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang – Undang No. 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua dari Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. SEMA. Nomor 6 Tahun 2014 jo. SK. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/3146/HM.00/X/2015



tanggal 13 Oktober 2015, asas sederhana, cepat dan biaya ringan ; Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang dikirim melalui Kantor Pos dan telah diterima oleh Ketua Majelis pada tanggal 03 Desember 2015, oleh karena itu kesimpulan Tergugat dikesampingkan ; Menimbang, bahwa sebagaimana dalil – dalil Penggugat dan juga dalil – dalil Tergugat serta bukti – bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At- Tahrim ayat 6 :

Artinya : “ Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka” ;

Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) ; Menimbang, bahwa



berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan Nmartabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kmaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kmaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kmaslahatan akhiratnya ; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) ; Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “ Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “



; Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara a contrario (mafhum mukhalafah) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ;
- b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974) ; Menimbang, bahwa selain memahami secara a contrario (mafhum mukhalafah) ketentuan diatas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Penggugat) kepada ayah (Tergugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidak-adilan; dan f. perlakuan salah lainnya (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas , maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman ; Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : “Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat



dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni “setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” ; Menimbang, bahwa berbagai Peraturan Perundangan di atas, terhadap perkara a quo yang kedua belah pihak telah mengajukan bukti – bukti surat maupun saksi – saksinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa terhadap anak bernama ANAK, lahir 10 April 2013 (sekarang umur 2 tahun 7 bulan), secara hukum anak tersebut harus di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya. Akan tetapi karena telah terjadi perceraian dan sejak pernikahan Penggugat ikut bersama Tergugat dirumah orang tua Tergugat (Pamekasan), maka anak dilahirkan di Pamekasan dan pada saat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat retak (terjadi pertengkaran) pada tanggal 14 September 2014 Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Pasuruan (anak ANAK masih berumur 1 tahun 5 bulan), anak tidak diperbolehkan dibawa Penggugat bahkan pada tanggal 27 September 2014 Penggugat bersama keluarganya ke Pamekasan untuk membicarakan agar anak dibawah asuhan Penggugat karena masih minum ASI (air susu ibu), akan tetapi tetap tidak diperbolehkan oleh Tergugat, sehingga sampai sekarang anak bersama Tergugat, oleh karena itu sikap dan perbuatan Tergugat tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Undang – Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena Tergugat tega membiarkan anak tidak menyusu kepada Penggugat (ASI) ; Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 s/d T.5 adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab Tergugat selaku ayahnya (vide Pasal 80 ayat 4 huruf b dan c dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu bukti – bukti tersebut tidak dapat menggugurkan hak Penggugat untuk mengasuh anaknya ANAK , sedangkan terhadap bukti T.6 (tentang perilaku Penggugat), Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.6 tersebut tidak termasuk perbuatan seseorang berperilaku tidak baik, karena



gambar tersebut dalam acara resepsi perkawinan, dan berdasarkan keterangan para saksi Tergugat bahwa laki – laki (XXX) tersebut masih ada hubungan keluarga dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Penggugat bukan termasuk perempuan (ibu) yang berperilaku tidak baik ; Menimbang, terhadap bukti T.7 (putusan Pengadilan Agama Malang) tidak dapat dijadikan dasar sebagai bantahan Tergugat, karena bukti T.7 tersebut ibu gugur untuk mengasuh anaknya karena ibunya telah menikah lagi, sehingga berbeda bukti T.7 dengan perkara in casu, oleh karena Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa semua dalil dan bukti yang diajukan Tergugat tidak dapat menggugurkan Penggugat untuk mengasuh anak ANAK sehingga dalil – dalil dan bukti – bukti Tergugat harus dikesampingkan ; Menimbang, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak bernama ANAK bin TERGUGAT, lahir 10 April 2013 berada di bawah hadhanah Penggugat ; Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama ANAK ALKATIRI bin TERGUGAT, lahir 10 April 2013 saat ini berada pada Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama ANAK bin TERGUGAT, lahir 10 April 2013 kepada Penggugat ; Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam petitumnya tidak minta dwangsom, akan tetapi dwangsom adalah merupakan suatu alat eksekusi secara tidak langsung untuk menekan yang kalah agar memenuhi prestasinya, Sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 606 Rv huruf (a dan b), dan berdasarkan hasil RAKERNAS Mahkamah Agung RI. Tahun 2012 bahwa dalam melaksanakan putusan perkara hadhanah harus memperhatikan kepentingan dan psikologis anak, sehingga untuk menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi, Hakim dapat menghukum Tergugat (yang kalah) untuk membayar dwangsom, oleh karena itu dalam perkara a quo Majelis Hakim akan menggunakan hak ex officio untuk



memberlakukan dwangsom terhadap Tergugat ; Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, apabila Tergugat terlambat melaksanakan putusan a quo, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan inkracht (berkekuatan hukum tetap) sampai dengan dilaksanakan putusan a quo ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa segala apa yang tercantum dalam konvensi dianggap ada dan terbaca kembali dalam rekonsensi ini ; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonptentie (Tergugat) telah menjaga (mengasuh) memelihara anak a quo dengan baik dan benar, sehingga anak a quo sampai dengan saat ini masih tetap sehat walaupun berada dibawah pengawasan penuh (tanggung jawab) dari Penggugat Rekonptentie sehingga tidak mungkin bagi seorang bapak akan menelantarkan anaknya sebagaimana yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonptentie (Penggugat) terdahulu ;
2. Bahwa sudah tidak ada cara dan alasan lagi bagi Tergugat Rekonptentie mendapatkan hak pengasuhan anak (hadhanah) kecuali dengan menuduh dan memfitnah Penggugat Rekonptentie agar supaya terkesan (terlihat) anak a quo tidak terjaga dengan baik ;
3. Bahwa menurut ketentuan hukum positif, bukan hanyalah Tergugat Rekonptentie semata yang berhak atas anak a quo, dimana Penggugat Rekonptentie juga telah mempunyai hak untuk memelihara dan mendidik serta menjadi wali dari anak a quo dengan baik ; Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan rekonsensinya adalah sama dengan dalam konvensi (masalah dalam konvensi) yaitu masalah hak hadhanah / hak asuh anak yang bernama ANAK bin TERGUGAT, lahir 10 April 2013, dan telah dipertimbangkan dalam konvensi ; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan



dalil – dalilnya tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat (T.1 s/d T.7) dan 3 (tiga) orang saksi, yang mana semua bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut tidak ada yang dapat meneguhkan dalil – dalil gugatan rekonvensinya yang dapat menggugurkan hak hadhanah Tergugat Rekonvensi untuk mengasuh anak bernama ANAK bin TERGUGAT, lahir 10 April 2013, sehingga gugatan rekonvensi Penggugat tidak terbukti dan harus ditolak ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonvensi ; Mengingat Pasal 49 dan 54 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan anak bernama ANAK bin TERGUGAT, lahir 10 April 2013 berada di bawah hadhanah Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama ANAK bin TERGUGAT, lahir 10 April 2013 kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht) sampai dengan dilaksanakan ;

**DALAM REKONVENSI :**

- Menolak gugatan Penggugat ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Hlm. 36 dari 37 hlm. Putusan No. 0376/Pdt.G./2015/PA.Pas.

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, oleh Hj. SITI AISYAH, S.Ag. M.HP., sebagai Ketua Majelis, Drs.H. MUCHIDDIN, MA dan Drs. MOH. HOSEN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. M. YULIANI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan di luar hadirnya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ; Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd. Ttd.

Drs.H. MUCHIDDIN, MA. Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.HP.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. MOH. HOSEN, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.



Drs. H. M. YULIANI

Perincian Biaya Perkara :

- 1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-**
- 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-**
- 3. Biaya Panggilan : Rp. 760.000,-**

Hlm. 37 dari 37 hlm. Putusan No. 0376/Pdt.G./2015/PA.Pas.

KASUS II

Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N Nomor : 21 /Pdt.G/2013/PN.TNG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan telah

menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :
NY.ELLIANA,Swasta,lahir tanggal 25 Nopember di Jakarta, status perkawinan janda, agama Kristen,alamat di Villa Melati Mas Blok H-1/23,RT/RW 04/09,Kelurahan Jelupang, Kecamatan

Serpong Utara,Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, diwakili kuasanya bernama : Ferry Juan,SH dan Fondroni Hia,SH,Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "FERRY JUAN & ASSOCIATE" beralamat di French Walk Building Blok G No 7 Mall Of Indonesia,Kelapa Gading, Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2013,telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang,untuk selanjutnya disebut sebagai :-----

PENGGUGAT; M E L A W A N 1.Tn.SUMARTANTO,Swasta,agama Kristen,lahir di Bitung tanggal 25 Mei 1974, alamat di Regensi Melati Mas Blok F-15/28,RT/RW 063/011 Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara, Kabupaten Tangerang Selatan,Provinsi Banten,untuk selanjutnya disebut sebagai :-----TERGUGAT; 2.Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan

Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat,beralamat di Jalan Tanah Abang I Jakarta Pusat,selanjutnya disebut sebagai :-----TURUT TERGUGAT; Pengadilan Negeri tersebut; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan; 1 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda



menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1 Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Telah mendengar saksi-saksi dan kedua belah pihak yang bersengketa; DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember 2012, telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang Register Perkara Nomor :21/Pdt.G/2013/PN.TNG,tanggal 11 Januari 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
DALAM POSITA :
1.Bahwa PENGGUGAT adalah kakak kandung dari almarhumah Tjio Emma yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2012, di Jakarta almarhumah meninggalkan 2(dua)orang anak yaitu :1.CRISTIE NATASHA anak perempuan lahir di Jakarta tanggal dua puluh lima Desember tahun dua ribu, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran no.559/U/JB/2001, yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, pada tanggal 23 Januari 2001, anak kesatu perempuan luar kawin dari Tjio Emma 2.CRISTANIO EVAN anak Laki-Laki lahir di Tangerang tanggal empat belas Pebruari tahun dua ribu sepuluh sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/171- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang pada tanggal 11 Maret 2010, anak kedua laki- laki dari seorang ibu Tjio Emma dengan demikian kedua orang anak tersebut merupakan keponakan dari Penggugat ;
2.Bahwa almarumah Tjio Emma adalah adik Kandung Penggugat, dahulu beralamat di Regensi Melati Mas, Blok F-15/28, Rt.063/Rw.011 Desa/Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten. 3.Bahwa dalam perkawinan antara Tjio Emma dengan Tergugat telah dicatatkan disuku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 26 Maret 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.366/ JP/2011, tanggal 26 Maret 2011 yang diterbitkan /dikeluarkan oleh Turut Tergugat ;
4.Bahwa dalam Pencatatan Perkawinan sebagaimana diterangkan dalam point 3. (tiga) tersebut diatas, disyahkan dua orang anak bernama 1.CRISTIE NATASHA, anak perempuan lahir di Jakarta tanggal dua puluh lima Desember tahun dua ribu, 2.CRISTANIO EVAN , anak laki-laki lahir di Tangerang tanggal empat belas Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp :



021-384 3348 (ext.318) Halaman 2 Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Pebruari tahun dua ribu sepuluh sebagaimana lampiran Kutipan Akta Perkawinan No.366/JP/2011, tanggal 26 Maret 2011 yang diterbitkan /dikeluarkan oleh Turut Tergugat ; Bahwa pengesahan 2(dua)orang anak tersebut diatas, tanpa melalui tatacara adat dan tanpa melalui pengesahan penetapan dari Pengadilan Neeri tersebut, sehingga pengesahan tersebut yang dicatat dan diterbitkan/dikeluarkan oleh Turut Tergugat adala cacat hukum yang harus dibatalkan . 5. Bahwa sebelum meninggalnya almarhumah TJIO EMMA, anak pertama yang bernama Christie Natasha alias Caca telah sering tinggal bersama ibu kandung Penggugat (Nenek dari Christie Natasha alias Caca) dan di asuh oleh Penggugat layaknya seperti anak kandung sendiri dan tidak pernah tinggal bersama Tergugat ,layaknya seperti anak kandung sendiri dan tidak pernah tinggal dengan Tergugat, hingga saat inipun tidak pernah mendapat peratian dari Tergugat baik untuk biaya makan, biaya pakaian biaya pendidikan dan biaya kesehatan maupun biaya tempat tinggal bimbingan Mental spiritual (Perkembangan psikologis)tidak pernah didapatkan dari Tergugat .Dengan demikian Tergugat adalah sebagai ayah yang mengakui dengan adanya hubungan perkawinan ibu dari CHRISTIE NATASHA aliasCACA, sehingg hak asuh yang Tergugat miliki haruslah secara Yuridis untuk dialihkan kepada Penggugat ; 6.Bahwa karena CHRISTANIO EVAN adik Kandung CHRISTIE NATASHA als CACA tersebut, pada saat ini diasuh ole Kakak Kandung Pengguga yang juga merupakan kakak kandung almarhumah TJIO EMMA, yaitu TJIO EMMY, beralamat /tempat tinggal dl Taman Aries -2, Rt.012/Rw.003 Kelurahan Maruya Utara, Kec.Kembangan ,Kotamadya Jakarta Barat agar supaya bertempat tinggal menjadi satu dengan kakak kandungnya yaitu CHRISTIE NATASHA ALIAS CACA ,maka dalam gugatan ini sekaligus gugatan pengalihan Hak asuh anak terhadap CHRISTANIO EVAN tersebut ; 7.Bahwa sebelum meninggal almarhumah Tjio Emma telah berpesan juga kepada Penggugat dan kakak- kakaknya agar jika ia meninggal, karena satu dan lain hal, tidak memperbolehkan kedua anaknya dibawa ke Bitung Menado Sulawesi Utara tempat asal Tergugat, akan tetapi tetap diasu oleh keluarga di Jakarta dan atau Tangerang dari keluarga ibu ; 3 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp :

021-384 3348 (ext.318) Halaman 3 Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia



Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 8.Bahwa Penggugat berpenghasilan cukup dalam usaha dibidang renovasi dan jual beli property, sehingga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya .

Penggugat juga yang telah berperan membantu untuk biaya- biaya pengobatan selama almarumah

Tjio Emma menderita sakit akibat Depresi dan biaya- biaya pemakaman dan acara –acara ritual mendoakan almarumah Tjio Emma ditanggung oleh sanak keluarga Penggugat dan kakak – kakaknya.

9.Bahwa Penggugat yang walaupun Single parent akan tetapi mampu mendidik dan mengasuh anak anaknya, anak yang pertama CHRYSNTY CHANDRA , Perempuan berumur 19 tahun sedang Study di Sidney, anak yang kedua CARRYN VIRINIA ,perempuan berumur 12 Tahun bersekolah Klas VI SD di Global Jaya International Scool , Sedangkan CRISTIE NATASHA alias CACA

yang dimintakan hak asuh dalam perkara a Qua pada saat ini bersekolah SD.Kelas VI di Candele Tree Tangerang. Bahwa Penggugat memperlakukan anak- anaknya tanpa pilih kasih, bahkan

CHRISTIE als CACA tidak dapat dipisahkan dengan CARRYN VIRGINIA,dimana Penggugat mengasuh dengan penuh kasih sayang layaknya pada anak kembar , karena memang CHRISTIE NATAASHA alias CACA dan CHRISTANIO EVAN membutuhkan figus seorang ibu. 10.Bahwa perselisihan pola pengasuhan kedua orang anak yaitu CHRITIE NATASHA alias CACA dan CHRISTANIO EVAN tersebut antara PENGGUGGAT dan TERGUGAT telah mencoba diselesaikan di Komisi Perlindungan anak Indonesia namun hingga saat ini belum ada titik temu / Kesepakatan ; Penggugat sangat khawatir

apalagi kedua anak tersebut hidup tinggal bersama dengan Tergugat akan sangat tidak terjamin perkembangan fisik dan mentalnya , mengingat Tergugat saat ini belum mendapat pekerjaan yang mapan dan Tergugat mempunyai tanggungan kedua orang tuanya yang telah lanjut usia di Bitung, Menado, Sulawesi Utara, yang membutuhkan perhatian khusus dari Terugat ; 11.Bahwa karena

Pengasuhan dan/atau Catatan pinggir tersebut tidak berdasarkan hukum, yaitu melalui Pengadilan Negeri, maka kedua anak tersebut adalah diluar perkawinan ; Bahwa berdasarkan pasal 43 Undang-undang No.1.Tahun 1974 tentang perkawinan , bahwa : (1) Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibunya dan keluarga Ibunya ; (2)

Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan Pemerintah ; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4 Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung



Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Maka Penggugat sebagai Kakak Kandung ibunya CHRISTIE NATASHA alias CACA dan CHRISTANIO EVAN yang berhak secara Hukum mendapat pengalihan Hak Asuh anak anak tersebut ; 12.Bahwa berdasarkan pasal 10 Undang- undang RI.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang mengatur prinsip dasar perlindungan anak “Respect For The Views Of The Child “ yaitu yang dimaksud dengan penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dengan pengembalian keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya . Bahwa apabila ditanyakan kepada CHRISTIE NATASHA alias CACA (umur 12 tahun), akan mendapat jawaban bahwa ia akan hidup tinggal bersama dengan PENGGUGAT, dengan sehari- hari jika memanggil PENGGUGAT dengan sebutan ‘ MAMA ‘ Faka bahwa dalam 3(iga) bulan terakhir ini CHRISTIE NATASHA alias CACA (Umur 12 tahun) tinggal bersama secara terus menerus dengan PENGGUGAT dan hidup rukun dan damai dengan anak anak PENGGUGAT ; 13.Bahwa sesuai dengan Undang- undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo.Undang- undang No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak , Jo.Undang- undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, maka tidaklah berlebihan jika Penggugat ditetapkan sebagai pihak yang berhak mendapat pengalihan hak asuh anak untuk mengasuh seorang anak perempuan bersama CHRISIE NATASHA alias CACA dan seorang anak laki- laki bernama CHRISTANIO EVAN yang tanpa ibu kandung , karena membutuhkan Figur seorang ibu, secara mendasar dan berprinsip “ DEMI KEPENTINGAN TERBAIK ANAK (The best For he Child) sampai anak tersebut berumur 18 (Delapan belas tahun) atau telah mandiri . Bahwa berdasarkan penjelasan penjelasan dan uraian uraian tersebut diatas, dengan disertai bukti bukti yng sah secara hukum serta disukung keterangan – keterangan saksi- saksi , maka kami mohon gugatan pengalihan hak asuh anak ini unuk dikabulkan seluruhnya ; 5 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5 Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id **DALAM POKOK PERKARA :** 1 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; 2 Menyatakan Kutipan Akta Perkawinan No.366/JP/2011, tanggal 26 Maret 2011 yang diterbitkan /dikeluarkan oleh Turut Tergugat Cacat Hukum atau batal demi hukium ; 3



Menyatakan PENGGUGAT mendapat pengalihan hak asuh bernama CHRISTIE NATASHA , Anak perempuan Lahir di Jakarta tanggal dua puluh lima Desember tahun dua ribu . 4 Menyatakan PENGGUGAT mendapat pengalihan hak asuh anak bernama CHRISTANIO EVAN , anak laki- laki lahir di Tangerang tanggal empat belas Pebruari tahun dua ribu sepuluh . 5 Memerintahkan kepada pihak – pihak manapun yang menguasai dan mendapatkan hak asuh kedua anak yang bernama ; CHRISTIE NATASHA dan CHRISTANIO EVAN tersebut untuk mengalihkan dan menyerahkan kepada PENGGUGAT, bila mana perlu dengan meminta bantuan kepada aparat yang berwajib ; 6 Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada keputusan ini ; 7 Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada TERGUGAT Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya tersebut dimuka sidang, untuk Tergugat hadir didampingi kuasa hukumnya bernama : Rolas Budiman Sitingjak,SH,MH, DR.Sri Sugiarti,SH,MH,Purgatorio Siahaan,SH,Agus Riyanto SH,Richard Burton,SH, Arifin Rudi Nababan,SH, Advokat/Penasihat Hukum pada Law Firm “RBS&PARTNER”, Advokat & IP Consultants beralamat kantor di Jalan : Jati Negara Barat No.181- A,Jakarta Timur 13310,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2013, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, untuk Turut Tergugat tidak hadir di persidangan baik sendiri maupun mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat; Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008, telah diupayakan penyelesaian sengketa Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6 Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id secara damai melalui mediasi dengan menunjuk dan menetapkan sdr. Abdul Hutapea,SH.MH, sebagai Hakim Mediator. Menimbang,bahwa berdasarkan laporan mediator para pihak gagal mencapai kata sepakat mengakhiri sengketa secara damai, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 29 April 2013 dan ditarik kembali dan diajukan kembali dengan beberapa perubahan dan perbaikan tanggal 20 Mei 2013 sebagai berikut : 1.DALAM EKSEPSI : A.



melalui pengesahan penetapan Pengadilan Negeri setempat, sehingga pengesahan tersebut yang dicatat dan diterbitkan/ dikeluarkan oleh Turut Tergugat adalah Cacat hukum yang harus dibatalkan “ Bahwa Penggugat telah sangat keliru mempersamakan pengertian Pengangkatan anak dengan Pengakuan anak, karena apa yang dilakukan adalah pengakuan anak sebagaimana dalam undang- undang Republik Indonesia no.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam bagian kedelapan pragraf ketiga Pasal 49 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1).Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi Pelaksana paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak tanggal surat Pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan .
- (2).Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan penakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yan sah .
- (3).Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak .

Bahwa berdasarkan pasal tersebut tidak ada kewajiban harus dengan tatacara adat dan melalui pengesahan penetapan Pengadilan Negeri setempat dalam hal pelaksanaan pengakuan anak, cukup dengan adanya persetujuan dari ibu dari Christie Natasha dan Christianio Evan dalam hal ini Tjio 9 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9 Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Emma sebagai istri Tergugat untuk melakukan pengakuan anak kemudian diberitahukan kepada Pegawai Pencatat kependudukan. Bahwa pada faktanya Pengakuan anak yang dilakukan oleh Tergugat bersama Istrinya Tjio Emma (semasa hidup) dan yang dicatatkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah dilakukan secara bersama pada saat membuat/mengeluarkan akta Pernikahan Tergugat dengan Tjio Emma bukan setelah Perkawinan, sehingga tidak ada kewajiban untuk mengajukan permohonan Pengesahan anak melalui Penetapan Pengadilan karena tidak melampui batas waktu yang ditentukan dan tidak melanggar syaratdan ketentuan atau proseduryang ditetapkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat Bahwa Pengakuan anak oleh Tergugat dan Tjio Emma dilakukan sebagaimana ketentuan pasal 280 KUHPerdara yang berbunyi : ‘DENGAN PENGAKUAN YANG DILAKUKAN TERHADAP SEORANG ANAK LUAR KAWIN ,



TIMBULLAH HUBUNGAN PERDATA ANTARA SIANAK DENGAN SI BAPAK ATAU IBUNYA “ kemudian

Tergugat dan Tjio Emma melakukan Pengakuan anak dengan sukarela pada saat melangsungkan perkawinannya berdasarkan pasal 281 ayat (2) KUHPerdata yang mana pada waktu perkawinan

Tergugat dan Tjio Emma berlangsung dalam hal ini pengakuan dimuat dalam akta perkawinan yang berakibat anak diluar kawin ini (Christie Natasha dan Christanio Evan)menjadi anak asuh. Bahwa

berdasarkan ketentuan pasal 272 KUHPerdata menyebutkan bahwa anak luar kawin akan menjadi anak sah apabila : a.Orang tuanya Kawin dan b.Sebelum mereka kawin mereka telah mengakui

anaknya atau pengakuan ini dilakukan dalam akta perkawinan. Dengan demikian anak luar kawin yang diakui dalam akta perkawinan, demi hukum menjadi anak sah. Berdasarkan uraian tersebut

diatas maka Pengakuan anak yang dilakukan oleh Tergugat dan Tjio Emma terhadap anak bernama Christie Natasha dan Christanio Evan , anak laki- laki yang lahir pada tanggal 14 Februari 2010

adalah anak yang sah dari Tergugat dan Tjio Emma sebagaimana kutipan akta kelahirannomor.474./171-DKCS/TA/2010 yang selanjutnya diterangkan dalam halaman kedua

kutipan akta kelahiran tersebut, yang dikeluarkan oleh kepala suku Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota administrasi Jakarta pusat 11 Maret 2010 sudah sesuai dengan tataca hukum

hal ini telah dikuatkan dengan surat dari Dinas Kependudukan dan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini

dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan

terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi

informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :

kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10 Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Pencatatan Sipil

DKI Jakarta pada tanggal 08 Mei 2013 dengan no.5130/1. 755.26, yang menerangkan bahwasanya Pencatatan anak yang bernama Christanio Evan dan Christie Natasha saat pencatatan perkawinan

Sumartanto dan Tjio Emma sudah sesuai peraturan perundang- undangan . 7 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 5 dalam gugatannya karena apa yang dikemukakan oleh

Penggugat tidak semuanya benar, karena sesungguhnya semasa hidup istri Tergugat Christie Natasha diasuh dan tinggal bersama Terugugat dan istri Tergugat . Adapun Christie Natasha sering

menginap dirumah Mertua Tergugat pada hari Sabtu sampai Minggu dan kadang-kadang setiap ada hari libur Sekolah adalah bukan karena kebutuhannya yang tidak dipenuhi oleh Tergugat

sebagai orang tua, tetapi merupakan hubungan antara Nenek dan Cucu yang sangat dekat ; Bahwa Tergugat selalu menafkahi Christie Natasha sebagai anak Nafkah ataupun biaya lain Chritie

Christie Natasha dan Christanio Evan sebagai anak sah dari Tergugat dan Tjio Emma sebagaimana kutipan akta kelahirannomor.474./171-DKCS/TA/2010 yang selanjutnya diterangkan dalam halaman kedua

kutipan akta kelahiran tersebut, yang dikeluarkan oleh kepala suku Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota administrasi Jakarta pusat 11 Maret 2010 sudah sesuai dengan tataca hukum

hal ini telah dikuatkan dengan surat dari Dinas Kependudukan dan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini



Natasha diberikan oleh Tergugat kepada istri Tergugat semasa hidup sebagai tanggung jawab Tergugat sebagai kepala Keluarga yaitu selalu memberikan uang kepada istri untuk selama Tergugat bekerja di Bitung , Sulawesi Utara. Bahwa setelah istri Tergugat meninggal, Tergugat telah meminta Christie Natasha untuk pindah Sekolah ke Bitung, tetapi Christie Natasha memilih untuk tetap Sekolah di Kota Tangerang dan hal tersebut telah dibicarakan oleh Tergugat dan Penggugat sehingga Christie Natasha tinggal bersama Penggugat , dan bila Tergugat mau mengirim uang untuk keperluan Christie Natasha , Penggugat selalu menolak. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka dalil Penggugat dalam point 5 harus dikesampingkan. 8 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 6 dalam Gugatannya , Tergugat sangat keberatan dengan apa yang disampaikan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa Christiano Evan pada saat ini diasuh oleh kakak kandung Penggugat, karena Tergugat merasa Christiano Evan bukan diasuh oleh kakak kandung Penggugat tetapi dirampas dari Tergugat dengan Modus berpura pura kangen setelah Christiano Evan ada pada kakak Penggugat lalu dihalang halangi untuk ketemu dengan Penggugat (Sebagaimana akan Tergugat uraikan dalam point 9) jawaban ini ; Bahwa Penggugat meminta hak asuh atas anak bernama Christiano Evan padahal faktanya sekarang Christiano Evan padahal faktanya sekarang Christiano Evan ada pada kakak Penggugat bukan pada Penggugat, sangat aneh 11 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11 Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id bila Penggugat meminta hak asuh dialihkan kepada Penggugat sementara Kakak Penggugat telah meminta hak asuh melalui Penetapan Pengadilan Jakarta Barat yang mana atas Penetapan tersebut telah diajukan gugatan perbuatan melawan Hukum oleh Tergugat (Sumartanto) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, karena dalam permohonan tersebut pemohon/kakak Penggugat yang bernama Tjio Emmi telah memberikan keterangan yang tidak benar dan sangat merugikan Tergugat ; 9 Bahwa adapun sekarang Christiano Evan berada pada kakak Penggugat bernama Tjio Emmi adalah dengan tidak persetujuan Tergugat dan Tergugat sangat keberatan dan merasa dirugikan atas perbuatan kakak Penggugat yang mana faktanya adalah sebagai berikut : 1 Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2012, kakak Penggugat bernama Tjio Emmi bersama saudaranya yang bernama Jonathan Suhangita datang Ke Menado dan menginap disebuah Hotel di Menado selama



kurang lebih 1(satu) minggu, kemudian meminta kepada Tergugat untuk mengantar anak Tergugat ke Hotel tempat kakak Penggugat menginap dengan alasan kangen dan ingin bertemu dengan anak Tergugat ; 2 Bahwa atas permintaan kakak Penggugat serta mengingat dan menjaga keberatan keluarga maka Tergugat tergerak hatinya untuk mengantar Christanio Evan ke Hotel ditempat Tergugat menginap ; 3 Bahwa pada saat datang kemenado kakak Penggugat juga meminta kepada Tergugat agar Christanio Evan akan dibawa kembali ke Jakarta untuk diasuh dan pada saat itu juga Tergugat menolak keinginan kakak Penggugat, tetapi Tergugat memberikan kebebasan kepada kakak Penggugat untuk bertemu dengan Christanio Evan sepanjang masih berada di Manado ; 4 Bahwa karena keinginan kakak Penggugat untuk membawa pulang christanio Evan ke Jakarta tidak dipenuhi oleh Tergugat maka pada akhirnya kakak Penggugat kembali ke Jakarta. 5 Bahwa kemudian sudah beberapa kali kakak Penggugat datang kembali ke Manado dan selalu meminta kepada Tergugat supaya Chritanio Evan dapat dibawa ke Jakarta untuk diasuh, tetapi tetap Tergugat tetap tidak menyetujuinya, hingga pada akhirnya Tergugat memberikan solusi kepada kakak Penggugat yaitu dengan berjanji akan membawa Christanio Evan ke Jakarta untuk bertemu dengan kakak Penggugat ; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12 Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 6 Bahwa pada tanggal 09 Nopember 2012 untuk memenuhi janjinya maka Tergugat membawa Christanio Evan ke Jakarta dengan tujuan bermain dan bertemu dengan kakak Penggugat ; 7 Bahwa setibanya di Bandara Soekarno Hatta Jakarta karena pesawat yang ditumpangi Tergugat dan Christanio Evan mengalami Delay dan sampai di Jakarta pada pukul 23.00 Wib karens sudah larut malam Tergugat berencana supaya Christanio Evan akan diantarkan pagi esok harinya kerumah kakak Penggugat, namun kakak Penggugat tetap memaksa kepada Tergugat supaya Christanio Evan langsung ikut bersama kakak Penggugat kerumah kakak Penggugat ; 8 Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2012 setelah beberapa hari Christanio Evan diberikan kebebasan untuk bertemu dan bermain dengan kakak Penggugat, maka Tergugat memberitahukan kepada kakak Penggugat bahwa Christanio Evan akan dibawa kembali ke Bitung – Sulawesi oleh Tergugat yakni esok hari pada tanggal 13 Nopember 2012 ; 9 Namun pada saat itu kakak Penggugat tidak menuruti permintaan Tergugat dengan alasan kakak Penggugat akan



terlapornya adalah kakak Penggugat; 15 Bahwa selama proses penyidikan, oleh penyidik mwmemberikan kesempatan mediasi kepada pelapor dan terlapor dalam hal ini kepada kakak Penggugat dan Tergugat , namun selama proses mediasi ini bejalan , kakak Penggugat tidak pernah beritikad baik guna menyelesaikan persoalan yang ada ; 16 Bahwa dihadapan Penyidik Polres Metro Jakarta Barat, kakak Penggugat dengan sengaja tidak memberitahukan kepada Tergugat atau kepada pihak Penyidik bahwasanya kakak Penggugat pada tanggal 03Desember 2012 Desember 2012 telah mengajukan permohonan perwalian anak Tergugat yang bernama Christianio Evan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat , hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah menunjukkan itikad tidak baik dengan memberikan keterangan palsu kepada Tergugat dan kepada Penyidik ; 17 Bahwa pada tanggal 14 Januari 2013 , Kakak Penggugat dan Tergugat dipanggil kembali oleh Penyidik untuk didengar hasil Mediasi, namun Tergugat sangat terkejut karena pada saat itu Kakak Penggugat telah menunjukkan kepada Tergugat yakni TURUNAN PENETAPAN No.1082/Pdt.P/2012/PN,JKT.BAR, mengenai permohonan perwalian yang diajukan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14 Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id oleh kakak Penggugat pada tanggal 03 Desember 2012 telah ditetapkan pada tanggal 09 Januari 2013 ; 18 Bahwa dengan adanya Penetapan No.1082/Pdt.P/2012/PN.Jak. Bar. mengenai permohonan perwalian yang dijukan olh kakak Penggugat pada tanggal 03 Desember 2012 dan telah ditetapkan pada tanggal 09 Januari 2013 yang mana Tergugat sangat keberatan dan merasa dirugikan hak dan kepentingan hukumnya, maka Tergugat sebagai ayah /orang tua yang sah dari seorang anak yang bernama CHRISTANIO EVAN telah mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Register perkara.59/PDT.P/G/2013/- Jak. Bar dimana SUMARTANTO sebagai Penggugat dan TJIO EMMI/kakak Penggugat sebagai Tergugat ; 10 Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Tangerang adalah merupakan siasat belaka sesungguhnya bukan untuk meminta pengalihan hak asuh tetapi hanya untuk menunda nunda pemeriksaan penyidik di Kepolisian Resort Jakarta Barat sebagaimana Laporan polisi tanggal 13 Desember 2012, No.LP.1483/XII/2012/PMJ/ RESTRO JAK.BAR mengenai adanya dugaan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada pasal 330 KUHP “Barang siapa dengan sengaja Menarik seorang yang belum



yang mampu menyekolahkan anaknya keluar negeri dan sekolah bertaraf internasional menurut Tergugat tidaklah bisa dijadikan alasan untuk meminta pengalihan hak asuh dari Tergugat, karena tidak ada alasan secara hukum untuk mengalihkan hak asuh Tergugat atas anak bernama CHRISTANIO EVAN kepada siapapun didunia ini, karena Tergugat sangat mampu dan layak untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang CHRISTANIO EVAN dan juga memenuhi kebutuhan hidup maupun pendidikan BHRISTIE NATASHA dan tidak ada aturan hukum yang menyatakan "Seorang pengusaha property dan mampu menyekolahkan anaknya diluar Negeri dan yang bertaraaf Internasional dapat meminta pengalihan hak asuh " sehingga apa yang dikemukakan oleh Penggugat adalah merupakan suatu kekeliruan dan kesombongan, adalah sangat Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16 Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id disayangkan bila Christie Natasha dan Christianio Evan diasuh oleh orang yang sombong, oleh akrena itu sudah sepatutnya dalil Penggugat untuk dikesampingkan dan diot6olak. 14..Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada point 11 dalam gugatannya, sesungguhnya Christie Natasha dan Christianio Evan adalah anak kandung Tergugat, Penggugat telah keliru mengatakan Christianio Evan sebagai anak luar perkawinan sebab Tergugat dan alm istrinya Tjio Emma pada saat melangsungkan perkawinannya telah melakukan pengakuan anak. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan Penggugat mengenai pasal 43 Undang Undang RI.No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Mahkamah Judicial Review yang dilakukan atas pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : " Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki- laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata bukan dengan keluarga ayahnya " sehingga demi hukum Penggugat bukanlah orang berhak untuk mengasuh Christianio Evan maka berdasarkan uraian diatas ini, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya mengesampingkan dan menolak dalil Penggugat tersebut. 15.Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat secara tegas pada point 12 dalam gugatannya, dikarenakan Penggugat telah telah berlebihan dan memastikan yahu apa yang ada



putusan.mahkamahagung.go.id 25.Photo to Gambar bukti (P- 25); 26.Photo Gambar bukti (P- 26) ; 27.Photo Gambar bukti (P- 27); 28.Photo Gambar bukti (P- 28) ; 29.Photo Gambar bukti (P- 29); 30.Photo Gambar bukti (P- 30). 31.Photo Gambar bukti (P- 31); 32.Dipenting /tidak diajukan 33.Photo Gambar bukti (P- 33); 34.Photo Gambar bukti (P- 34); 35.Photo Gambar bukti (P- 35). 36.Photo Gambar bukti (P- 36); 37.Photo Gambar bukti (P- 37); 38.Photo Gambar bukti (P- 38); 39.Photo Gambar bukti (P- 39); 40.Photo Gambar bukti (P- 40); 41.Photo Gambar bukti (P- 41) ; 42.Photo Gambar bukti (P- 42); 43.Photo Gambar bukti (P- 43); 44.Photo Gambar bukti (P- 44) ; 45.Photo Gambar bukti (P- 45); 46.Photo Gambar bukti (P- 46) ; Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat, Penggugat telah pula mengajukan 7(tujuh) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22 Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1 Saksi : JOHANNES TJENGHAR WIDJAYA • Bahwa, benar saksi kenal dengan Penggugat dan almarhum Tjio Emma tetapi tidak kenal dengan Tergugat; • Bahwa,benar saksi kenal dengan almarhum Tjio Emma sejak sekolah di SMP dan saat bertemu kembali sering almarhum curhat dengan saksi sebagai teman sebelum yang bersangkutan meninggal dunia; • Bahwa,benar dalam curhatnya dengan saksi almarhum Tjio Emma pernah meminta diberi pekerjaan dengan alasan suaminya berada di Menado dan atas curhatnya itu saksi bertanya kenapa tidak ikut ke Menado saja; • Bahwa, benar almarhum tidak jadi bekerja di tempat saksi,sekitar 5 hari sebelum almarhum meninggal dunia kurang lebih jam 11 malam meminta dijemput oleh saksi tetapi saksi tidak bersedia karena almarhum punya keluarga; • Bahwa, benar dalam curhatnya kepada saksi almarhum Tjio Emma dengan suami yang pertama mempunyai anak dengan nama panggilan Caca,sementara dengan suami yang kedua punya juga seorang anak dengan panggilan Evan; • Bahwa, benar dalam curhatnya dengan saksi almarhum Tjio Emma dengan dua orang anaknya tidak mau dibawa ke Menado oleh suaminya,adapun apa alasannya saksi tidak tahu; • Bahwa, benar almarhum Tjio Emma sepengetahuan saksi sedang mengalami kesulitan ekonomi karena suaminya berada di Menado dan menurut ceritanya yang membantu mengatasi kesulitan ekonomi itu adalah keluarganya termasuk Penggugat; • Bahwa, benar saksi hadir dirumah duka saat almarhum Tjio



Emma meninggal dunia dan bertemu dengan suaminya yang bernama Tanto dan saat itulah saksi baru tahu suami almarhumah; 2 Saksi : SUMARDIYANTO • Bahwa, benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tinggal sebagai tetangga; • Bahwa, benar saksi mengetahui dan kenal dengan Tjio Emma mempunyai dua orang anak yang pertama bernama Caca dan yang kedua bernama Evan; 23 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23 Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id • Bahwa, benar saksi mengetahui Tjio Emma sekarang ini sudah meninggal dunia; • Bahwa, benar anak kedua almarhum yang bernama Evan ikut dan tinggal bersama Tjio Emmy kakak dari Penggugat dan sekaligus juga kakak dari almarhumah; • Bahwa, benar anak almarhum yang bernama Caca sekarang ini ikut tinggal bersama dengan Penggugat; • Bahwa, benar Tergugat adalah suami dari almarhum Tjio Emma dan bekerja di luar kota tetapi saksi tidak tahu apa pekerjaan dari suami almarhumah; • Bahwa, benar suami almarhum Tjio Emma yaitu Tergugat karena bekerja diluar pulau yaitu di Menado, pulang kerumah kadang 5 bulan sekali; • Bahwa, benar saksi mengetahui almarhumah sedang mengalami kesulitan ekonomi dari cerita istri saksi kalau mau makan katanya menunggu kiriman makanan dari mamanya almarhumah; • Bahwa, benar saksi melihat Tergugat berada dirumah duka pada waktu Tjio Emma meninggal dunia; • Bahwa, benar saksi mengetahui semasa hidupnya Tjio Emma dan Sumartanto tinggal bersama dengan anak-anaknya dirumahnya sendiri tetapi setelah almarhumah meninggal dunia, saksi tidak tahu anak-anaknya ikut tinggal bersama siapa; • Bahwa, benar saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga almarhumah Tjio Emma dan suaminya Sumartanto; 3 Saksi : SOLEMAN SAE • Bahwa, benar saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 yaitu sejak saksi ikut bekerja bersama Penggugat; • Bahwa, benar saksi mengetahui Tjio Emma dengan Tergugat Sumartanto sudah menikah dan punya anak bernama Evan dan anak pertamanya bernama Caca ayahnya bernama Budi; • Bahwa, benar saksi tidak pernah melihat antara Tjio Emma dengan Tergugat Sumartanto suaminya bertengkar; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis



terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24 Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id • Bahwa, benar saksi hanya pernah melihat Tjio Emma mau merobek surat pernikahannya dengan Sumartanto, apa alasannya saksi tidak tahu; • Bahwa, benar Tjio Emma sudah meninggal dunia pada tahun 2012 hari dan tanggalnya saksi sudah lupa; • Bahwa, benar saksi tidak tahu apakah Tergugat Sumartanto pernah memaksa almarhumah Tjio Emma untuk ikut dan tinggal bersama Tergugat di Menado; • Bahwa, benar almarhumah Tjio Emma saat masih hidup dan anak-anaknya tinggal dirumahnya di kompleks perumahan Regency dan almarhumah tidak pernah bercerita dengan saksi tentang pekerjaan Tergugat; 4 Saksi : BUDI SUKAMTO • Bahwa, benar saksi kenal dengan Penggugat karena masih ada hubungan keluarga yaitu adik dari istri saksi; • tergugat Sumartanto dan sebelum menikah resmi sudah memiliki anak laki-laki bernama Christiano Evan; • Bahwa, benar pernikahan antara almarhum Tjio Emma dengan Tergugat Sumrtanto atas desakan keluarga karena sudah memiliki anak sebelum menikah secara sah; • Bahwa, benar kehidupan almarhumah dengan Tergugat mengalami kesulitan ekonomi sehingga keluarga besar ikut membantu karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan tinggal di Bitung Sulawesi Utara; • Bahwa, benar almarhumah tidak mau ikut ke Menado karena khawatir akan keadaannya yang pas-pasan, Tergugat juga jarang mengirim uang untuk menghidupi keluarganya antara 4 atau 5 bulan sekali mengirim uang kepada almarhumah Tjio Emma; • Bahwa, benar karena kesulitan ekonomi almarhum Tjio Emma mengalami depresi saat masih hidup dan untuk pengobatannya dibiayai oleh Penggugat; • Bahwa, benar sampai pada saat meninggalnya almarhumah semua biaya ditanggung oleh Penggugat; 25 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25 Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id • Bahwa, benar



bekerja dan lebih banyak tinggal di Menado, saksi pernah menyarankan kepada Tergugat agar tinggal di Jakarta bahkan saksi menawarinya pekerjaan dengan fasilitas mobil tetapi tergugat menolak dengan alasan tidak jelas; 7 Saksi : BUDI GUNAWAN • Bahwa, benar saksi kenal dengan almarhumah Tjio Emma sejak tahun 1995 karena satu Gereja dan pada tahun 2000 saksi menikahinya atas persetujuan semua keluarga di Gereja Kemah Taber Nakel, Pluit Jakarta Utara tanggal 27 Februari 2000; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28 Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id • Bahwa, benar kemudian almarhumah Tjio Emma mengandung dan dalam keadaan mengandung tersebut saksi berpisah karena ada ketidakcocokan, perkawinan saksi dengan almarhumah Tjio Emma hanya bertahan selama 7 bulan saja; • Bahwa, benar beberapa tahun kemudian saksi diperkenalkan dengan anak saksi yang dilahirkan almarhum Tjio Emma tanggal 25 Desember 2000 dan diberi nama Christie Natasha atau Caca saat bertemu dan beribadah di Gereja; • Bahwa, benar saksi tidak keberatan apabila Penggugat memohon hak asuh terhadap anak saksi bernama Caca tersebut; • Bahwa, benar saksi keberatan apabila anak saksi dengan almarhumah Tjio Emma diakui sebagai anaknya Tergugat dalam perkawinannya dengan almarhumah Tjio Emma dan saksi juga tidak kenal dengan Tergugat; • Bahwa, benar saksi baru ada komunikasi dengan anak saksi setelah berpisah selama sekitar 4 tahun saat anak saksi yang bernama Christie Natasha diajak beribadah di Gereja dan diperkenalkan dengan saksi; • Bahwa, benar saksi tidak mengetahui apabila Tergugat Sumartanto telah menelantarkan almarhum Tjio Emma dan anaknya Christanio Evan dan saksi juga tidak tahu mereka ada kesulitan ekonomi; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Kuasa Hukumnya maupun Tergugat dan Kuasa Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotocopy bermeterai cukup diberi tanda T-1 sampai dengan T-20 dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat-surat T-3, T-5, T-17 berupa fotocopy yang dilegalisir tidak dapat ditunjukkan aslinya dan sah dapat diterima sebagai alat bukti surat-surat sebagai berikut : 1. Photo Copy Keterangan lahir dari Rumah Sakit OMNI tanggal 11 Maret 2011. Bukti (T-1a); 2. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran dari Catatan Sipil no.474.1/171- DKCS/ TA/2010, tanggal



11 Maret 2010 bukti (T- 1b); 3.Photo Copy Kutipan Akta Perkawinan No.366/JP/2011 tanggal 26 Maret 2011 , bukti (T- 2a); 29 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29 Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 4.Photo Copy Akta Nikah Gereja Tiberias Indonesia No.5233/AP/T/211 tanggal 19 Juli 1971 bukti (T2b) 5.Photo Copy Kutipan Akta Kematian No.3674-KM-02102012-0004 tanggal 17 Oktober 2012. Bukti (T-3); 6.Photo Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan /Pengaduan No.Lp- 1483/ XII/2012/PMJ/RESTRO Jak.Bar tanggal 13 Desember 2012 bukti (T-4); 7.Photo Copy Turunan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.1082/Pdt.P/2012/PN.Jakarta Barat tanggal 09 Januari 2013 bukti (T- 5) . 8.Photo Copy Surat Keterangan Kerja No.015/SK/CV/PPM/BTG/2013 tanggal 04 Februari 2013 bukti (T-6) ; 9.Photo Copy Kwitansi No.553/RBSP/SK-KW/1/2013 dari Sumartanto tanggal 26 Januari 2013 bukti (T-7) . 10.Photo Copy Percakapan melalui Bleackberry bukti (T- 8); 11.Photo Gambar bersama anak Penggugat dan Tergugat bukti (T-9) . 12.Photo Copy Surat dari DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL tanggal 08 Mei 2013 bukti (T- 10); 13.Photo Copy SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENGSUHU ANAK , tanggal 08 Mei 2013 yang dibuat keluarga Tergugat bukti (T- 11) ; 14.Photo Copy Akta Pendirian CV.dibuat di Notaris Gres Sophia Judy Sirendaatu, SH bukti (T- 12) 15.Photo Copy Akta Perubahan CV Putera Mega Pratama no.185 tanggal 10 Maret 2009 bukti (T- 13) . 16.Photo Copy Kontrak /perjanjian pemborongan dari Pemkot bukti (T- 14) ; 17.Photo Copy Kontrak /Perjanjian Pemborongan dari Pemkot Bitung tanggal 21 Juni 2010 bukti (T- 15) . 18.Photo Copy Naskah Dokumen Kontrak /Perjanjin Pemborongan dari Pemkot bukti (T- 16) . 19.Photo Copy Akta Pendirian PT.Alcantra Indonesia tertanggal bukti (T-17). 20.Photo Copy Print Out kartu Kredit bukti (T- 18); Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya selain bukti surat-surat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan 5(lima) orang saksi dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : 1.Saksi : INDRA JAYA LESMANA Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi



yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30

Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id •

Bahwa, benar saksi kenal dengan Tergugat Sumartanto sejak tahun 2002 dikarenakan Tergugat merupakan kerabat dari istri saksi; • Bahwa, benar saat saksi mengenal pertama kalinya tahun

2002 Tergugat belum menikah, Tergugat menikah dengan Tjio Emma pada tahun 2011 dan istri saksi hadir dipernikahan tersebut sedangkan saksi tidak hadir karena sibuk dengan urusan

pekerjaan; • Bahwa, benar pada saat menikah Tergugat berstatus bujangan sedangkan Tjio Emma berstatus janda dengan satu anak dan setelah menikah tinggal di perumahan Regency Melati

Mas, Tangerang; • Bahwa, benar sebelum Tergugat dengan Tjio Emma menikah resmi tahun 2011,

Tergugat dengan Tjio Emma sudah mempunyai anak laki-laki lahir tahun 2010 bernama Chritanio Evan; • Bahwa, benar sekitar bulan September 2012 Tjio Emma meninggal dunia dan

sepengetahuan saksi anaknya bernama Christianio Evan sepeninggal almarhumah ikut bersama dengan Tergugat di Bitung Sulawesi Utara; • Bahwa, benar Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai

kontraktor di Bitung, Sulawesi Utara dan sepengetahuan saksi Tergugat sering bulak-balik Bitung Jakarta; • Bahwa, benar sepengetahuan saksi karena Tergugat punya pekerjaan di Bitung

sering transfer uang untuk almarhumah Tjio Emma di Tangerang; • Bahwa, benar saksi tidak tahu apabila Tergugat Sumartanto telah menelantarkan istri dan anaknya; • Bahwa, benar

sepengetahuan saksi keluarga almarhumah Tjio Emma tidak pernah keberatan dan tidak pernah mengajukan pembatalan terhadap pernikahan Tergugat dengan almarhum Tjio Emma; • Bahwa,

benar saksi tanggal 2 Januari 2013 bersama Tergugat diajak ke rumah Tjio Emmy di Jakarta Barat untuk menemui dan mengajak Christianio Evan jalan-jalan, tetapi tidak diijinkan oleh Tjio Emmy; •

Bahwa, benar saksi pernah menemani Tergugat melapor di Polres Jakarta Barat sehubungan sehubungan dengan perbuatan perampasan seorang anak oleh Tjio Emmy; • Bahwa, benar saksi

mengetahui ada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta barat tentang hak asuh terhadap Christianio Evan ditetapkan hak asuhnya kepada Tjio Emmy, penetapan tersebut ditunjukkan kepada saksi oleh

sdr Budi 31 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung

untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi

dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau

informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan



saksi pernah dengar cerita dari istri saksi almarhumah Tjio Emma ingin pindah ke Manado mengikuti Tergugat, tetapi almarhumah Tjio Emma khawatir kepergiannya ke Manado tidak direstui keluarga besarnya; • Bahwa, benar saksi mengetahui Christanio Evan pernah dibawa Tergugat ke Bitung dan saksi ikut mengantar Tergugat ke bandara ketika berangkat ke Bitung dan Christanio Evan diantar keluarga almarhumah Tjio Emma ke bandara Soekarno-Hatta; • Bahwa, benar saksi tidak pernah mengetahui Tergugat telah menelantarkan anak dan istrinya almarhumah Tjio Emma semasa hidupnya; • Bahwa, benar saksi juga tidak pernah dengar bahwa hak asuh Tergugat kepada anaknya dicabut melalui Pengadilan dengan alasan Tergugat telah menelantarkan anaknya; • Bahwa, benar keluarga almarhumah Tjio Emma pernah meminta melalui istri saksi agar Tergugat membawa Christanio Evan ke Jakarta untuk berlibur dan bermain bersama keluarga almarhumah Tjio Emma; Bahwa, benar atas permintaan tersebut Tergugat mengantar Christanio Evan ke Jakarta; • Bahwa, benar setelah Christanio Evan diajak liburan keluarga Penggugat sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi bisa bertemu dan selalu dipersulit; • Bahwa, benar Tergugat akhirnya melaporkan keluarga almarhum Tjio Emma ke Polres Jakarta Barat; • Bahwa, benar saksi pernah melihat keluarga Penggugat waktu di Polres Jakarta Barat menunjukkan surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat; • Bahwa, benar masalah pengasuhan Christanio Evan pernah dua kali dimediasi KPAI tetapi tidak berhasil mencapai perdamaian; 3 Saksi : SUPIYANTO • Bahwa, benar saksi kenal dengan Tergugat sejak menghadiri acara pernikahannya karena mengantar keluarganya ke acara pernikahan itu dari Pantai Indah Kapuk ke Duta Merlin tempat resepsinya dan saksi tidak kenal dengan Penggugat dan istri Tergugat; • Bahwa, benar saksi pernah diminta saksi Kevin untuk menjemput Tergugat dan Christanio Evan di bandara Soekarno-Hatta, tetapi setibanya di bandara Tergugat mengatakan bahwa Evan sudah dibawa keluarga Penggugat; 33 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33 Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id • Bahwa, benar saksi pernah diminta menemani Tergugat menjemput anaknya di Tangerang tetapi rumah keluarga yang membawa Evan di jaga satpam katanya untuk berjaga kalau ada keributan; • Bahwa, benar saksi melihat Tergugat tidak berhasil membawa anaknya dan kembali ke Jakarta; 4 Saksi : HERLINE JULIAWATI • Bahwa, benar saksi



berada dibawah pengampuan dapat kehilangan kekuasaan dan hak asuh terhadap anak-anaknya;

- Bahwa, pengakuan terhadap anak yang lahir diluar perkawinan tidak diperlukan persetujuan dari ayah biologisnya dalam perkawinan terdahulu cukup dilakukan oleh ibu kandungnya dengan persetujuan laki-laki yang terakhir menikahinya dan mengakui anak tersebut sebagai anaknya;

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36 Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan ekonomi terkait nafkah hidupnya satu keluarga bersifat relatif dan dapat diupayakan secara maksimal, terpenting adanya komitmen dan bertanggungjawab terhadap pengakuan tersebut;
- Bahwa, pasal 45 Undang-Undang No.1 Th 1974

menjelaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai dengan anakanak itu berusia dewasa atau telah menikah dan mandiri, meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;

- Bahwa, pasal 47 ayat(1) UU No.1 Th 1974 menentukan anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan tersebut tidak dicabut melalui keputusan pengadilan;
- Bahwa, kedudukan anak luar kawin berdasarkan pasal 43 UU No.1 Th 1974 hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan

Ibu dan keluarganya dan kedudukan anak tersebut selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah;

- Bahwa, sampai saat ini PP yang akan mengatur kedudukan anak luar kawin belum ada, oleh karena itu ketentuan pasal 66 UU No.1 Th 1974 berlaku ketentuan KUHPerdara yaitu

diperlukan adanya pengakuan terhadap anak diluar kawin oleh orang tuanya sebagai anak yang sah sehingga ada hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya;

- Bahwa, pengakuan dapat dilakukan secara sukarela yaitu suatu pengakuan yang ditentukan menurut tatacara yang

ditentukan undang-undang, bahwa orang yang mengakui itu adalah ayah atau ibunya sebagaimana diatur dalam pasal 280 KUHPerdara yaitu dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dengan bapak atau ibunya;

-

Bahwa, pengakuan sukarela dilakukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat(1) KUHPerdara;

- Bahwa, pengakuan paksaan dapat dilakukan oleh anak luar kawin dengan cara mengajukan ugatan terhadap bapak atau ibunya kepada pengadilan negeri agar diakui sebagai

anak dari bapak atau ibunya, ebagaimana diatur dalam pasal 287, 288, 289 KUHPerdara; 37



putusan.mahkamahagung.go.id menyerahkan kepada Penggugat, bila perlu dengan meminta bantuan kepada aparat yang berwajib". Bila dibaca secara seksama apa yang diminta sangat tidak sesuai dengan posita gugatan, faktanya Christie Natasha sekarang ini tinggal bersama Penggugat dan Christanio Evan sekarang tinggal bersama Tjio Emmi kakak Penggugat, sementara Penggugat meminta hak asuh dialihkan dari Tergugat kepada Penggugat; Berdasarkan alasan-alasan diuraikan tersebut sudah sepatutnya Penggugat dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan hak pengasuhan terhadap anak-anak sah dari Tergugat dengan alm Tjio Emma dan juga gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada poin I. B. dan poin I. C, terlepas dari tanggapan Penggugat dalam repliknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari tergugat tersebut sudah memasuki materi pokok perkara dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

- Bahwa apakah Penggugat mempunyai hak kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan hak asuh terhadap anak-anak bernama Christie
- Nathasa lahir di Jakarta, 25 Desember tahun 2000 dan Christanio Evan lahir di Tangerang, 14 Februari tahun 2010, memerlukan pembahasan dan pembuktian dalam pokok perkaranya secara cermat. Apakah dapat dibuktikan dengan alasan sah secara hukum bahwa Penggugat atau
- kerabat sedarah lainnya berhak mendapatkan pengalihan hak mengasuh anak-anak tersebut dari Tergugat sebagai orang tua kandungnya, haruslah disebabkan adanya kondisi sedemikian rupa dari orang tuanya, sehingga anak-anak tersebut kehilangan hak mendapat perlindungan bagi perkembangan hidupnya, dengan konsekuensi sah secara yuridis berakibat beralihnya hak asuh anak-anak tersebut secara permanen ataupun sementara dari orang tua kandungnya karena perintah undang-undang kepada pihak lainnya;
- Bahwa, demikian pula tidak sesuai posita gugatan dengan petitum gugatan poin 5 juga memerlukan pembuktian dalam pokok perkaranya; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40 Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat poin I B dan I C tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak; **DALAM POKOK PERKARA** Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil-dalil gugatan



diatas, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan Undang-Undang yang memuat kaidah hukum positif materiil dari aspek yuridis formil maupun aspek administratif yang mengatur secara limitativ kedudukan anak sah dan anak luar kawin yang diakui dan disahkan sebagai berikut

: UNDANG-UNDANG No.1 TH 1974 TENTANG PERKAWINAN • Pasal 47 ayat (1) menentukan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”; • Pasal 49 ayat(1) menentukan “Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang,dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan

Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42 Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id a la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b la berkelakuan buruk sekali”; • Pasal 50 ayat(1) menentukan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan,yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua,berada di bawah kekuasaan wali”; KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM

PERDATA/BW • Pasal 280 menentukan “Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin,timbulah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya”; • Pasal 281 ayat(1) menentukan “Pengakuan terhadap anak luar kawin,apabila yang demikian itu tidak telah dilakukan dalam akta kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan berlangsung,dapat dilakukakan dengan tiap-tiap akta outentik”; UNDANG-UNDANG No.23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN • Pasal 50 ayat(1) menentukan “Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan”; • Pasal 50 ayat (3) menentukan “Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam

ayat(1),Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran; UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK • Pasal 26 ayat (1) menentukan “Orang tua

berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a Mengasuh,memelihara,mendidik dan melindungi



fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44 Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa dengan demikian prosedur pengakuan dan pengesahan anak luar kawin oleh Tergugat Sumartanto dan almarhumah Tjio Emma yaitu anak atas nama Christie Natasha dan Christianio Evan sudah sesuai dengan perintah dan menurut kaidah hukum positif yang berlaku untuk itu dan lampiran Catatan Pinggir Kutipan Akta Perkawinan No :366/JP/2011, tanggal 26 Maret 2011 adalah sah secara hukum dan mengikat; (vide Pasal 50 ayat(1) dan ayat (3) Undang-Undang No.23 Th 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 280 dan 281 ayat(2) KUHPdata); Menimbang, bahwa tidak ada satupun kaidah hukum positif yang berlaku dalam hal pengakuan dan pengesahan anak luar kawin memerintahkan untuk dipatuhi dan dilaksanakan melalui tatacara adat dan penetapan atau putusan Pengadilan Negeri, dan apabila dilanggar pengakuan dan pengesahan anak tersebut menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan; Menimbang, bahwa kaidah hukum positif hanya mengatur dan memerintahkan : "Salah satu orang tua, saudara kandung atau keluarga sampai derajat ketiga dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu"(vide pasal 26,30 dan 31 UU Perlindungan Anak No.23 Th 2002 Jo pasal 49 UU No.1 Th 1974 Tentang Perkawinan) sebagaimana diuraikan diatas; Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak satupun membuktikan bahwa Tergugat Sumartanto dicabut kekuasaannya atau kuasa asuhnya terhadap anak-anak luar kawin yang diakui dan disahkan yaitu Christie Natasha dan Christianio Evan, dalam perkawinannya dengan almarhum Tjio Emma, melalui keputusan Pengadilan, sebagaimana diperintahkan Undang-Undang; Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas petitum gugatan poin 2 "Menyatakan lampiran Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 366/JP/2011 tanggal 26 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Turur Tergugat cacat hukum atau batal demi hukum, haruslah dinyatakan ditolak karena tidak cukup beralasan hukum; Menimbang, bahwa oleh karena lampiran Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 366/JP/2011 tanggal 26 Maret 2011 adalah sah dan mengikat, maka petitum poin 45 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi



dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45 Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 3,4,5 dan 6 yang terkait satu sama lain dengan petitem gugatan pokok poin 2 harus pula dinyatakan ditolak,karena tidak beralasan hukum; Menimbang, bahwa terhadap bukti T-5 berupa copy Salinan-Penetapan No.1082/Pdt/P/2012/PN.JKT.BAR,tertanggal 9 Januari 2013 telah menetapkan Pemohon Ny.Tjio Emmy ditunjuk sebagai Wali Asuh Anak terhadap seorang anak laki-laki,bernama Christiano Evan lahir pada tanggal 14 Februari 2010,dalam perkara gugatan aquo yang telah dinyatakan ditolak tidak relepan lagi untuk dipertimbangkan,meskipun Penggugat Ny.Elliana turut sebagai saksi dalam Penetapan bukti T-5 tersebut; Menimbang, bahwa dengan pertimbangan kaidah hukum dan bukti-bukti yang relevan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa keadaan ekonomi orang tua berada pada tingkat minimum rata-rata sekalipun, tidak serta merta dapat digunakan sebagai alasan seorang ayah atau ibu kehilangan kekuasaan atau kuasa asuh terhadap anak-anaknya, oleh karena itu bukti-bukti surat terkait aset,foto-foto,keterangan saksi-saksi selain dan selebihnya dari kedua belah pihak terkait tingkat ekonomi Penggugat dan Tergugat tidak perlu lagi dibahas dan dipertimbangkan; Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Penggugat berada pada pihak yang kalah,sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR Penggugat dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat dari gugatan ini; Mengingat dan memperhatikan Hukum Acara Perdata Indonesia (HIR), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(BW), Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No.8 Tahun 2004, Undang-Undang Peradilan Umum No.46 Tahun 2009,Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002,Undang-Undang Perkawinan No.1 Th 1974, Undang-Undang Administrasi Kependu-dukan No.23 Th 2006 dan perturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; **M E N G A D I L I** DALAM EKSEPSI • Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; **DALAM POKOK PERKARA 1** Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2 Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini dihitung berjumlah Rp997.000,-(Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan



Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348
(ext.318) Halaman 46 Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung
Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Kamis 9 Januari 2014 oleh Hakim IMade Suraatmaja,SH.
MH, Ketua Majelis, Hakim Indri Murtini,SH dan Hakim Steery Marleine Rantung,SH.MH, anggota-
anggota Majelis. Putusan dibaca dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Kamis 16
Januari 2014 oleh Hakim Ketua sidang didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu M Ishak Rasyid
Amir, Panitera Pengganti dihadiri Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Hukumnya masing-masing;
HAKIM-HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS 1.INDRI MURTINI,SH 1.MADE

SURAATMAJA,SH.MH 2.STEERY M RANTUNG,SH.MH PANITERA PENGGANTI M. ISHAK RASYID
AMIR Perincian biaya- biaya : -Meterai 2(dua)lembar Rp. 12.000,- -Redaksi Rp. 5.000,- -Pendaftaran
Rp. 30.000,- 47 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk
selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan
akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu
kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau

informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan
Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348
(ext.318) Halaman 47 Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung
Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id -Relaas Panggilan Rp. 900.000,- -ATK/Pemberkasan Rp. 50.000,-
Jumlah -----Rp. 997.000,-(Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ; Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan
informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan
publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu
masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi
yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda
menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada,
namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48
Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung
Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 49



Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
BAGIAN PERDATA

Pembimbing Utama: Prof. Dr. Samsudin, S.H., M.K. Nama Mahasiswa: Suci Wicandani Kusuma
 Pembimbing Pendamping: Shanti Kusumawati, S.H., M.K. NIM: 150201021943
 SK Dekan: No. 472 Judul Skripsi: Keabsahan Aktifitas Sebagai Pembinaan Dalam Bentuk Peradilan Perikanan Dengan Metode Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Penangkapan Ikan di Wilayah Perairan Laut Teritorial Kabupaten Gresik
Tgl. 30 Mei 2017

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Rekomendasi Dosen	Nama & Ttd. Dosen
1.	20/5/2017	Perwakilan Bab IV	ditambahkan Subbab Bab IV	Prof. Dr. Samsudin
2.	27/5/2017	Bab I, II, IV, V, VI	Bab I revisi tentang the latest dan Shanti Bab II revisi tentang how to conduct the research Bab IV revisi Pembinaan Perikanan Laut Teritorial Bab V rekomendasi analisis	Prof. Dr. Samsudin Shanti Kusumawati Prof. Dr. Samsudin Prof. Dr. Samsudin
			Ribuan	
3.	17/6/2017	Bab IV	Perencanaan Bab IV	Prof. Dr. Samsudin
4.	17/6/2017	Bab I, II, III, IV, V	Revisi Bab I yang sudah direvisi	Prof. Dr. Samsudin
5.	7/7/2017	Bab I	Perbaikan dan susunan dengan rumusan masalah	Prof. Dr. Samsudin
6.	27/10/2017	Bab I, II, III, IV, V	Perbaikan Bab IV	Prof. Dr. Samsudin
7.	20/10/2017	Bab I, II, III, IV, V	acc Bab I, II, III, IV, V	Prof. Dr. Samsudin
8.	24/10/2017	Bab I, II, III, IV, V	acc Bab I, II, III, IV, V	Prof. Dr. Samsudin
9.	24/10/2017	Bab I, II, III, IV, V	acc	Prof. Dr. Samsudin

Mengetahui
Ketua Bagian: Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.
 Pembimbing Utama: Prof. Dr. Samsudin, S.H., M.K.
 Pembimbing Pendamping: Shanti Kusumawati, S.H., M.K.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 42 Tahun 2017

TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang** :
- bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
 - bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 - Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2015 Tanggal 2 Februari 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
 - Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017;
 - Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 992/SK.FH/2016 tentang Pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
- KESATU** : Prof. Dr. Suhariningsih, SH.MS.; Shanti Riskawati, SH.M.Kn., masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama **Salis Wulandari Fahdamir NIM 135010107111143**
- KEDUA** : Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
Tanggal 30 Mei 2017
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA


RACHMAD SAFA'AT
NIP. 196208051988021001

